

**ANALISIS KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA
SE-INDONESIA VI TAHUN 2018 TENTANG PENYALURAN DANA ZAKAT
MAL UNTUK BANTUAN HUKUM
DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

Oleh:

Amirotul Mar'ah

NIM 15210002



**JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2019


**ANALISIS KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA
SE-INDONESIA VI TAHUN 2018 TENTANG PENYALURAN DANA ZAKAT
MAL UNTUK BANTUAN HUKUM
DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI

Oleh:

Amirotul Mar'ah

NIM 15210002



**JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANALISIS KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA
SE-INDONESIA VI TAHUN 2018 TENTANG PENYALURAN DANA ZAKAT
MAL UNTUK BANTUAN HUKUM
DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 08 Agustus 2019



HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Amirotul Mar'ah NIM: 15210002
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

ANALISIS KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018 TENTANG PENYALURAN DANA ZAKAT MAL UNTUK BANTUAN HUKUM DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, MA.
NIP. 1977082220005011003

Malang, 08 Agustus 2019

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI
NIP. 197303062006041001

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Amirotul Mar'ah NIM 15210002, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**ANALISIS KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA
SE-INDONESIA VI TAHUN 2018 TENTANG PENYALURAN DANA ZAKAT
MAL UNTUK BANTUAN HUKUM
DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dewan Penguji:


1 Ahmad Wahidi, M.HI
NIP. 197706052006041002


Ketua

2 Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI
NIP. 197303062006041001



Sekretaris

3 Dr. Zaenul Mahmudi, MA
NIP. 197306031999031001


Penguji Utama

Malang, 08 Agustus 2019
Dekan Fakultas Syariah




Dr. H. Saifullah, SH. M.Hum
NIP. 19652052000031001

MOTTO

الدِّينُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَصَالِحِ فِي جَلْبِهَا وَالِدَرْءُ لِلْقَبَائِحِ

“Agama ini dibangun atas dasar kemaslahatan dalam penetapan syariatnya dan untuk menolak kerusakan”

(Kaidah Fiqhiyyah)



KATA PENGANTAR

Alhamdu li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwata illâ bi Allâh al-‘Âliyy-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulis skripsi yang berjudul *“Analisis Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VI Tahun 2018 Tentang Penyaluran Dana Zakat Mal Untuk Bantuan Hukum Ditinjau Dari Masalah Mursalah”* dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI, selaku dosen pembimbing penulis, *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

8. Kedua orang tua, H. Hadi dan Hj. Mudayaroh serta kakak Azizah dan Muhammad Anwaruddin, yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, doa serta segala pengorbanan baik moril maupun materiil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
9. Pengasuh Pondok Pesantren Roudlotul Jannah, H. Banbang Purwanto, M.E dan Hj. Eny Yulianti, M.Si serta para Musyrifah yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
10. Warosatul Auliyak, Nailly Rofidah, Siti Sundari, Mariska, Rumaisha, Hanum, Yunia, Ni'matul yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, serta teman-teman seperjuangan di PP. Roudlotul Jannah.
11. Relawan Nusantara, Resimen Mahasiswa 811 Wira Cakti Yudha, Sanggar Pena, Paralegal yang telah membantu penulis berproses dan belajar berorganisasi.
12. Indah Fatawiyah, Mariyatul Qibtiyah yang selalu menemani dan membantu dari zaman maba sampai sekarang, dan M. Ali Muhsim, M. Nashrullah, Ibnu Iyadh yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi, serta teman-teman seperjuangan lainnya di jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah 2015.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 08 Agustus 2019

Penulis,

Amirotul Mar'ah
NIM 15210002

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan

ض = dl

ب = B

ط = th

ت = T

ظ = dh

ث = Ts

ع = ' (koma menghadap ke atas)

ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (ˊ), berbalik dengan koma (ˋ) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , kasrah dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat_ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan

3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâ lam yasyâ lam yakun.*

4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Araba Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salah di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amin Raîs,” dan buka ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xiiv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
ملخص البحث.....	xix
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Definisi Operasional.....	10
G. Metode Penelitian.....	12
H. Penelitian Terdahulu.....	19
I. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Fatwa.....	28
B. Majelis Ulama Indonesia	40
C. Konsep Zakat	48
D. Bantuan Hukum	73
E. Konsep Maslahah.....	78

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Fatwa Zakat Mal untuk Bantuan Hukum87

B. Analisis Metode dan Dasar Istibath Hukum Keputusan Ijtima’
Ulama Komisi Fatwa Tentang Penyaluran Dana Zakat Mal Untuk
Bantuan Hukum93

C. Analisis Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa tentang
Penyaluran dana Zakat Mal untuk Bantuan Hukum Ditinjau dari
Maslahah Mursalah.....108

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan119

B. Saran121

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	25
3.1 Klasifikasi Fatwa MUI Berdasarkan Forum yang Menetapkan.....	47



ABSTRAK

Amirotul Mar'ah, NIM 15210002, 2019. *Analisis Keputusan Ijtima' Ulama Komisi fatwa se-Indonesia VI Tahun 2018 Tentang Penyaluran Dana Zakat Mal Untuk Bantuan Hukum Ditinjau Dari Masalah Mursalah*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI.

Kata Kunci: Fatwa, Zakat, Bantuan Hukum, *Masalah Mursalah*.

Majelis Ulama Indonesia melalui Forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa telah mengeluarkan keputusan tentang *masail fiqhiyyah al mu'asyroh*. Fatwa tersebut merupakan sebuah *mustafti* dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Elastisitas dan fleksibelitas hukum islam dalam problematika kehidupan umat manusia memerlukan solusi hukum secara efektif, sejalan dengan perkembangan dan kemajuan dunia modern. Dimensi fatwa tentunya tidak lepas dari sifatnya yang relative dan tentative. Oleh karena itu, kajian islam mengenai berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat modern merupakan kajian yang menarik, actual dan perlu terus dilakukan. Demikian halnya dengan persoalan zakat yang memerlukan penyesuaian dengan kondisi modern sekarang.

Dari uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 1) Menganalisis metode dan dasar istinbath hukum yang digunakan dalam mengeluarkan fatwa zakat mal untuk bantuan hukum. 2) Menganalisis zakat mal untuk bantuan hukum dari prespektik *masalah mursalah*. Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Sebagai penelitian kualitatif maka sifat penelitian ini adalah deskriptif. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum yaitu menggunakan studi keputakaan atau literer serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Sedangkan metode pengolahan dan analisis data melalui beberapa tahap yakni pengeditan, pengklasifikasian, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat dua kesimpulan: 1) Dari segi pengistinbathan hukum zakat mal untuk bantuan hukum, MUI menggunakan kaidah pendekatan *bayani* yaitu penekanan pada perluasan makna *sabilillah* dan menggunakan metode *istislahi* atau analisis kemaslahatan, serta penentuan hukumnya melalui pendekatan *qauli, qauli* yang digunakan MUI yaitu menukil pendapat pada ulama kontemporer. 2) Dilihat dari segi dibenarkan atau tidaknya oleh dalil *syara'* termasuk kedalam *masalah al mursalah*. *Maslahah* ini merupakan kajian hukum dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan serta menghindari kebinasaan dengan pertimbangan tujuan *syara'* yakni *maqasyid syariah*, untuk suatu perbuatan yang tidak diungkapkan secara eksplisit oleh al-Qur'an, akan tetapi masih terjangkau oleh prinsip-prinsip ajaran yang diungkapkan secara induktif oleh al-Qur'an dalam suatu perbuatan yang berbeda-beda. Dalam analisis *Maslahah Mursalah* bahwa zakat mal untuk bantuan hukum telah memenuhi prinsip tujuan *syara'* atau *maqasyid syariah*

ABSTRACT

Amirotul Mar'ah, NIM 15210002, 2019. *The Analysis of the Ijtima' Ulama Decision of the Indonesian Fatwa Commission VI of 2018 Regarding the Funds Distribution of Zakat Mal for Legal Aid Viewed from Maslahah Mursalah*. Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Department. Syariah Faculty. The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang.
Supervisor: Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI.

Keywords: Fatwa, Zakat, Legal Aid, Maslahah Mursalah.

The Indonesian Ulema Council (MUI) through the Ijtima Forum 'Ulama, The Fatwa Commission has issued a decree concerning *masail fihiyyah al mu'asyroh*. The fatwa is a must from the Jakarta Legal Aid Institute. The elasticity and flexibility of Islamic law in the problems of human life requires legal solutions effectively, in line with the development and progress of the modern world. The fatwa dimension is of course not separated from its relative and tentative nature. Therefore, Islamic studies on various problems that are faced by modern society are interesting, actual and necessary study. Likewise with the issue of *zakat* which requires adjustments to modern conditions now.

From the description above, the objectives of this study are: 1) to analyze the methods and basis of legal *istinbath* used in issuing fatwa of *zakat mal* for legal aid. 2) Analyzing *zakat mal* for legal aid viewed from the perspective of *maslahah mursalah*. The researcher uses a type of normative juridical research with a conceptual approach. As a qualitative study, this study is descriptive. The legal material used is primary and secondary legal material. The collection of legal materials uses literary studies and documents that relate to the object under study. While the method of processing and analyzing data through several stages, they are editing, classification, verification, analysis and conclusions.

Berdasarkan Based on the research carried out there are two conclusions: 1) In terms of the legal constraints of *zakat mal* for legal aid, MUI uses *Bayani* approach rule. It is an emphasis on expanding the meaning of *sabilillah*. It uses the *istislahi* method or analysis of benefit. Then, legal determination is through the *qauli* approach. *Qauli* used by MUI. Namely, quoting opinions on contemporary scholars. 2) Viewed in terms of being justified or not by the *syara* arguments' included in *maslahah al mursalah*. *Maslahah* is a legal study by considering aspects of benefit and avoiding destruction, by considering the purpose of *syara* 'namely *maqasyid sharia*, for an act that is not explicitly revealed by the *Qur'an*, but it is still affordable by the principles of teachings, which are expressed inductively by the *Qur'an* in a different act. In *Maslahah Mursalah*'s analysis, *zakat mal* for legal aid has fulfilled the principle of *syara* 'or *maqasyid syariah*.

مستخلص البحث

أميرة المرأة، ٢٠١٩، ٢٠٠٢، ١٥٢١٠٠٠٢. تحليل التقرير الإجتماع العلماء من لجنة الفتوى أنحاء إندونيسيا ٦ عام ٢٠١٨ عن التوزيع الصندوق من زكاة المال لمعاونة الحكم يتحرى من المصلحة المرسله. البحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور الحاج محمد طريق الدين الماجستير.

الكلمات المفتاحات: الفتوى، الزكاة، معاونة الحكم، المصلحة المرسله.

يخرج المجلس العلماء إندونيسيا يمرّ منتدى الإجتماع العلماء من لجنة الفتوى تقريراً عن المسائل المعاصرة. ذلك الفتوى هو مستفتي من هيئة المعاونة الحكمية جاكرتا. تحتاج المرونة والمطاطة الحكمية الإسلامية في المسألة الحياة الناس محلول الحكم ناجعا، تستنجم بتطور وتقدم العالم الحديث. لا يخلع قياس الفتوى طبعاً من صفاته الذي نسبي ومؤقت. بسبب ذلك، البحث الإسلام عن المسائل التي يستقبل المجتمع الحديث هي البحث المثير للإهتمام، التيار، ويحتاج لإفعال مرة أخرى. وهكذا بالمسألة الزكاة التي تحتاج المناسبة بالحال الحديث الآن.

من ذلك التبيين، فهدف من هذا البحث هو: (١) يحلل الكيفية والأساسية الإستنباطية الحكمية التي تستخدم في إستخراج الفتوى من زكاة المال لمعاونة الحكم. (٢) يحلل زكاة المال لمعاونة الحكم عند المسلحة المرسله. تستخدم الباحثة البحث القانوني المعياري بالنهج الخيالي. كما البحث النوعي فالصفة من هذا البحث هي الوصفي. فمادة الحكم التي تستخدم في هذا البحث هي مادة الحكم الرئيسية والثانوية. يستخدم جمع المادة الحكمية الدراسة المكتبة أو الأدبية والثبقات التي ترتبط بأجسام الذي يحلل. وأما كيفية الرأي والتحليل البيان عبر المراحل مثل التحرير، التصنيف، التحقق، التحليل، والإستنتاج.

بناء على البحث الذي يفعل أنّ موجود إستنتاجان: (١) من جانب الإستنباط الحكم من زكاة المال لمعاونة الحكم، يستخدم (MUI) قائدة النهج البياني هي إرهاب إلى التوسع المعنى "سبيل الله" ويستخدم الكيفية "الإستصلاح" أو تحليل المصلحة، وتقرير حكمها عبر النهج القول، القول الذي يستخدم (MUI) هو ينقل الرأي العلماء المعاصر. (٢) نظر من ناحية يصح أو لا من دليل الشرعي، يتضمن إلى المصلحة المرسله. هذه المصلحة هي البحث الحكم بتبرير جانب المصلحة ويباعد الفناء بتبرير الهدف الشرعي هو مقاصد الشريعة، للعمل الذي لا يعبر القرآن صريحاً. بل، مازله إدراكاً أصول التعاليم التي يعبر القرآن حثياً في إفعال المختلف. في تحليل المصلحة المرسله أنّ زكاة المال لمعاونة الحكم ناسبت القائدة الهدفة الشريعة أو مقاصد الشريعة.





BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum zakat yang ada saat ini adalah hukum zakat yang disusun berdasarkan system dan struktur perekonomian. Namun demikian, dalam upaya realisasi fiqh kontemporer/modern, tidak berarti selain yang tersebutkan secara teks *harfiahnya* dalam *nash* al-Qur'an tidak dapat menerima zakat. Karena bahwasannya al-Qur'an adalah sebuah kitab prinsip-prinsip dan seruan keagamaan dan moral. Jadi, sumber hukum islam adalah prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan tujuan-tujuan moral al-Qur'an, bukan teks *harfiahnya*. Apalagi sekarang ini, jumlah dan besarnya potensi zakat memunculkan keinginan untuk selalu menciptakan sebuah kemaslahatan untuk kaum muslimin. Terutama potensi penyaluran dana zakat mal yang tidak terbatas waktu

seperti zakat fitrah, sehingga banyak peluang zakat mal untuk didayagunakan dengan perluasan jangkauan mustahiq zakat, namun tidak menyimpang dari *syari'at*.¹

Studi fiqh kini menghadapi tantangan yang besar dan kompleks. Pesatnya kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi bukan hanya memaksa para ilmuwan secara umum, tetapi juga para ulama' untuk peka terhadap perkembangan serta cermat dalam melakukan studi literer. Terutama aspek hukumnya, dalam konteks kemoderenan dewasa ini merupakan keharusan yang tidak bisa dihindari. Kompleksitas problematika kehidupan umat manusia yang memerlukan solusi hukum secara efektif, sejalan dengan perkembangan dan kemajuan dunia modern. Elastisitas dan fleksibilitas hukum islam yang sering dikumandangkan oleh para ahli semakin dituntut kongkresitas pembuktiannya. Oleh karena itu, kajian islam mengenai berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat modern merupakan kajian yang menarik, actual dan perlu terus dilakukan. Demikian halnya dengan persoalan zakat yang memerlukan penyesuaian dengan kondisi modern sekarang.²

Pada zaman sekarang ini, menggali hukum yang belum ada ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an dan Sunnah jelas sangat diperlukan. Karena, tantangan modernitas mendorong lahirnya upaya-upaya pemikiran yang rasional dalam Islam. Salah satu aspek ajaran Islam yang sangat mendesak untuk dilakukannya proses rasionalisasi adalah dalam bidang hukum islam, khususnya hukum untuk zakat modern. Pembentukan hukum zakat modern mutlak diperlukan. Karena, walaupun zakat merupakan ibadah *mahdhah*, yang terkandung nilai-nilai *ta'abbudi* dan bersifat

¹ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002) h.55

² Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*,h,48

irrational sehingga tidak terbuka kemungkinan adanya modernisasi. Akan tetapi, zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang berkaitan dengan urusan masyarakat (social). Sehingga, secara secara *syara'* ibadah zakat bersifat universal dan abadi, sedangkan secara fiqh bersifat relative dan cenderung mengalami perubahan sesuai dengan kondisi social.³

Menurut YUSDANI, memodifikasi hukum lama selaras dengan situasi saat ini bukan berarti mengeksploitasi teoritisasi dari al-Qur'an maupun Sunnah. Dalam merumuskan fiqh zakat baru harus memahami prinsip-prinsip yang melekat pada *syari'at*. Sehingga apabila para ulama menggunakan metode *qiyas* (analogi) dalam berijtihad sebagai upaya memperluas jangkauan zakat bukan berarti *bid'ah* karena mngada-ada yang tidak pernah disyariatkan baik al-Qur'an maupun Hadits. Akan tetapi, merupakan suatu tuntutan kebutuhan zaman modern, mengingat sifat dan karakteristik hukum islam yaitu sempurna, elastic, universal, dan dinamis, sistematis serta bersifat *ta'aqquli* dan *ta'abbudi*.⁴

Factor keterbatasan literature dalam khazanah pemikiran fiqh, terutama yang menyangkut persoalan-persoalan zakat masa kini, tidak mudah bagi para ulama serta peminat studi fiqh untuk berkiprah menganalisis tantangan zaman dari sudut pandang hukum islam. Kitab-kitab klasik yang dikarang ulama abad pertengahan hanya sedikit memaparkan soal zakat. Karena, dari kenyataan sejarah perjalanan hukum islam, factor social budaya telah mempunyai pengaruh penting dalam mewarnai produk-produk pemikiran hukum islam dalam bentuk kitab fiqh, peraturan perundang-

³ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*,h.53

⁴ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*,h. 55

undangan, keputusan pengadilan dan fatwa-fatwa ulama'.⁵ Seperti halnya saat ini, fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam sebuah forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal 10 Mei 2018 mengeluarkan hasil fatwa masalah fiqh kontemporer (*masail fiqhiyyah mua'ashirah*). Salah satunya yang dikaji dalam penelitian ini yaitu mengenai "Zakat Mal untuk Bantuan Hukum" dalam fatwa tersebut menyatakan bahwa "Hukum penyaluran dana zakat mal untuk kepentingan layanan Bantuan Hukum adalah boleh dengan beberapa syarat ketentuan dan dimasukkan ke golongan (*asnaf*) *fi sabilillah*."⁶

Fatwa merupakan pendapat hukum (legal opinion) yang dapat memenuhi kekosongan hukum untuk memecahkan permasalahan dalam bidang hukum islam yang diberikan oleh seorang ahli hukum. Keberadaan fatwa sering terjadi setelah ada pertanyaan-pertanyaan individu maupun lembaga yang diajukan masyarakat.⁷ Keberadaan fatwa zakat mal untuk bantuan hukum ini berawal dari sebuah pertanyaan yang diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta melalui suratnya mengajukan pertanyaan (*mustafti*) kepada MUI mengenai kebolehan penyaluran dana zakat mal untuk kepentingan Bantuan Hukum.⁸

Dari sisi aturan hukum, sudah terdapat jaminan pemenuhan kebutuhan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang sedang berhadapan dengan hukum. Negara melalui penegak hukum wajib menyiapkan lawyer untuk setiap tersangka yang memerlukan bantuan hukum dengan biaya yang ditanggung oleh

⁵ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, 49

⁶ Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Indonesia VI Tahun 2018, h. 64

⁷ Amin, *Fatwa Dalam System Hukum Islam*, (Jakarta: eLSAS, 2008) h.19

⁸ Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Indonesia VI Tahun 2018, h.63

Negara. Akan tetapi, sering kali kebutuhan dalam kenyataannya tidak mencukupi sehingga membutuhkan tambahan biaya. Oleh karena itu, bantuan hukum sangat penting untuk diperhatikan, karena banyaknya insiden perlakuan diskriminatif, penyiksaan dan perilaku yang merendahkan martabat manusia terutama bagi orang miskin yang tidak mampu membayar jasa hukum dan pembelaan dari penasihat hukum yang professional. Jasa pendampingan hukum tidak mudah didapatkan bagi masyarakat, terutama yang secara ekonomi tergolong lemah. Untuk menyelesaikan satu kasus terkadang masyarakat membutuhkan biaya yang tidak ringan, sehingga membuat mereka mengalami kesulitan untuk memperoleh jasa pendampingan hukum. Dalam keadaan inilah Bantuan Hukum diperlukan untuk membela fakir miskin agar tidak ada terjadinya diskriminatif pencari keadilan.⁹

Bantuan Hukum merupakan upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam pendampingan hukum.¹⁰ Pemberian Bantuan Hukum ini berupa jasa hukum khusus yang diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik diluar maupun didalam pengadilan, secara pidana, perdata, dan tata usaha negara dari seseorang yang mengerti terhadap pembelaan hukum, asas-asas dan kaidah hukum, serta hak asasi manusia.¹¹

Pemberian Bantuan Hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan menjamin dan memenuhi hak untuk mendapatkan akses keadilan sesuai dengan

⁹ Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Indonesia VI Tahun 2018, h.63

¹⁰ Febri Handayani, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta:Kalimedia, 2016) h.1

¹¹ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Di Indonesia Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara* (Jakarta: PT. Gramedia, 2010) h.23

prinsip persamaan kedudukan didepan hukum.¹² Hal ini pula ditegaskan dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal tersebut termasuk dalam salah satu hak konstitusional, dimana Undang-Undang mengatur mengenai hak atas seseorang, yakni hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hak konstitusional (*constitutional right*) adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Dasar Negara RI 1945.¹³ Karena negara Indonesia merupakan negara yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi setiap individu yang mempunyai kedudukan sama didepan hukum tanpa terkecuali yaitu hak untuk dibela (*access to legal counsel*), diperlakukan sama didepan hukum (*equality before the law*), keadilan untuk semua (*justice for all*).¹⁴

Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya menganut agama islam. Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin* yang ajarannya bersifat dinamis dan selalu tanggap terhadap berbagai tuntunan perkembangan zaman. Jika islam terlihat mandek, maka sesungguhnya yang statis dan beku adalah pemikiran-pemikiran umat Islam. Dengan demikian, islam dengan potensinya yang selalu dinamis, responsif dan mampu memecahkan segala masalah manusia, menuntut adanya perluasan jangkauan zakat.¹⁵ Selain itu, kaum muslimin diperintahkan untuk

¹² Pasal 3 huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

¹³ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Di Indonesia Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*. h. 53

¹⁴ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Di Indonesia Hak Untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*. h.52

¹⁵ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, h.56

saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Seperti yang tertera dalam surah al-Maidah ayat 2 ;

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَأَمِينَ
 الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن
 صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
 وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

2. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.¹⁶

Berkaitan dengan hal ini tentu islam sangat berpengaruh dalam memberi perlakuan sesama muslim yang membutuhkan uluran tangan orang lain khususnya terhadap fakir dan miskin. Orang yang lebih mampu dapat memberi sedekah yang merupakan anjuran dan dapat pula berupa zakat yang merupakan kewajiban bagi yang mampu. Melihat problematika tersebut maka perlulah sebuah pedoman atau pegangan hukum yang jelas bagi umat islam dalam menyikapi masalah zakat mal yang diperuntukkan layanan bantuan hukum. Oleh karena itu, Majelis Ulama

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cordoba, 2018), h.106

Indonesia (MUI) dalam forum Ijtima' Ulama' Komisi Fatwa mengeluarkan sebuah hukum pembolehan zakat mal untuk bantuan hukum. Berdasarkan penjelasan tersebut, hasil fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dikeluarkan dalam forum Ijtima' Ulama' Komisi Fatwa yaitu memasukkan Bantuan Hukum dalam *asnaf fi sabilillah* sebagai mustahik zakat merupakan kajian yang menarik untuk ditelusuri lebih mendalam. Penelusuran tersebut berhubungan dengan metode istinbath hukum serta pengkajian terhadap prespektif *masalah mursalah*. *Masalah mursalah* yaitu sebuah pengkajian dengan analisis pada tercapainya tujuan *syara'* (*maqasyid syariah*). *Maqasyid syariah* erat kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia, sebab terpenuhinya perlindungan dalam prinsip *masail khamsah* maka tercapailah tujuan *syara'*. Fatwa dan hukum adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Adanya fatwa mengimplikasikan dinamika perkembangan hukum islam.

B. Batasan Masalah

Adanya batasan masalah dalam suatu penelitian sangatlah diperlukan agar penelitian yang dilakukan lebih terfokus pada substansi persoalan yang akan diteliti, sehingga tujuan dari penelitian dapat terarah dengan baik. Dalam Forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengeluarkan beberapa fatwa yaitu mengenai aktual keagamaan (*masail ad-diniyyah al-muashirah*) maupun masalah fiqh kontemporer (*masail al-fiqhiyyah al-muashirah*) dan masalah kebangsaan (*masail al-wathaniyyah*). Namun dalam penelitian ini terbatas pada mengambil salah satu fatwa dari tema *masail al-fiqhiyyah al-muashirah* yaitu tentang penyaluran dana zakat mal untuk bantuan hukum.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana metode dan dasar *istinbath* hukum keputusan ijtima' ulama komisi fatwa se-Indonesia VI tahun 2018 tentang penyaluran dana zakat mal untuk bantuan hukum?
2. Bagaimana keputusan ijtima' ulama komisi fatwa tentang penyaluran dana zakat mal untuk bantuan hukum ditinjau dari *masalah mursalah*?

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diketahui tujuan dari penelitian yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan ketentuan-ketentuan kebolehannya penyaluran dana zakat mal untuk bantuan hukum beserta dasar-dasar yang dijadikan sandaran dan mengungkap metode *istinbath* dalam pengambilan hukum yang dilakukan oleh Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia.
2. Untuk mendeskripsikan analisis hasil fatwa keputusan Ijtima' Ulama' Komisi Fatwa se-Indonesia tentang penyaluran dana zakat mal untuk bantuan hukum ditinjau dari *masalah mursalah*

E. Manfaat Penelitian

Setelah melakukan penelitian ini diharapkan manfaat penelitian berupa:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah teori dan aplikasi terhadap perkembangan khazanah ilmu hukum islam, khususnya berkaitan dengan perkembangan *fiqh* kontemporer dalam mustahik zakat. Dijadikan sebagai

referensi hasil penelitian dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya, dan juga dapat memberi sumbangan baru bagi pengembangan ilmu zakat kontemporer, serta menjadi bahan bacaan, penuntun bagi pembaca khususnya kalangan akademis yang ingin melanjutkan dan mendalami penelitian *masail fihiyyah mu'asyaroh*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi lembaga zakat diseluruh Indonesia bahwasannya penyaluran dana zakat sebenarnya ruang lingkupnya sangat luas jika ditelaah kembali namun harus sesuai dengan syari'at Islam.

F. Definisi Operasional

Untuk memahami dan memperjelas judul “Analisis Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VI Tahun 2018 Tentang Penyaluran Dana Zakat Mal Untuk Bantuan Hukum Ditinjau Dari *Maslahah Mursalah*” perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah:

1. Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia

Merupakan forum ajang permusyawaratan bersama lembaga-lembaga fatwa yang dimiliki organisasi kemasyarakatan islam yang ada di Indonesia, lebih khususnya lagi berfungsi sebagai forum kebersamaan Komisi Fatwa MUI Pusat dan Komisi fatwa MUI provinsi untuk menyerap kebutuhan masyarakat dan merespon masalah keagamaan dan kebangsaan.¹⁷

¹⁷ Asrorun Niam Soleh, *Metodologi Penetapan Fatwa MUI*, (Jakarta; Emir, 2016), h.101

2. Fatwa

Fatwa adalah pendapat hukum (*legal opinion*) yang dapat memenuhi kekosongan hukum untuk memecahkan permasalahan dalam bidang hukum islam yang diberikan oleh seorang ahli hukum. Keberadaan fatwa sering terjadi setelah ada pertanyaan- pertanyaan individu maupun lembaga yang diajukan masyarakat.¹⁸

3. Zakat Mal

Bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya (*muzakki*), untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*) dengan persyaratan tertentu pula.¹⁹

4. Bantuan Hukum

Jasa hukum yang diberikan oleh advokad atau pengacara kepada kalangan masyarakat pencari keadilan, dan juga merupakan representasi dari akses mendapatkan keadilan dalam konteks semua orang sama kedudukannya didepan hukum.²⁰

5. *Maslahah Mursalah*

Maslahah-maslahah yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syari'at dan tidak ditopang dengan sumber dalil khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan.²¹

¹⁸Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam System Hukum Islam*, h.19

¹⁹ Wahbah Al- Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Terj. Agus Efendi dan Baharuddin Fananny) h.5

²⁰ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum Dalam Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012) h.47

²¹ Imam Nahe, *Revitalisasi Ushul Fiqh Dalam Proses Istinbath Hukum Islam*, (Situbondo; Ibrahimy Press, 2010) h.102

G. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah pada hakikatnya merupakan usaha untuk mengungkapkan kebenaran. Terdapat beberapa cara dalam mencari kebenaran tersebut, salah satunya yaitu melalui metode penelitian ilmiah. Metode penelitian ilmiah adalah cara yang dipandang sebagai cara mencari kebenaran secara ilmiah²². Hal ini sangat penting untuk mencapai tujuan dalam sebuah penelitian. Apabila dalam suatu penelitian menggunakan metode yang tepat, maka kebenaran fakta yang diungkap dalam penelitian tersebut dapat dengan mudah dipertanggungjawabkan oleh seorang peneliti. Demi tercapainya kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, maka metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang umum digunakan adalah penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Jenis penelitian yang digunakan yaitu masuk dalam kategori penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²³ Setelah melihat latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan maka jenis

²² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia), h.36.

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.118.

penelitian yang dipakai adalah penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*).²⁴

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji teks fatwa hasil Ijtima' Ulama' Komisi Fatwa se-Indonesia IV tahun 2018 tentang penyaluran zakat mal untuk bantuan hukum. Sehingga yang menjadi bahan hukumnya yaitu sumber-sumber pustaka yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari beberapa aspek mengenai isu yang diteliti. Apabila disesuaikan dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian dengan jenis penelitian hukum, maka terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian.

Terdapat lima pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komperatif (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*).²⁵

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengetahui serta menelaah konsep yang berasal dari doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama. Pada metode pendekatan koseptual peneliti memahami

²⁴ Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2015*, h.17

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), 93.

substansi hukum dan prinsip yang ditemukan dalam suatu pandangan atau doktrin hukum.

Dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) peneliti menelaah konsep mashlahah. Dengan menggunakan pendekatan tersebut peneliti mendapatkan jawaban dari analisis telaah fatwa MUI tentang pendayagunaan zakat mal untuk bantuan hukum.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif, data yang dapat digunakan adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh oleh informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Istilah ini sering disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum dibedakan menjadi tiga jenis, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier²⁶.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan data penelitian yang menjadi bahan utama dalam penelitian yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma atau kaidah dasar.²⁷ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Zakat Mal untuk Bantuan Hukum
- 2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

²⁶ Fakultas Syariah *Pedoman Penulisan*, 21-22.

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 118.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian, bahan hukum skunder ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁸ Dalam penelitian ini menggunakan buku-buku dan artikel-artikel yang berkenaan dengan zakat, bantuan hukum, Fatwa MUI dan *masalah mursalah*.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder, seperti ensiklopedia dan kamus.²⁹

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam bagian ini dijelaskan urutan kerja, alat, dan cara pengumpulan data primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian, karena masing-masing pendekatan memiliki prosedur dan teknik yang berbeda.³⁰ Pengumpulan data dalam penelitian normatif ini dilakukan dengan cara studi dokumentasi dengan melakukan pencarian data dari sumbernya berupa dokumen, fakta, catatan.³¹ Metode pengumpulan data dalam studi kepustakaan atau dokumentasi dilakukan dengan pencatatan berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang

²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, h. 119

²⁹ Fakultas Syariah *Pedoman Penulisan*, 22.

³⁰ Fakultas Syariah *Pedoman Penulisan*, 41.

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1986), 36.

dibahas.³² Studi dokumen juga dilakukan secara sistematis dan sengaja melalui pengamatan dan pencatatan dengan jalan mengumpulkan data dan keterangan yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang telah digunakan sebagai alat pengumpul data.³³ Melalui data tertulis yang diperoleh, datanya dapat digambarkan secara menyeluruh dengan cara diuraikan secara jelas.

Kemudian dalam penelitian ini juga menggunakan metode pengumpulan data berupa kajian kepustakaan, untuk memahami teori-teori dan konsep yang berkenaan dengan ijihad ulama melalui berbagai buku dan literature yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum dan Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif, analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Dalam penelitian peneliti menggunakan metode analisis kualitatif yang merupakan suatu metode untuk mendiskripsikan, menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan suatu objek yang diteliti secara jelas dan ringkas. Dalam proses pengolahan data penelitian ini, penulis melakukan beberapa tahapan, yaitu:

a. Edit

Edit adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.³⁴ Dalam tahap ini peneliti akan meneliti kembali data-data yang diperoleh dengan melihat segi kelengkapan datanya.

³² Soerdjono Soekanto, Sosiologis suatu pengantar, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2005), 66.

³³ Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002) 188.

³⁴ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005),h. 85.

Kemudian peneliti akan meneliti dan memeriksa kembali hasil penelitian yang berkaitan dengan dasar hukum yang digunakan dalam pengeluaran fatwa, dan metode istinbath hukum yang digunakan. Setelah data-data terkumpul kemudian akan diedit untuk mengambil data yang digunakan sebagai analisis.

b. Klasifikasi

Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai dengan jenis dan kebutuhan.³⁵ Hal ini dilakukan peneliti agar mempermudah pada saat menguraikan dan menganalisis hasil penelitian secara sistematis. Data diklasifikasi menjadi dua macam, *pertama*; data yang berkenaan dengan dasar hukum yang digunakan dalam penetapan fatwa pembolehan menyalurkan dana zakat mal untuk bantuan hukum, *kedua*; berkenaan dengan metode istinbath hukum yang digunakan dalam penetapan fatwa tersebut.

c. Verifikasi

Verifikasi data adalah mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Dalam tahap ini peneliti akan melakukan pengecekan kembali terhadap data-data yang diperoleh dari bahan hukum, agar akurasi data yang telah terkumpul itu dapat diterima dan diakui kebenarannya dan kekurangan dalam catatan tersebut dapat dilengkapi setelah mencocokkan.

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002) 182.

d. Analisis Hukum

Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi atau kesimpulan. Analisis bahan hukum, dalam menganalisis bahan hukum peneliti harus menyesuaikan dengan metode dan pendekatan yang dipergunakan. Dalam penelitian hukum normatif, langkah atau kegiatan analisisnya mempunyai sifat yang spesifik karena menyangkut syarat-syarat normatif yang harus dipenuhi dari hukum itu, yaitu:

- 1) Tidak menggunakan statistik (karena merupakan pengkajian yang sifatnya murni hukum).
- 2) Teori kebenarannya pragmatis (dapat dipergunakan secara praktis dalam kehidupan masyarakat).
- 3) Sarat nilai (merupakan sifat yang spesifik dari penelitian ilmu hukum).
- 4) Harus dengan teori yang relevan.³⁶

e. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis, maka langkah berikutnya adalah menarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti. Langkah ini merupakan langkah terakhir dari metode pengolahan data. Pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisis untuk memperoleh jawaban kepada pembaca dari apa yang dipaparkan pada latar belakang sebagai jawaban dari rumusan

³⁶ Abdul Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004), h.124

masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini. Peneliti pada tahap ini membuat kesimpulan-kesimpulan penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami tentang analisis dasar hukum dalam pengeluaran fatwa kedua dan metode *istinbath* hukum apa yang digunakan dalam penetapan fatwa.

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berguna untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada sebelumnya, maka peneliti perlu menyajikan data beberapa penelitian terdahulu tentang fatwa MUI mengenai zakat. Terkait karya ilmiah yang membahas tentang fatwa MUI mengenai zakat, baik dalam bentuk skripsi, maupun dalam bentuk karya ilmiah lain yang sudah pernah diteliti sebelumnya.

Karya-karya tersebut dapat dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan karya ilmiah ini, serta menjadi pembandingan dan pelengkap kanzah keilmuan tentang fatwa MUI mengenai zakat. Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini, antara lain:

1. Prapti Kustina, mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi pada tahun 2015 dengan judul Hukum Zakat Korporasi (Studi Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Hukum Zakat Korporasi).

Dari penelitian ini diperoleh suatu kesimpulan bahwa metode *istinbath* hukum mengenai kewajiban zakat korporasi. MUI menggunakan metode *tahlili* sebagai cara dalam mengerluarkan hukum berdasarkan dalil-dalil naqli (al-Qur'an dan Sunnah), yakni metode yang berusaha menemukan *'illat* dari

pensyariatannya suatu hukum bahwa ketentuan-ketentuan yang diturunkan oleh Allah untuk mengatur perilaku manusia dan hikmah yang ingin dicapai. *'illat* yang digunakan adalah *'illat al-Tasyri'*. *'Illat al-Tasyri'* hukum itu sendiri yang berubah, sesuai dengan perkembangan pemahaman terhadap dalil *nass* yang menjadi landasannya. MUI juga menggunakan pendekatan *istislahi* yang dapat dilihat dari kewajiban zakat perusahaan yang terdapat unsure kemaslahatan yang ingin dicapai. Dasar pertimbangan penetapan wajibnya zakat perusahaan yang dikeluarkan MUI, yaitu: *Pertama*, Landasan aspek kemaslahatan; *Kedua*, landasan peraturan pada peraturan perundang-undangan dan; *Ketiga*, landasan sebagai khazanah pemikiran Islam Kontemporer.

Persamaan penelitian terletak pada tema besarnya yaitu mengambil fatwa MUI melalui Forum Ijtima' Ulama' Komisi Fatwa se-Indonesia. Persamaan selanjutnya yakni, kedua penelitian ini mengambil tema tentang zakat kontemporer. Persamaan yang lain yaitu menganalisis menggunakan metode istinbath hukum. Sedangkan perbedaannya terdapat dalam fokus yang diteliti. Dalam penelitian terdahulu meneliti tentang perluasan makna *muzakki* dalam pemikiran Islam kontemporer yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh korporasi, dan penelitian saat ini yaitu tentang perluasan makna *mustahiq* dalam pemikiran Islam kontemporer yaitu zakat boleh disalurkan kepada Lembaga Bantuan Hukum. Perbedaan yang lain yaitu peneliti terdahulu mengambil fatwa dari Forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa ke III pada tahun 2009 sedangkan peneliti sekarang mengambil fatwa dari Ijtima' Ulama Komisi Fatwa ke VI pada tahun 2018.

2. Siti Robiatul Adawiyah, Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Skripsi pada tahun 2018 dengan judul Hukum Zakat Harta Benda *Leasing* (Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik*)

Dari penelitian ini selain memaparkan mengenai *leasing* dalam Islam juga analisis hukum zakat pada transaksi *leasing* dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.27/DSN-MUI/III/2002 dan diperoleh suatu kesimpulan bahwa *leasing* dalam Islam diperbolehkan dengan menggunakan akad *ijarah* ataupun dengan akad *Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik*. Dalam hal pengeluaran zakat, bagi *lessor* diwajibkan mengeluarkan zakat dan bagi *lessee* diwajibkan mengeluarkan zakat ketika selama dua tahun barang tersebut telah menghasilkan.

Persamaan penelitian terletak pada tema besarnya yaitu menganalisis fatwa MUI, persamaan selanjutnya yaitu kedua penelitian ini mengambil tema tentang hukum zakat kontemporer dan beberapa aspek mengenai fatwa. Sedangkan perbedaannya terdapat dalam fokus yang diteliti. Dalam penelitian terdahulu meneliti tentang perluasan makna *muzakki* dalam pemikiran Islam kontemporer yaitu zakat yang wajib dikeluarkan transaksi *leasing*, dan penelitian saat ini yaitu tentang perluasan makna *mustahiq* dalam pemikiran Islam kontemporer yaitu zakat boleh disalurkan kepada Lembaga Bantuan Hukum.

3. Fani Istihanah, Mahasiswa Fakultas Ilmu Syari'ah IAIN Purwokerto. Skripsi pada tahun 2015 dengan judul Hukum Penyaluran Zakat untuk Pembangunan

Masjid (Studi Perbandingan Hasil Mukhtamar NU ke-1 Tanggal 21 Oktober 1926 M dan Fatwa Syaikh Mahmud Syaltut)

Dari penelitian ini diperoleh suatu kesimpulan bahwa pandangan Mukhtamar NU menyatakan bahwa zakat untuk pembangunan masjid, madrasah-madrasah atau pondok-pondok yang disandarkan atau digolongkan pada hak sabilillah adalah tidak boleh. Sedangkan Syaikh Mahmud Syaltut memberikan pandangan pada lafz fi sabilillah dengan memperluas makna jihad. Artinya bahwa jihad tidak hanya dipandang dengan perang dan tentara, akan tetapi jihad dilihat pada makna yang lebih umum yaitu kemaslahatan umum kaum muslimin, karena membangun Masjid juga merupakan jihad untuk mensyi'arkan Agama Allah dan menjaga eksistensi kaum Muslimin, terlebih bila ada serangan musuh, seperti gazwah al-fikri dan sebagainya. Maka demi kepentingan seperti ini, boleh memberikan zakat pada Masjid.

Persamaan penelitian terletak pada tema besarnya yaitu mengenai hukum zakat kontemporer, selain itu juga keduanya membahas perluasan makna *mustahiq* yang disandarkan kepada *asnaf sabilillah*. Sedangkan perbedaannya terdapat dalam fokus yang diteliti. Dalam penelitian terdahulu meneliti tentang dana zakat yang digunakan untuk pembangunan masjid, sedangkan dalam penelitian sekarang dana zakat disalurkan kepada Lembaga Bantuan Hukum. Perbedaan yang lain yaitu peneliti terdahulu mengambil studi perbandingan mengutip dari hasil Mukhtamar NU ke-1 Tanggal 21 Oktober 1926 M dan Fatwa Syaikh Mahmud Syaltut, sedangkan penelitian sekarang mengambil dari hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa dalam naungan MUI.

4. Rukman Prasetyo, Mahasiswa Program Studi Hukum Islam IAIN Sumatera Utara. Tesis tahun 2014 dengan judul Hukum Penggunaan Harta Zakat untuk Fasilitas Umum (Studi Komperatif Pemikiran Mahmud Syaltut dan Wahbah Az-Zuhaily tentang Konsep *Sabilillah*).

Dari penelitian ini diperoleh suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud *Sabilillah* dalam konteks *Mustahiq* zakat sebagaimana pendapat Wahbah az-Zuhaily dan mayoritas ulama lainnya adalah prajurit yang secara sukarela turut berperang di jalan Allah dan tidak mendapatkan gaji tetap dari pemerintah. *Sabilillah* tidak dapat diperluas maknanya kepada segala sesuatu yang mengandung kemaslahatan secara umum seperti membangun sarana dan fasilitas umum. Kongkritnya, harta zakat tidak boleh digunakan untuk mendirikan mesjid, membangun sekolah, rumah sakit, perbaikan jembatan, pelebaran jalan dan lain sebagainya. Hal ini berdasarkan makna *Sabilillah* itu sendiri secara bahasa dan istilah syara' serta hadis Nabi riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah yang menjelaskan bahwa makna *Sabilillah* dalam konteks *Mustahiq* zakat adalah sukarelawan yang turut serta berperang di jalan Allah. Syariat Islam memiliki banyak dimensi ajaran lain selain zakat seperti Shadaqah, Wakaf, Nazar, Hibah, Wasiat dan Kaffarat yang telah dipersiapkan Allah untuk dapat memenuhi kebutuhan lainnya.

Persamaan penelitian terletak pada tema besarnya yaitu mengenai hukum zakat kontemporer, selain itu juga keduanya membahas perluasan makna *mustahiq* yang disandarkan kepada *asnaf sabilillah*. Sedangkan perbedaannya terdapat dalam fokus yang diteliti. Dalam penelitian terdahulu meneliti

tentang dana zakat yang digunakan untuk fasilitas umum, sedangkan dalam penelitian sekarang dana zakat disalurkan kepada Lembaga Bantuan Hukum. Perbedaan yang lain yaitu peneliti terdahulu mengambil studi komperatif pemikiran Mahmud Syaltut dan Wahbah Az-Zuhaili, sedangkan dalam penelitian sekarang lebih kepada metode istinbath hukum yang digunakan dalam penetapan fatwa pada forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa.

Untuk mendapatkan kejelasan persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis memberikan tabel persamaan dan perbedaan dengan penjelasan sebagai berikut;

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Hukum Zakat Korporasi (Studi Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Hukum Zakat Korporasi).	Persamaan penelitian terletak pada tema besarnya yaitu mengambil fatwa MUI melalui Forum Ijtima' Ulama' Komisi Fatwa se-Indonesia. Persamaan selanjutnya yakni, kedua penelitian ini mengambil tema tentang zakat kontemporer. Persamaan yang lain yaitu menganalisis menggunakan metode istinbath hukum.	Perbedaannya terdapat dalam fokus yang diteliti. Dalam penelitian terdahulu meneliti tentang perluasan makna <i>muzakki</i> dalam pemikiran Islam kontemporer yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh korporasi, dan penelitian saat ini yaitu tentang perluasan makna <i>mustahiq</i> dalam pemikiran Islam kontemporer yaitu zakat boleh disalurkan kepada Lembaga Bantuan Hukum. Perbedaan yang lain yaitu peneliti terdahulu mengambil fatwa dari Forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa ke III pada tahun 2009 sedangkan

			peneliti sekarang mengambil fatwa dari Ijtima' Ulama Komisi Fatwa ke VI pada tahun 2018.
2.	Hukum Zakat Harta Benda <i>Leasing</i> (Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 27/DSN-MUI/III/2002 Tentang <i>Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik</i>)	Persamaan penelitian terletak pada tema besarnya yaitu menganalisis fatwa MUI, persamaan selanjutnya yaitu kedua penelitian ini mengambil tema tentang hukum zakat kontemporer dan beberapa aspek mengenai fatwa.	Perbedaannya terdapat dalam fokus yang diteliti. Dalam penelitian terdahulu meneliti tentang perluasan makna <i>muzakki</i> dalam pemikiran Islam kontemporer yaitu zakat yang wajib dikeluarkan transaksi <i>leasing</i> , dan penelitian saat ini yaitu tentang perluasan makna <i>mustahiq</i> dalam pemikiran Islam kontemporer yaitu zakat boleh disalurkan kepada Lembaga Bantuan Hukum.
3.	Hukum Penyaluran Zakat untuk Pembangunan Masjid (Studi Perbandingan Hasil Mukhtamar NU ke-1 Tanggal 21 Oktober 1926 M dan Fatwa Syaikh Mahmud Syaltut)	Persamaan penelitian terletak pada tema besarnya yaitu mengenai hukum zakat kontemporer, selain itu juga keduanya membahas perluasan makna <i>mustahiq</i> yang disandarkan kepada <i>asnaf sabilillah</i> .	perbedaannya terdapat dalam fokus yang diteliti. Dalam penelitian terdahulu meneliti tentang dana zakat yang digunakan untuk pembangunan masjid, sedangkan dalam penelitian sekarang dana zakat disalurkan kepada Lembaga Bantuan Hukum. Perbedaan yang lain yaitu peneliti terdahulu mengambil studi perbandingan mengutip dari hasil Mukhtamar NU ke-1 Tanggal 21 Oktober 1926 M dan Fatwa Syaikh Mahmud Syaltut, sedangkan penelitian sekarang mengambil dari hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa dalam naungan

			MUI.
4.	Hukum Penggunaan Harta Zakat untuk Fasilitas Umum (Studi Komperatif Pemikiran Mahmud Syaltut dan Wahbah Az-Zuhaily tentang Konsep <i>Sabilillah</i>).	Persamaan penelitian terletak pada tema besarnya yaitu mengenai hukum zakat kontemporer, selain itu juga keduanya membahas perluasan makna <i>mustahiq</i> yang disandarkan kepada <i>asnaf sabilillah</i> . Sedangkan perbedaannya terdapat dalam fokus yang diteliti. Dalam penelitian terdahulu meneliti tentang dana zakat yang digunakan untuk fasilitas umum,	Perbedaannya terdapat dalam fokus yang diteliti. Dalam penelitian terdahulu meneliti tentang dana zakat yang digunakan untuk pembangunan masjid, sedangkan dalam penelitian sekarang dana zakat disalurkan kepada Lembaga Bantuan Hukum. Perbedaan yang lain yaitu peneliti terdahulu mengambil studi komperatif pemikiran Mahmud Syaltut dan Wahbah Az-Zuhaili, sedangkan dalam penelitian sekarang lebih kepada metode istinbath hukum yang digunakan dalam penetapan fatwa pada forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh sebuah karya ilmiah yang terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain serta dapat ditelusuri oleh pembaca dengan mudah, maka peneliti secara umum dapat menggambarkan susunannya sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan. Bab ini memaparkan tentang permasalahan yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian. Disamping itu memuat beberapa pertanyaan yang dirumuskan dalam tujuan penelitian serta manfaat

penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Selain itu memuat metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini. Menerangkan penelitian terdahulu meliputi hasil penelitian serta perbedaan dan persamaan yang dilakukan peneliti sebelumnya. Memuat sistematika pembahasan yang merupakan rangkaian urutan pembahasan dalam penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua, berisi tentang kajian pustaka. Bab ini berisi tentang teori dan/atau konsep-konsep yuridis yang berhubungan dengan judul penelitian, sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah. Kerangka teori membahas secara detail mulai dari Hukum Zakat, model-model pendistribusiannya serta ketentuannya, Fatwa serta metodologi penetapan Fatwa, dan Bantuan Hukum serta prosedurnya dan ketentuannya.

BAB III: PAPARAN DATA DAN ANALISIS

Bab ketiga, berisi tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini terdiri dari sub-bab tentang metode istinbath hukum Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa tentang penyaluran dana zakat mal untuk bantuan hukum.

BAB IV: PENUTUP

Bab keempat, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Kemudian terdapat saran yang dapat dijadikan pertimbangan maupun masukan kepada praktisi, pihak-pihak yang terkait dan usulan atau anjuran untuk penelitian berikutnya di masa mendatang.



BAB II
KAJIAN TEORI

A. Fatwa

1. Definisi Fatwa

Fatwa (الفتوى) menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentukan – sebagaimana dikatakan Zamaksyari dalam *al-Kasysyaf* – dari kata الفتى (al-fataa/pemuda) dalam usianya, dan sebagi kata kiasan (metafora) atau (*isti'arah*). Sedangkan pengertian *fatwa* menurut syara' ialah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu

pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perorangan maupun kolektif.³⁷

Fatwa dalam bahasa Arab berarti jawaban pertanyaan atau hasil *ijtihad* atau ketetapan hukum. Fatwa adalah pendapat atau keputusan mengenai ajaran Islam yang disampaikan oleh lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, yakni *mufti*. Kumpulan tentang fatwa, seperti *fatwa alamigiriyah*. Di Indonesia juga dikenal adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Maksudnya adalah ketetapan atau keputusan hukum tentang suatu masalah atau peristiwa yang ditanyakan oleh seorang *mujahid* sebagai hasil *ijtihad*-nya.³⁸

2. Kedudukan Fatwa

Kedudukan fatwa dalam masyarakat Islam begitu strategis dan mufti yang memiliki otoritas mengeluarkan fatwa kedudukannya begitu agung sebagai pelanjut kenabian dalam hal membimbing umatnya. Di beberapa negara Islam saat ini mufti menduduki posisi penting dan merupakan salah satu lembaga resmi yang mengurus berbagai persoalan umat islam, seperti di Mesir, Arab Saudi Suriah, dan Maroko. Mufti sebagai salah satu jabatan keagamaan tidak lagi terikat dengan salah satu mazhab, tetapi bersifat komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai pendapat mazhab, sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat. Di samping itu, mufti terikat dengan perundang-undangan yang disusun oleh negaranya³⁹.

³⁷ Yusuf Qardhawi, alih bahasa As'ad Yasin, *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997) h.5

³⁸ Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2005) h.62

³⁹ Badri Kaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h.111

Menurut Rafli Nazary, bahwa hukum islam pada umumnya dihasilkan dari ijtihad para ulama. Ijtihad tersebut dikeluarkan dalam bentuk fatwa-fatwa keagamaan. Posisi fatwa dan ijtihad akan dua kondisi berikut:

- 1) Hukum islam yang dihasilkan oleh para mujtahid non-penguasa, namun hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, baik secara oral maupun secara ilmiah.
- 2) Hukum islam yang dihasilkan berdasarkan hasil ijtihad para penguasa yang telah memenuhi syarat, baik sebagai mujtahid maupun mufti/qadhi.
- 3) Ijtihad yang terakhir (poin 2) adalah bentuk ijtihad yang dilaksanakan oleh pemerintah yang merupakan kebijakan untuk mencapai kemaslahatan umat (*mashlahatul mursalah*).⁴⁰

Untuk menemukan hasil ijtihad yang dituangkan dalam bentuk fatwa keagamaan yang valid diperlukan adanya metode pendekatan yang paling mengena. Dalam hal pembentukan hukum melalui ijtihad dengan cara mengkaji unsur-unsur illat yang terdapat dalam hukum islam dengan mempelajari illat hukum islam secara mendetail akan diketahui secara tepat tentang rahasia-rahasia yang terkandung dalam ajaran al-qur'an dan al-Hadis. Ijtihad itu juga akan memberikan sinyal secara konkret tentang adanya sebab-sebab dan hikmah-hikmah yang terkandung dalam hukum islam.

Selanjutnya, berbicara tentang urgensinya fatwa keagamaan dalam kehidupan umat Islam tidak lepas dari seberapa jauh manfaat fatwa dalam kehidupan umat manusia. Al-Quran dan hadis pada dasarnya masih bersifat global sehingga

⁴⁰ Badri Kaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*, h.112

memerlukan adanya perincian secara analisis agar umat islam mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya. Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Masih perlu ada penjabaran yang mendetail terhadap masalah-masalah yang diangkat sebelumnya, sepanjang masalah itu masih bersifat *zhanniy*. Adapun masalah dalil-dalil yang bersifat *qath'iy*, ada dua pendapat yang terkenal dari yang *qath'iy*, ada dua pendapat yang terkenal. Pendapat yang pertama bahwa dalil-dalil *qath'iy* tidak perlu penjelasan secara terperinci dan mendetail, sedangkan pendapat kedua menyatakan dalil-dalil yang *qath'iy* pun masih perlu ada penjabaran dan analisis yang mendalam. Sepanjang tidak keluar dari aturan penafsiran dan takwil-takwil yang masih ditentukan oleh ketentuan-ketentuan (kaidah) yang berlaku. Alasan-alasan tersebut dapat dipahami sebab pada umumnya umat belum mengetahui secara mendalam tentang isi yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadis.⁴¹

Oleh karena itu, dalam konteks ini beberapa pentingnya kehadiran fatwa keagamaan (terutama masalah fiqhiyah) yang konkret dan bertanggung jawab. Pada hakikatnya fatwa keagamaan merupakan hasil keputusan para ahli agama Islam dan ilmu pengetahuan umum (yang berkaitan dengan keagamaan) dalam memberikan, mengeluarkan, dan mengambil keputusan hukum secara bertanggung jawab dan konsisten. Fatwa memberikan penjelasan, kekonkretan terhadap umat islam, dan aplikasinya. Dengan demikian, fatwa itu seharusnya mengandung beberapa unsur pokok yang meliputi:

- a) Fatwa sebagai bentuk pengambilan keputusan hukum syariat yang sedang diperselisihkan;

⁴¹ Badri Kaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*, h.113

- b) Fatwa sebagai jalan keluar (*follow up* dari kemelut perbedaan pendapat di antara para ulama/para ahli;
- c) Fatwa harus mempunyai konotasi kuat, baik dari segi sosial keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Sebab, ada ulama yang mengatakan bahwa berubahnya fatwa sering terjadi karena tumbuh dan berubahnya situasi, kondisi, tempat, dan istiadat.⁴²

Fatwa menempati kedudukan yang strategis dan sangat penting, karena *mufti* (pemberi fatwa) – sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syathibi—merupakan pelanjut tugas Nabi saw. Sehingga ia berkedudukan sebagai khalifah dan ahli waris beliau:

(العلماء ورثة الأنبياء)

“*Ulama merupakan ahli waris para nabi.*”⁴³

Seorang *mufti* menggantikan kedudukan Nabi saw, dalam menyampaikan hukum-hukum syariat, mengajar manusia, dan memberi peringatan kepada mereka agar sadar dan berhati-hati. Di samping menyampaikan apa yang diwayatkan dari *shahihusy-syari’ah* (Nabi saw), mufti juga menggantikan kedudukan beliau dalam memutuskan hukum-hukum yang digali dari dalil-dalil hukum-hukum melalui analisis dan ijtihadnya, sehingga jika dilihat dari sisi ini seorang *mufti* sebagaimana dikatakan Imam Syathibi—juga sebagai pencetus hukum yang wajib diikuti dan dilaksanakan keputusannya.⁴⁴

⁴² Badri Kaeruman, *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*, h.114

⁴³ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian atau Kecerobohan*, h.13

⁴⁴ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian atau Kecerobohan*, h.14

Imam Abu Abdillah Ibnul Qayyim menganggap seorang mufti sebagai penerima mandat dari Allah Ta'ala mengenai apa yang ia fatwakan. Berkaitan dengan hal ini beliau telah menyusun kitab yang sangat berharga dan sangat terkenal yang berjudul *I'lamul-Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin* (إعلام الموقعين عن رب العالمين), yang di dalam mukadimahny Ibnul Qayyim menyatakan: “Bila kedudukan mandataris (penerima mandat) dari seorang raja merupakan kedudukan yang tidak diingkari keutamaan dan kemuliaannya, sebagai kedudukan yang tinggi dan terpuji, maka lebih-lebih lagi kedudukan seseorang yang mendapatkan mandat dari Rabb bumi dan langit.”⁴⁵

3. Kaidah istinbath dalam berfatwa

Kaidah istinbath yang dijadikan pedoman dalam penetapan fatwa:

a. Metode *Bayani*

Metode ini menjelaskan teks al-Qur'an dan sunnah dalam menetapkan hukum dengan menggunakan analisis kebahasaan. Yang dimaksud dengan analisis kebahasaan adalah kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh para ahli bahasa dan kemudian diadopsi oleh para ulama ushul untuk melakukan pemahaman terhadap makna *lafadz* sebagai hasil dari analisa induktif dari tradisi kebahasaan bangsa arab sendiri.⁴⁶

⁴⁵ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian atau Kecerobohan*, h.14

⁴⁶ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam System Hukum Islam*, h.44

b. Metode *Ta'lili*

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa para ulama fiqh sejak generasi salaf telah merumuskan kaidah-kaidah atau cara-cara pengkajian hukum islam untuk menyelesaikan berbagai persoalan aktual yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Salah satu metode analisis hukum untuk konteks tersebut adalah metode *tahlili* yakni analisis dengan melihat kesamaan *illat* atau nilai-nilai substansi dari persoalan aktual tersebut dengan kejadian yang telah diungkapkan oleh nash. Metode yang telah dikembangkan oleh para ulama dalam corak analisa tersebut adalah *qiyas* dan *istihsan*.⁴⁷

c. Metode *Istislahi*

Metode ini digunakan untuk menggali, menemukan, dan merumuskan hukum *syara'* dengan menerapkan hukum *kulli* untuk peristiwa yang ketentuan hukumnya tidak terdapat pada *nash* baik *qath'i* maupun *dzanni* dan tidak memungkinkan dengan *qiyas* dan *istihsan*. Jadi dasar pegangan dalam *ijtihad* bentuk ini hanyalah jiwa hukum *syara'* yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik dalam bentuk mendatangkan manfaat (*jalb al manfa'at*) ataupun menolak kerusakan (*dar'u al mafasid*) dalam rangka memelihara agama, kehidupan, akal, keturunan dan harta.⁴⁸

4. Metode penetapan fatwa

Keberadaan metode dalam penetapan fatwa adalah sangat penting, sehingga dalam setiap proses penetapan fatwa harus mengikuti metode tersebut. Sebuah fatwa

⁴⁷ Hasbi Umaar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada, 2007), h.71

⁴⁸ Hasbi Umaar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, h.112

yang ditetapkan tanpa menggunakan metodologi, keputusan hukum yang dihasilkan kurang mempunyai argumentasi yang kokoh. Oleh karenanya, implementasi metode dalam setiap proses penetapan fatwa merupakan suatu keniscayaan. Dalam proses penetapan fatwa dilakukan tiga pendekatan, yaitu pendekatan *Qath'I*, penekatan *Qauli* dan pendekatan *Manhaji*.

a. Pendekatan *Qath'i*

Penekatan nash *qath'i* dilakukan dengan berpegang kepada nash al-Qur'an atau hadits untuk suatu masalah apabila masalah yang ditetapkan terdapat dalam nash al-Qur'an ataupun hadits secara jelas. Sedangkan apabila tidak terdapat dalam nash al-Qur'an maupun hadits maka jawaban yang dilakukan dengan pendekatan *Qauli* atau *Manhaji*.⁴⁹

b. Penekatan *Qauli*

Pendekatan *qauli* adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mendasarkannya pada pendapat para imam madzab dalam kitab-kitab fiqh terkemuka. Pendapat *qauli* dilakukan apabila jawaban dapat dicukupi oleh pendapat dalam kitab-kitab fiqh terkemuka dan hanya terdapat satu pendapat (*qaul*), kecuali jika pendapat (*qaul*) yang dianggap tidak cocok lagi untuk dipegangi karena sulit untuk dilaksanakan atau karena *illat*-nya berubah. Dalam hal ini perlu dilakukan telaah ulang. Melakukan telaah ulang merupakan kebiasaan para ulama terdahulu. Karena itu mereka tidak terpaku

⁴⁹ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam System Hukum Islam*, h.267

pada teks-teks hukum yang ada bila teks-teks tersebut sudah tidak tepat lagi untuk dipegangi.⁵⁰

Dalam jurnal Heri Fadli tentang metode ijtihad komisi fatwa majelis ulama Indonesia dan aplikasinya dalam fatwa, pendekatan *qaul* yang digunakan MUI dalam menetapkan fatwa Komisi Fatwa MUI tidak hanya menukil pendapat empat imam madzhab saja tapi MUI terkadang juga menukil pendapat dari luar empat imam madzhab beserta pengikutnya itu seperti madzhab imamiyah dan dzahiriyah. Bahkan terkadang MUI juga menukil pendapat yang bersifat kolektif. Kitab yang menjadi rujukan MUI pun tidak terbatas pada kitab-kitab yang dikarang oleh empat imam madzhab beserta para pengikutnya⁵¹

c. Pendekatan *Manhaji*

Pendekatan *Manhajii* adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mempergunakan kaidah-kaidah pokok (*al qawaid al ushuliyah*) dan metodologi yang dikembangkan oleh imam madzab dalam merumuskan hukum suatu masalah. Pendekatan *manjahi* dilakukan melalui ijtihad secara kolektif dengan menggunakan metode: *al Jam'u wat taufiq, tarjihi, ilhaqi* dan *istinbathi*.⁵²

5. Ijtihad

Secara bahasa *ijtihad* (اجتهاد) berasal dari akar kata الجهد yang berarti الطاقة artinya upaya sungguh-sungguh. Bentuk kata اجتهاد bersepadan dengan kata اففعال yang

⁵⁰ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam System Hukum Islam*, h.268

⁵¹ Heri fadli, *Metode Ijtihad Kimisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa*. Jurnal Studi Islam, Vol.13 No .2 2018, h. 127

⁵² Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam System Hukum Islam*, h.269

menunjukkan arti keadaan lebih (*mubalaghah*) atau maksimal dalam suatu tindakan atau perbuatan⁵³

Jadi, secara bahasa *ijtihad* adalah berusaha atau berupaya dengan bersungguhsungguh. *Ijtihad* diberlakukann dalam permasalahan yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Alquran atau sunah secara langsung, juga dalam hal tidak dapat diberlakukan analogi (*qiyas*) secara langsung kepada ketentuan hukum yang telah diketahui. Mereka yang memiliki otoritas melakukan *ijtihad* dinamai *mujtahid* (jama'nya – *mujtahidun*).⁵⁴

Ijtihad adalah cara memperoleh hukum, maka dia hanya dapat dilaksanakan oleh ulama-ulama yang mempunyai keahlian yang sempurna dalam urusan *ijtihad*. *Ijtihad* men-tahbiq-kan hukum, seluruh orang yang sudah dalam ilmunya dapat mengerjakannya. Dan *ijtihad* ini disepakati tiada putus-putusnya sepanjang zaman.⁵⁵

Lapangan Ijtihad pada dasarnya ijtihad itu dilakukan dalam menghadapi masalah-masalah yang hukumnya tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun Hadis Nabi. Ini sejalan dengan apa yang dapat ditangkap dari dialog antara Nabi dengan Mu'adz ibn Jabal yang menyatakan bahwa ia akan melakukan ijtihad bila tidak mendapatkan dari Al-Qur'an dan Hadis. Dengan demikian, secara sederhana dapat dikatakan bahwa lapangan ijtihad itu adalah masalah-masalah yang hukumnya tidak dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis.⁵⁶

⁵³ Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fqih*, h.109

⁵⁴ Totok Jumanto, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, h.113

⁵⁵ Murtadha Muthari, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Hidayah,1993) h.44

⁵⁶ Totok Jumanto, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, h.114

Tidak terdapatnya penjelasan hukum dalam Al-Qur'an dan Hadis itu dapat dilihat dari dua segi:

- 1) Al-Qur'an dan Hadis secara jelas dan langsung tidak menetapkannya, tidak secara keseluruhan dan tidak pula sebagiannya. Umpamanya hukum menghimpun dan membukukan Al-Qur'an dalam satu *mushaf*. Dalam hal ini, Al-Qur'an dan Hadis tidak menyuruh dan tidak pula melarang. Untuk menetapkan hukumnya diperlukan ijtihad.
- 2) Secara jelas, langsung dan menyeluruh memang tidak ada ketentuan hukum dalam Al-Qur'an dan Hadis, namun secara tidak langsung atau bagiannya ada penjelasannya.⁵⁷

Dari penjelasan diatas, jelaslah bahwa ijtihad itu berlaku dalam masalah-masalah yang belum ada *nash*-nya, juga berlaku dalam masalah-masalah yang telah ada *nash*-nya namun belum pasti untuk masalah itu.⁵⁸

6. Korelasi Fatwa dengan Ijtihad

Berbicara tentang *Fatwa* tidak akan terlepas dari bahasan mengenai masalah *Ijtihad* dengan segala perangkatnya. Sebab fatwa itu dikeluarkan kepada masyarakat umum setelah memenuhi syarat-syarat tertentu. Fatwa dikeluarkan oleh para ulama/ahli fiqh Islam yang mampu mengangkat permasalahan keagamaan maupun non keagamaan (seperti kedokteran, dan penemuan-penemuan baru di bidang ilmu

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008) h.328

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*,h330

pengetahuan dan teknologi, dsb). Fatwa keagamaan dalam fiqh Islam tentu sangat berkaitan erat dengan ijtihad yang telah dihasilkan oleh para ulama/fiqh Islam.⁵⁹

Fatwa dan ijtihad merupakan dua hasil pemikiran para ulama/ahli fiqh Islam yang patut kita pertahankan sepanjang masa, sebab dua hal itu senantiasa memberikan warna terhadap perubahan/perkembangan hukum Islam dari masa ke masa. Dr. Yusuf Al-Qardlawi mengatakan bahwa pada dasarnya mengeluarkan fatwa dan melakukan ijtihad merupakan usaha raksasa yang dapat dilakukan oleh para ahli di bidangnya masing-masing.⁶⁰

Dr. Muhammad Iqbal mengatakan: ijtihad/fatwa is the prinsipel of movement is the structure of Islam, yang artinya: ijtihad/fatwa merupakan prinsip gerakan di dalam struktur Islam. Ungkapan Muhammad Iqbal ini memberikan isyarat bahwa fatwa/ijtihad harus senantiasa dihidupkan, dikembangkan dan ditingkatkan secara terus menerus, karena dua hal ini merupakan prinsip dinamika masyarakat Islam untuk membangkitkan dan mendorong kemajuan Islam serta merangsang ummat Islam untuk mau dan sungguh-sungguh menggali ajaran-ajaran Islam sampai ke akar-akarnya (radical of thinking). Dalam kenyataannya kehidupan masyarakat Islam akan terjadi suatu kekacauan, kesimpangsiuran jika tidak ada fatwa-fatwa keagamaan/ijtihad para ulama/ahli yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu ide terbentuknya suatu organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak lain dimaksudkan agar organisasi ini mampu melakukan ijtihad untuk mengeluarkan

⁵⁹ Rohadi Abd. Fatah, *Analisa Fatwa Keagamaan Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) h. 39

⁶⁰ Rohadi Abd. Fatah, *Analisa Fatwa Keagamaan Dalam Fiqh Islam*, h.40

fatwa-fatwa hukum Islam dari sumber hukum asalnya, terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan yang timbul di alam Indonesia.⁶¹

B. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MUI adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Sebagai salah satu lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa maka MUI memiliki fungsi yaitu memberikan fatwa dan nasihat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan umat Islam pada umumnya, sebagai *amar ma'ruf nahi munkar*.⁶²

1. Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Sebelum terbentuknya MUI tahun 1975, telah berdiri Majelis Ulama Daerah Tingkat I dan sebagian Daerah Tingkat II. Sejak awal tahun 1970-an telah ada niat bagi umat Islam untuk mendirikan Majelis Ulama tingkat pusat. Hal ini ditandai dengan adanya Musyawarah Alim Ulama se Indonesia, 30 September – 4 Oktober 1970 di Jakarta, yang diadakan oleh PDII (Pusat Dakwat Islam Indonesia). Di antara hasil musyawarah tersebut adalah usulan perlunya dibentuk Majelis Ulama di dalamnya mencakup lembaga fatwa. Situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan terbentuknya MU di tingkat pusat karena kesibukan negara dalam menghadapi Pemilu 1971, dan Sidang Umum MPR 1973. PDII baru mengadakan acara kembali di Jakarta 26-29 November 1974, diberi nama Lokarya Mubaligh se Indonesia. Diantara

⁶¹ Rohadi Abd. Fatah, *Analisa Fatwa Keagamaan Dalam Fiqh Islam*, h.41

⁶² Atho Mudzar, Choirul Fuad Yusuf (eds), *Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian RI, 2012), h.4.

hasil musyawarah itu adalah sebuah konsensus untuk membentuk Majelis Ulama guna memelihara dan membina kontinuitas partisipasi umat Islam dalam pembangunan. Presiden juga mengharapkan terbentuknya Majelis Ulama tingkat pusat pada penutupan acara tersebut.

Menjelang lahirnya MUI dibentuklah Panitia Persiapan Musyawarah Nasional I Majelis Ulama seluruh Indonesia dengan ketua Drs. Kafrawi, MA. Saat itu yang menjadi menteri Agama adalah Prof. Dr. H.A. Mukti Ali. Kemudian dibentuklah Panitia Musyawarah Nasional I Majelis Ulama seluruh Indonesia yang diketuai oleh Letnan Jendral (Purnawirawan) H. Soedirman, dengan penasihat Prof. Hamka, K.H. Abdullah Syafi'i dan K.H. Syukri Ghozali. Musyawarah Majelis Ulama seluruh Indonesia itu akhirnya dilaksanakan pada 21-27 Juli 1975 di Conventional Hall Senayan Jakarta yang bertema "Dengan Memperkokoh Ketahanan Nasional dan Meningkatkan Kerukunan Hidup Beragama, Majelis Ulama Menyukkseskan Pembangunan". Musyawarah diikuti oleh 4 orang utusan dari tiap Daerah Tingkat I, seorang unsur organisasi-organisasi tingkat pusat, seorang dari tiap Dinas Rawatan Rohani Islam (Angkatan Darat, Laut, Udara dan Kepolisian) serta undangan perorangan ulama daerah dan pusat.

Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 H bertepatan pada tanggal 26 Juli 1975 M di Jakarta sebagai hasil Musyawarah ini diselenggarakan oleh

sebuah Panitia yang diangkat oleh Menteri Agama dengan surat keputusan No. 28 tanggal 1 Juli 1975.⁶³

2. Metode Istinbat Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MUI mempunyai sistem prosedur penetapan fatwa yang dikenal dengan metode istintabh (pemahaman, penggalian, dan perumusan) hukum.⁶⁴ Keberadaan metode dalam pemberian fatwa adalah sangat penting, sehingga setiap proses penetapan fatwa harus mengikuti metode tersebut. Sebuah fatwa yang ditetapkan tanpa metodologi, keputusan hukum yang dihasilkannya kurang mempunyai argumentasi yang kokoh. Oleh karenanya, implementasi metode (manhaj) dalam setiap proses penetapan fatwa merupakan suatu keniscayaan.⁶⁵

Istinbath hukum merupakan suatu cara yang dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (faqih) untuk mengungkapkan suatu dalil hukum yang dijadikan dasar dalam mengeluarkan suatu produk hukum guna menjawab persoalan-persoalan yang terjadi. Pengertian istinbath hukum sering diartikan secara kurang tepat, dimana diartikan sebagai dalil hukum. Padahal keduanya memiliki arti yang berbeda. Menurut ahli ushul fiqh dalil adalah sesuatu yang menunjukkan pada pandangan yang benar terhadap hukum syari'ah yang bersifat praktis melalui jalan qathi atau dzanni.⁶⁶

⁶³Mudzhar, *Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*. (Jakarta Pusat: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI) 2012. h.92.

⁶⁴ Asrorun Niam Soleh, *Metodologi Penetapan Fatwa MUI*, h.116

⁶⁵ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam System Hukum Islam*, (Jakarta: eLSAS, 2008) h.267

⁶⁶ Abdul fatah Idris, *Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002) h.5

Sehubungan dengan pemberian solusi dan jawaban keagamaan terhadap setiap permasalahan yang diajukan, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan pedoman penetapan fatwa yang tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI Nomor: U-596/MUI/XI/1997, pedoman ini di samping sebagai acuan dalam pemberian jawaban masalah juga meminimalisir dari adanya kesimpang siuran atau perbedaan dalam memberikan jawaban keagamaan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia antar daerah. Pedoman tersebut tertuang dalam pasal 2, tentang dasar-dasar umum penetapan fatwa yaitu: setiap keputusan harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang mu'baroah, dan tidak bertentangan dengan mashlahah umat.⁶⁷

Dalam pedoman dan prosedur penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia dijelaskan bahwa pedoman penetapan fatwa yang ditetapkan berdasarkan SK Majelis Ulama Indonesia nomor: U-596/MUI/X/1997 tanggal 2 oktober 1997 dipandang sudah tidak memadai lagi. Untuk itu dikelurakanlah pedoman baru pada tahun 2015. Adapun dasar umum dan sifat fatwa dijelaskan dalam BAB II, dan metode penetapan fatwa dalam BAB III. Adapun isi dari BAB II sebagai berikut.⁶⁸

- 1) Penetapan fatwa didasarkan pada Al- Qur'an, sunah (hadis), Ijma', dan Qiyas dan dalil lain yang mu'tabar.
- 2) Proses penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif
- 3) Aktifitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan "komisi fatwa"
- 4) Fatwa yang ditetapkan bersifat argumentative (memiliki kekuatan hujjah), legitimatif (menjamin penilaian keabsahan hukum), kontekstual (waqi'iy), aplikatif (siap diterapkan), dan moderat.

⁶⁷ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2011), 945.

⁶⁸ Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2015

Selanjutnya isi dari BAB III metode penetapan fatwa:

Pasal 5

- 1) Sebelum fatwa ditetapkan, dilakukan kajian komprehensif terlebih dahulu guna memperoleh deskripsi utuh tentang obyek masalah (*tashawwur al-masalah*), rumusan masalah, termasuk dampak sosial keagamaan yang ditimbulkan dan titik kritis dari berbagai aspek hukum (norma syari'ah) yang berkaitan dengan masalah tersebut.
- 2) Kajian komprehensif dimaksud pada ayat (1) mencakup telaah atas pandangan fuqaha mujtahid masa lalu, pendapat para imam madzhab dan ulama yang mu'tabar, telaah atas fatwa-fatwa yang terkait, serta pandangan ahli fikih terkait masalah yang akan difatwakan.
- 3) Kajian komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat melalui penugasan pembuatan makalah kepada Anggota Komisi atau ahli yang memiliki kompetensi di bidang yang terkait dengan masalah yang akan difatwakan.

Pasal 6

- 1) Penetapan fatwa terhadap masalah yang telah jelas hukum dan dalil-dalilnya (*ma'lum min al-din bi al-dlarurah*) dilakukan dengan menyampaikan hukum sebagaimana apa adanya.
- 2) Penetapan fatwa terhadap masalah yang terjadi perbedaan pendapat (*masail khilafiyah*) di kalangan madzhab, maka :
 - a. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha pencapaian titik temu di antara pendapat-pendapat yang dikemukakan melalui metode *al-jam'u wa al-taufiq*;
 - b. Jika tidak tercapai titik temu antara pendapat-pendapat tersebut, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode *muqaranah*(perbandingan) dengan mengguna-kan kaidah-kaidah *ushul fiqih muqaran*.
- 3) Penetapan fatwa terhadap masalah yang tidak ditemukan pendapat hukum di kalangan madzhab atau ulama yang mu'tabar, didasarkan pada ijtihad kolektif melalui metode bayani dan ta'lili (qiyasi, istihsaniy, ilhaqiy, istihsaniy dan sad al-dzaraa'i) serta metode penetapan hukum (*manhaj*) yang dipedomani oleh para ulama madzhab.
- 4) Dalam masalah yang sedang dibahas dalam rapat dan terdapat perbedaan di kalangan Anggota Komisi, dan tidak tercapai titik temu, maka penetapan fatwa disampaikan tentang adanya perbedaan pendapat tersebut disertai dengan penjelasan argumen masing-masing, disertai penjelasan dalam hal pengamalannya, sebaiknya mengambil yang paling hati-hati (*ihtiyath*) serta sedapat mungkin keluar dari perbedaan pendapat (*al-khuruuj min al-khilaaf*).

Pasal 7

Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan otoritas pengaturan hukum oleh syari'at serta mempertimbangkan kemaslahatan umum dan *maqashid al-syariah*.

3. Tujuan didirikan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang merupakan sebuah wadah musyawarah para Ulama, Zu'ama dan Cendekiawan Muslim memiliki peran penting dalam memecahkan dan menjawab setiap masalah keagamaan dan kemasyarakatan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat serta mendapatkan kepercayaan baik dari masyarakat maupun dari pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut, sudah menjadi kewajiban bagi MUI agar senantiasa berupaya meningkatkan kualitas peran dan kinerjanya, sehingga terciptanya masyarakat, bangsa, dan negara yang baik. Daripada itu peran Majelis Ulama Indonesia adalah memberikan fatwa-fatwa dan nasihat, baik kepada pemerintah maupun kepada kaum muslimin mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan keagamaan khususnya dan semua problematika yang dihadapi bangsa umumnya.⁶⁹

4. Kedudukan Forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia

Dalam rangka merespon berbagai masalah keagamaan aktual dalam lingkup nasional maupun lokal, Komisi Fatwa MUI menyelenggarakan forum permusyawaratan yang lebih luas, menjadi ajang silaturahmi dan tukar pikiran (*shilat al-fikri*). Forum tersebut dikenal dengan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia.

⁶⁹Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988* (Jakarta: INIS, 1993), 63.

Selain untuk menjawab masalah-masalah actual keagamaan (*masail ad-diniyyah al-muashirah*) maupun masalah fiqh kontemporer (*masail al-fiqhiyyah al waqi'iyah al-muashirah*) dan masalah kebangsaan (*masail al-wathaniyyah*).⁷⁰

Ijtima' Ulama' Komisi Fatwa se-Indonesia berfungsi sebagai forum kebersamaan Komisi Fatwa MUI Pusat dan Komisi Fatwa Provinsi, serta pemberdayaan komisi fatwa di daerah dan ormas-ormas islam yang ada, juga memberi ruang partisipasi kepada para ulama dari pesantren dan cendekiawan muslim di berbagai perguruan tinggi islam.⁷¹

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia secara formal memang tidak termasuk dalam rapat-rapat organisatoris MUI, akan tetapi melihat signifikansi dan manfaatnya secara *de facto*, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia berfungsi sebagai forum penetapan fatwa MUI. Apalagi dari segi kepesertaan, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia melibatkan unsure Dewan Pimpinan MUI Pusat, anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, para pemimpin komisi/lembaga fatwa organisasi kemasyarakatan islam tingkat pusat, pimpinan Fakultas Syari'ah IAIN maupun UIN se-Indonesia, unsure Dewan Pimpinan MUI Provinsi, unsur Pimpinan Komisi Fatwa MUI Provinsi, unsur pimpinan pondok pesantren, dan perorangan dari kalangan ulama', cendekiawan, habib, maupun ilmuwan yang memang sengaja diundang. Melihat keterwakilan, kualitas dan kuantitas peserta dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang mempunyai otoritas keilmuan dan lembaga yang diwakilinya memang berwenang untuk mengeluarkan fatwa, maka fatwa-fatwa yang ditetapkan dalam Ijtima' Ulama

⁷⁰ Asrorun Niam Soleh, *Metodologi Penetapan Fatwa MUI*, h.100

⁷¹ Asrorun Niam Soleh, *Metodologi Penetapan Fatwa MUI*, h.101

Komisi Fatwa se-Indonesia sebenarnya dapat dianggap sebagai bentuk Ijma' Ulama Indonesia.⁷²

Table 3.1
Klasifikasi Fatwa MUI Berdasarkan Forum yang Menetapkan

No	Forum	Status	Tema yang Difatwakan	Peserta	Sifat	Frekuensi Rapat
1.	Komisi Fatwa	Permanen, Organ MUI di bidang Fatwa	Paham keagamaan, social, kemasyarakatan, IPTEK, dan POM	Anggota komisi fatwa	Regular	Seminggu sekali (<i>on call</i>)
2.	DSN MUI	Permanen, Organ otonom MUI	Ekonomi dan Keuangan Syari'ah	Anggota DSN MUI	Regular	Seminggu sekali
3.	Ijtima' Ulama Komisi Fatwa	<i>Ad hoc</i> , tidak termasuk struktur formal.	Paham keagamaan, ibadah, social kemasyarakatan, ekonomi, IPTEK, POM	Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, Pimpinan Komisi Fatwa MUI Provinsi, Pmpinan Fatwa Ormas-ormas islam tingkat Pusat, Pesantren dan Perguruan Tinggi.	Strategis	Tiga tahun sekali
4.	Munas	<i>Ad hoc</i> , sebagai unsure dalam struktur formal permusyawaratan MUI	Paham keagamaan, ibadah, social kemasyarakatan, IPTEK, POM.	Dewan Pimpinan MUI, Pimpinan Komsis Fatwa MUI Pusat, Pimpinan Komisi Fatwa Provinsi, para ulama undangan.	Strategis	Lima tahun sekali

⁷² Asrorun Niam Soleh, *Metodologi Penetapan Fatwa MUI*, h.102

Lebih detail mengenai klasifikasi fatwa berdasarkan pada forum yang menetapkannya, status forum tersebut, tema apa yang difatwakan, siapa saja yang terlibat dalam penetapannya, dan seberapa sering rapat digelar untuk menetapkan suatu fatwa. Berdasarkan keterangan pada table tampaklah bahwa fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mempunyai legitimasi yang paling unggul, mengingat cakupan representasi kepesertaan dalam forum tersebut paling luas. Pada level kedua adalah fatwa-fatwa yang dihasilkan dalam Munas. Adapun pada level terakhir, secara berimbang ditempati fatwa-fatwa yang dihasilkan oleh Komisi Fatwa MUI dan DSN MUI, yang ditetapkan oleh anggota masing-masing yang terbatas jumlahnya.⁷³

C. Konsep Zakat

1. Ruang Lingkup Zakat

Zakat adalah isim masdar dari kata *zaka-yazku-zakah*. Oleh karena kata dasar zakat adalah *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan tambah. Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat diharapkan hati dan jiwanya akan bersih.⁷⁴

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ

⁷³ Asrorun Niam Soleh, *Metodologi Penetapan Fatwa MUI*, h.108

⁷⁴ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 13

103. *ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*⁷⁵

Dari ayat di atas tergambar zakat yang dikeluarkan *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat) dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti rakus dan kikir. Menurut pendapat pendapat Abu Muhammad Ibnu Qutaibah bahwa syara' memakai kata tersebut untuk kedua arti ini; Pertama, dengan zakat, diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Kedua, zakat itu merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari kikir dan dosa.⁷⁶

Al Imam An Nawai mengatakan bahwa zakat, mengandung makna kesuburan. Kata zakat dipakai untuk dua arti yaitu subur dan suci. Ibnul 'Arabi mengatakan bahwa zakat digunakan untuk sedekah yang wajib, sedekah sunat, nafkah, kemaafan dan kebenaran. Abu Muhammad Ibnu Qutaibah mengatakan bahwa lafadh zakat diambil dari kata zakah yang berarti nama' atau kesuburan dan penambahan. Harta yang dikeluarkan disebut zakat karena menjadi sebab bagi kesuburan harta.⁷⁷

Sedangkan secara terminology (*istilahan/istilah*), zakat adalah pemilikan harta yang dikhususkan kepada *mustahiq* (penerima)nya dengan syarat-syarat tertentu. Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para ulama' madzab:

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cordoba, 2018), h. 203

⁷⁶ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, h.14

⁷⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Terj. Agus Efendi dan Baharuddin Fananny), (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 3

- a. Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai *nishabnya* untuk yang berhak menerimanya (*mustahiq*)nya, jika milik sempurna dan mencapai *haul* selain barang tambang.
- b. Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang/pihak tertentu yang telah ditentukan oleh *Syari'* (Allah swt) untuk mengharapakan keridhaan-Nya.
- c. Syafi'iyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
- d. Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu pada waktu tertentu.⁷⁸

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah sangatlah nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, dan berkembang. Dari penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa zakat mal adalah sejumlah harta tertentu dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya.

Sebagaimana diketahui, zakat terdiri dari zakat *maal* atau zakat harta dan zakat *nafs* atau zakat *fitriah*. Zakat *maal* adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (termasuk juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu dan dalam jumlah

⁷⁸ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, h, 17

minimal tertentu.⁷⁹ Sedangkan zakat *fitriah* adalah pengeluaran yang wajib dilakukan setiap muslim disebabkan oleh selesainya puasa ramadhan bagi setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan keluarga yang wajar pada waktu sehari semalam idul fitri. Dengan demikian bayipun wajib mengeluarkan zakat fitrahnya asalkan dilahirkan sebelum matahari terbenam pada akhir bulan ramadhan.⁸⁰

Pada penelitian ini berfokus pada harta dari hasil zakat *mal* atau zakat harta. Zakat *mal* tidak terbatas pada jenis harta yang ada pada zaman Rosulullah saw, pada masa permulaan islam, yaitu *naqdain* (emas dan perak), barang-barang dagangan, hasil pertanian, buah-buahan, binatang ternak, dan *rikaz* (harta karun). Akan tetapi zakat wajib dikeluarkan atas semua harta yang telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat, demikian menurut pendapat yang *rajih* (kuat).⁸¹ Oleh karena itu, dalam rangka memperluas jangkauan zakat ini yang dijadikan pedoman adalah pendapat-pendapat *fuqaha'* yang mengelompokkan jenis-jenis harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya menjadi empat jenis, yaitu:⁸²

- a. Semua jenis logam, yang dikenakan wajib zakat dari jenis logam bukan hanya emas dan perak saja, tetapi semua hasil tambang seperti tembaga, timah, batu bara, minyak dan gas bumi aspal dan berbagai macam permata. Selain ini ditentukan berdasarkan *qiyas* (diqiyaskan kepada emas dan perak)
- b. Semua jenis tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat, yang hukumnya bersumber pada *nash* tentang gandum, jelai, kurma dan anggur.

⁷⁹ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002) h.11

⁸⁰ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, h.40

⁸¹ Husain Syahatah, *Cara Praktis Menghitung Zakat*, Terj. Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Kaslam Pustaka, 2005) , h.29

⁸² Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, h. 56

Dengan landasan ini, semua tanaman seperti kopi, cengkeh, lada, pala, kelapa, ubi-ubian, sayur mayor, dan sebagainya, semuanya dikenakan zakat. Semua itu berlandaskan *qiyas* (diqiyaskan kepada empat jenis tanaman yang telah ditentukan oleh *nash*).

- c. Segala binatang yang halal, baik darat maupun laut yang hukumnya bersumber pada *nash* mengenai unta, sapi dan kambing. Atas dasar ini, peternakan ayam, burung puyuh, unggas, tambak udang dan lain sebagainya dapat dikenakan zakat berdasarkan *qiyas* dan *takhrij*. Sebab 'illat pokok wajibnya zakat pada sesuatu adalah karena berkembang atau dapat dikembangkan. Dengan demikian, setiap yang berkembang atau dapat dikembangkan dan membawa manfaat dapat dikenakan zakat.
- d. Segala bentuk usaha yang membawa keuntungan yang dasar hukumnya bersumber pada *nash* mengenai harta perniagaan atau barang dagang adalah wajib berzakat. Atas dasar ini, seorang advokad, dokter, pegawai negeri atau swasta dan pekerja profesi lainnya dapat dikenakan kewajiban zakat.⁸³

Dari perluasan jangkauan zakat tersebut, terlihat bahwa hukum islam tidaklah sempit. Begitu juga dengan zakat, dengan metode analogi yang disandarkan pada 'illat yang sudah ada dasar hukumnya, zakat bisa dikembangkan kepada bentuk-bentuk usaha yang ada di zaman modern.

⁸³ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, h. 57

2. Penyaluran Zakat

Agama islam memberi petunjuk siapa orang yang pantas dan perlu dibantu dan diperhatikan menurut keadaan yang sebenarnya. *Mustahiq* adalah orang/golongan atau badan/lembaga yang berhak menerima zakat yang terdiri dari delapan *ashnaf* (golongan).⁸⁴ Sebagaimana firman Allah swt:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

60. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁸⁵

Dari ayat tersebut diperoleh pemahaman bahwa yang berhak menerima zakat (*musahiq*) ada delapan, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) *Fuqara'*, (orang-orang fakir) adalah *jama'* dari kata *faqir* yaitu orang yang tidak ada harta untuk keperluan hidup sehari-hari dan tidak mampu untuk bekerja dan berusaha.⁸⁶
- 2) *Masakin*, (orang-orang miskin) *masakin* merupakan *jama'* dari kata *miskin* yaitu orang yang penghasilan sehari-harinya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Mereka kebalikan dari orang-orang kaya yang mampu memenuhi apa yang diperlukan dan memiliki harta yang telah mencapai nishab. Jadi

⁸⁴ Ali Hasan, *Zakat dan Infak salah satu solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 96

⁸⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.196

⁸⁶ Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, h. 296

orang-orang yang tidak memiliki itu dikatakan sebagai miskin dan berhak menerima zakat.⁸⁷

- 3) *‘Amilin Alaiha*, (pengumpul zakat) yaitu orang-orang yang bertugas mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Amil dapat disebut juga panitia, para amil berhak mendapat bagian zakat dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi upah yang pantas, walaupun mereka orang fakir. Dalam suatu hadits, rosulullah bersabda ;

*“tidak halal zakat bagi orang kaya kecuali lima orang yaitu 1) orang yang mengurusnya, 2) yang membelinya dengan hartanya, 3) yang berhutang 4) yang berperang dijalan Allah 5) yang menerima pemberian dari orang miskin yang memperoleh zakat.”*⁸⁸

Di Indonesia sudah terdapat organisasi yang menangani masalah zakat. Organisasi pengelolaan zakat yang diakui oleh pemerintah terdiri atas dua lembaga yaitu: Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Badan Amil Zakat (BAZ) adalah lembaga yang dibentuk pemerintah yang bertugas untuk mengelola zakat. Sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan mendapat pengakuan dari pemerintah.⁸⁹

- 4) *Muallaf Qulubihim*, (orang yang lunak hatinya) yaitu orang yang baru masuk Islam dan hatinya perlu untuk dirangkul atau dikukuhkan dalam keislaman. Dalam kasus seperti ini, zakat dibagikan untuk mendapat dan memperoleh bantuan mereka dalam mempertahankan umat islam.⁹⁰

⁸⁷ Yasin Ibrahim Al Syaikh, *Zakat Menyempurnakan Puasa dan Membersihkan Harta*, alih bahasa Wawan Husin dkk, (Bandung: Penerbit Merja, 2004) h.86

⁸⁸ Hikmat Kurnia, *Panduan Zakat Pintar*, (Jakarta, Qultummedia, 2008) , h.142

⁸⁹ Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Moderenitas*, (Malang : UIN Malang Press,2007) h.95

⁹⁰ Yasin Ibrahim Al Syaikh, *Zakat Menyempurnakan Puasa dan Membersihkan Harta*, h. 88

Dalam tafsir al Maraghi disebutkan bahwa yang termasuk mualaf adalah:

- a. Orang kafir yang diperkirakan atau diharapkan mau beriman dan memeluk agama islam.
 - b. Orang yang baru masuk islam yang dengan harapan imannya kuat dan tidak goyah lagi.
 - c. Orang islam yang tinggal diperbatasan untuk menjaga keamanan atau dapat menghalangi serangan pihak lain.
 - d. Orang yang dikhawatirkan kelak akan jahatnya merusak umat agama islam dan bila tidak diberi, mereka mencela dan melecehkan islam.
 - e. Tokoh yang berpengaruh yang memeluk islam, yang masih mempunyai sahabat-sahabat kafir. Dengan pengaruhnya diharapkan dapat memengaruhi memeluk islam.
 - f. Tokoh kaum muslim yang cukup berpengaruh dikalangan kaumnya akan tetapi imannya masih lemah, dengan jalan ini diharapkan imannya bertambah kuat.⁹¹
- 5) *Riqab*, (Hamba sahaya/budak), yaitu orang yang belum merdeka, yang ingin membebaskan dirinya dari perbudakan wajib diberi zakat agar ia bisa membayar uang pembebasan yang diperlukan kepada tuannya.⁹²

Pada masa sekarang sudah tidak ada lagi hamba sahaya namun menurut pemikiran Sayyid Rasyid Ridho dan Syekh Muahmud Syaltut menyatakan bahwa zakat dapat disalurkan untuk bangsa-bangsa yang ingin membebaskan

⁹¹ Ali Hasan, *Zakat dan Infak salah satu solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*, h.98

⁹² Yasin Ibrahim Al Syaikh, *Zakat Menyempurnakan Puasa dan Membersihkan Harta*, h. 89

diri dari perbudakan (penjajah). Menurut pendapat ini pengertian perbudakan sangat luas, bisa perbudakan perorangan dan perbudakan bangsa.

Yusuf Qardhawai lebih cenderung berpendapat, bahwa masalah perbudakan (penjajah) tidak hanya mengatasinya dengan cara membantu bagian “*fi riqaab*” tetapi lebih luas lagi, yaitu *sabilillah* dan sebenarnya hal itu telah menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya satu dua negara.⁹³

- 6) *Gharimin*, yaitu orang yang mempunyai banyak hutang sedangkan ia tidak mampu untuk membayarnya. Disamping itu, beberapa ulama berpendapat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang berhutang disebabkan kebiasaan hura-hura.⁹⁴

Menurut pendapat Malik, Syafi’I, dan Ahmad orang yang berhutang karena dua sebab yaitu berhutang untuk kepentingan pribadi dan berhutang untuk kepentingan kemaslahatan umat seperti pembangunan masjid, sekolah, klinik dan lain sebagainya.

Menurut pendapat Hanafi orang yang berhutang yaitu disebabkan (karena bangkrut, kebakaran, bencana alam, dan ditipu orang) zakat dapat diberikan sebanyak hutangnya itu.⁹⁵

- 7) *Sabilillah*, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. *Sabilillah* merupakan istilah umum yang digunakan untuk seluruh perbuatan baik. Namun menurut sebagian ulama, secara khusus berarti memberi pertolongan dalam jihad (perjuangan) agar islam Berjaya didunia. Bagian zakat

⁹³ Ali Hasan, *Zakat dan Infak salah satu solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*, h. 99

⁹⁴ Yasin Ibrahim Al Syaikh, *Zakat Menyempurnakan Puasa dan Membersihkan Harta*, h.90

⁹⁵ Ali Hasan, *Zakat dan Infak salah satu solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*, h. 100

hendaknya diberikan kepada mujahidin, khususnya bagi orang yang tidak dibayar oleh negara, baik orang kaya maupun miskin.

Bila disebut *fi sabilillah* biasanya terdefinisi sebagai perang (jihad). Padahal pengertian lebih luas lagi dari maksud, mencakup semua kemaslahatan umat islam baik untuk kepentingan agama dan lain-lainya yang bukan untuk kepentingan perorangan, seperti membangun masjid, rumah sakit, panti asuhan, sekolah, irigasi, jembatan, dan lain sebagainya yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang tidak mengandung maksiat.

Penggunaan arti *sabilillah* lebih luas dari pada bagian lainnya, asalkan tidak menyimpang dari ajaran islam.⁹⁶

- 8) *Ibnu sabil*, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan (musafir) seperti dalam berdakwah dan menuntut ilmu. Pemberian ini diikat dengan syarat bahwa perjalanan yang dilakukan atas alasan yang bisa diterima dan dibolehkan dalam islam. tetapi jika musafir itu orang yang kaya dinegerinya dan bisa menemukan seseorang yang meminjaminya uang, maka zakat tidak diberikan kepadanya.⁹⁷

Pada prinsipnya, dibenarkan oleh syariat Islam apabila seseorang yang berzakat langsung memberikan sendiri zakatnya kepada para *mustahiq* dengan syarat kriteria *mustahiq* sejalan dengan firman Allah swt dalam surat at-Taubah ayat 60. Akan tetapi, sejalan dengan firman Allah tersebut dan juga berdasarkan tuntunan Nabi Muhammad saw, tentu akan lebih utama jika zakat itu disalurkan lewat *amil*

⁹⁶ Ali Hasan, *Zakat dan Infak salah satu solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*, h. 101

⁹⁷ Yasin Ibrahim Al Syaikh, *Zakat Menyempurnakan Puasa dan Membersihkan Harta*, alih bahasa Wawan Husin dkk, (Bandung: Penerbit Merja, 2004) h.86-91

zakat yang amanah, bertanggung jawab, dan terpercaya. Ini dimaksudkan agar distribusi zakat itu tepat sasaran sekaligus menghindari penumpukan zakat pada *mustahiq* tertentu yang kita kenal sementara *mustahiq* lainnya karena kita tidak mengenalnya tidak mendapatkan haknya.

Oleh karena itu, maka para ahli fiqh (*fuqaha'*) menekankan tanggung jawab pemerintah dalam mengumpulkan zakat dengan cara yang benar, menyalurkannya dengan cara yang benar pula, dan menghalanginya dari hal-hal yang bathil. Allah swt berfirman dalam surat al-Hajj: 41

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ
وَلِلَّهِ عَنقَبَةُ الْأُمُورِ

41. (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.⁹⁸

Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah saw dan para khalifah setelah beliau. Apabila pemerintah tidak memainkan perannya dalam mengurus zakat, maka boleh didirikan badan, institusi, lembaga, asosiasi, atau panitia yang melaksanakan tanggung jawab ini, namun semuanya itu harus berada di bawah pengawasan pemerintah. Badan-badan semacam ini lebih mampu, jika dibandingkan dengan individu-individu, dalam mengembangkan sumber-sumber zakat dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya secara syar'i. Dengan demikian, maka

⁹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.337

penyaluran zakat bisa dilakukan sendiri oleh *muzakki* secara langsung kepada yang berhak menerimanya atau menyerahkannya kepada pemerintah atau badan/lembaga yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.⁹⁹

3. Konsep *Sabilillah*

Al-Qur'an menggambarkan sasaran zakat yang ketujuh dengan firmanNya; "في سبيل الله". Apa yang dimaksud dengan sasaran ini? Dan siapa saja yang termasuk dalam kelompok sasaran ini?

Uraian perbedaan pendapat dari pada makna *sabilillah*:

Pendapat pertama menurut fiqh klasik dari 4 madzhab ;

1. Madzhab Hanafi

Golongan hanafi berpendapat dalam memaknai kata *sabilillah* adalah sukarelawan yang terputus bekalnya, karena itu yang dipahami dari kemutlakan lafadz ini. Yang dimaksud dengan sukarelawan yang terputus yaitu mereka yang tidak sanggup bergabung dengan tentara Islam, karena kefakiran mereka, dengan sebab rusaknya perbekalan atau kendaraan atau hewan tunggangan maupun yang lainnya. Maka dihalalkan bagi mereka mendapatkan bagian zakat, walaupun mereka mampu berusaha. Karena kalau berusaha akan menyebabkan mereka tertinggal dari jihad.¹⁰⁰

Golongan Hanafi sepakat pula bahwa zakat itu adalah hak seseorang, karenanya zakat yang dikeluarkan tidak boleh digunakan untuk mendirikan masjid dan yang lainnya, seperti mendirikan jembatan-jembatan, tempat-tempat minum, memperbaiki

⁹⁹ Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia*, h. 193-195.

¹⁰⁰ Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk, (Cet. II; Jakarta: Litera Antar Nusa, 1991), h.611

jalan-jalan, membendung sungai, haji, jihad ataupun yang lain yang tidak bersifat kepemilikan, seperti mengurus jenazah dan membayar utangnya.¹⁰¹

2. Madzhab Maliki

Imam Malik menyatakan bahwa *sabilillah* itu memiliki banyak makna, bahwa yang dimaksud *sabilillah* disini adalah tentara yang berperang di jalan Allah. Para mujtahid (penegak agama Allah) berhak mendapatkan bagian zakat untuk kebutuhan nafkah mereka dalam berperang dan berjihad, baik mereka termasuk golongan orang fakir maupun orang kaya atau mampu. Dan juga tidak diperbolehkan mentasyarufkan harta zakat kepada selain *asnaf* delapat tersebut, seperti untuk membangun masjid-masjid, membangun benteng, mengubur orang mati dan lain-lain yang bertujuan untuk kemaslahatan ataupun lainnya.¹⁰²

3. Madzhab Syafi'i

Menurut madzhab Syafi'i bahwa *sabilillah* adalah para sukarelawan yang tidak mendapat tunjangan tetap dari pemerintah, atau mereka yang tidak mendapatkan bagian dalam daftar gaji, tetapi mereka semata-mata sukarelawan; mereka berperang bila dalam keadaan sehat dan kuat, dan bila tidak mereka kembali pada pekerjaan asalnya. Dapat disimpulkan bahwa madzhab Syafi'i dan Maliki mengkhususkan sasaran ini pada jihad dan mujahidin. maka membolehkan memberi mujahid sesuatu yang dapat menolongnya dalam berjihad, walaupun kaya, serta membolehkan

¹⁰¹ Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk, h.612

¹⁰² Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk, h. 613

menyerahkan zakat untuk memenuhi sesuatu yang mutlak diperlukan, seperti senjata dan perlengkapan lain.¹⁰³

4. Madzhab Hambali

Madzhab Hambali sama dengan Syafi'i bahwa yang dimaksud dengan *sabilillah* adalah sukarelawan yang berperang dan tidak memiliki gaji tetap atau memiliki akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan. Mujahid diberi bagian yang mencukupi keperluan perang, walaupun keadaannya kaya.¹⁰⁴

Kesimpulan yang kutip dari madzhab empat ini adalah bahwa mereka bersepakat tentang sasaran ini pada tiga hal:

Pertama, bahwa jihad itu secara pasti termasuk dalam ruang lingkup *sabilillah*.

Kedua, disyariatkannya menyerahkan zakat kepada pribadi mujahid, berbeda dengan menyerahkan zakat untuk keperluan jihad dan persiapannya. Dal hal ini telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka.

Ketiga, tidak diperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama, seperti mendirikan dam, jembatan-jembatan, mendirikan mesjid-mesjid dan sekolah-sekolah, memperbaiki jalan-jalan, mengurus mayat dan lain sebagainya, biaya untuk urusan ini diserahkan pada kas baitul-mal dari hasil pendapatan lain seperti harta *fai*, pajak/upeti dan lain sebagainya.

Sesungguhnya tidak diperkenankannya menyerahkan zakat dalam masalah tersebut, karena tidak ada pemilikan, sebagaimana dikemukakan madzhab Hanafi,

¹⁰³ Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk, h.616

¹⁰⁴ Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk, h. 617

atau karena keluarnya dari sasaran yang delapan, sebagaimana dikemukakan oleh yang lain.

Pendapat yang kedua, yaitu menurut pendapat ulama kontemporer, peneliti mengambil beberapa pendapat ulama' yang termasyur;

1. Yusuf Al-Qardhawi

Menurut konsep Yusuf Al-Qardhawi hendaknya *sabilillah* itu dimaksudkan untuk membela dan menegakkan kalimat Islam di muka bumi ini. Setiap jihad yang dimaksudkan untuk menegakkan kalimat Allah, termasuk *sabilillah*, baagaimanapun keadaan dan bentuk jihad serta senjatanya.

Mengenai penyaluran zakat, bahwa Yusuf al-Qardhawi memperkuat pendapat jumbuh ulama kontemporer, yang memperluas pengertian *jihad* (perjuangan) yang meliputi perjuangan bersenjata, jihad ideologi (pemikiran), jihad *tarbiyyah* (pendidikan), jihad *da'i* (dakwah), jihad *ad-din* (perjuangan agama), dan lain-lain. Kesemuanya itu untuk memelihara eksistensi Islam dan menjaga serta melindungi kepribadian Islam dari serangan musuh yang hendak mencabut Islam dari akar-akarnya, baik serangan itu berasal dari salibisme, misionarisme, marxisme, komunisme, atau *free mansory* dan zionisme, maupun dari antek dan agen-agen mereka yang berupa gerakan-gerakan sempalan Islam seperti Bahaiyah, Qadianiyah, dan Bathiniyah (Kebatinan), serta kaum sekuler yang terus-menerus menyerukan sekularisasi di dunia Arab dan dunia Islam. Selanjutnya menurut Yusuf al-Qardhaw bahwa dibolehkan menggunakan zakat untuk membangun masjid di negara-negara miskin yang padat penduduknya, sehingga satu masjid dapat menampung puluhan ribu orang.

Menurut Yusuf al-Qardhawi para ulama yang meluaskan arti itu telah berpegang pada dalil yang jelas, yaitu makna asal dari lafaz *sabilillah* yang mencakup segala jenis amal perbuatan yang baik, dan segala sesuatu yang bermanfaat bagi kaum Muslimin. Mereka membolehkan dengan sasaran ini untuk mendirikan mesjid, sekolah dan rumah sakit, serta rencana perbaikan dan kebajikan lainnya¹⁰⁵

2. Wahbah Az-Zuhaili

Menurut konsep Wahbah Az-Zuhaili *sabilillah* adalah mereka para mujtahid yang berperang dan tidak mempunyai hak dalam honor atau gaji sebagai tentara, karena jalan mereka adalah mutlak berperang. Mereka diberi zakat karena telah menyelesaikan misi penting mereka dan kembali lagi. Menurut jumbuh ulama mereka tetap diberi zakat sekalipun orang kaya, karena yang mereka lakukan adalah kemaslahatan bersama. Adapun orang yang mempunyai honor tertentu tidak diberi zakat, karena telah memiliki rezeki rutin yang mencukupi dianggap sudah cukup.¹⁰⁶

Wahbah az-Zuhaili sependapat dengan madzhab empat yakni madzhab Syafi'i, Maliki, Hanbali, Abu Hanifah yang berpendapat dan sepakat bahwa tidak boleh mendistribusikan zakat kepada selain yang disebutkan Allah swt seperti membangun masjid, jembatan, ruangan, irigasi, saluran air, memperbaiki jalan, mengafani mayit, dan melunasi hutang, juga seperti membuat kapal perang membeli senjata dan semisalnya yang termasuk dalam kategori ibadah yang tidak disebutkan Allah swt. Dengan alasan karena sasaran tersebut tidak mempunyai hak kepemilikan dalam hal zakat.

¹⁰⁵ Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk, h.625-626

¹⁰⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.286

Menurut Wahbah az-Zuhaili, Kata “*innama*” pada al-Qur‘an surah at-Taubah ayat 60, yang merupakan sasaran pendistribusian zakat, berfungsi untuk membatasi dan menetapkan. Ayat tersebut menetapkan apa yang disebut dan menafikan selainnya. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan mendistribusikan zakat kepada ibadah-ibadah yang tidak disebutkan di dalam ayat tersebut, karena sama sekali didapati hak untuk memilikinya. Jika zakat didistribusikan selain kepada *ashnaf* delapan, walaupun hal tersebut merupakan amal shaleh dan bertujuan taqarub kepada Allah, maka pendistribusian tersebut tidak sesuai dengan ketetapan Allah SWT yang telah disebutkan pada ayat tersebut.¹⁰⁷

3. Sayyid Sabiq

Menurut konsep Sayyid Sabiq, *sabilillah* ialah jalan yang menyampaikan kepada keridhaan Allah, baik berupa ilmu maupun amal. *Sabilillah* itu diberikan kepada tentara sukarelawan yang tidak mendapatkan gaji dari pemerintah, orang-orang inilah yang berhak mendapatkan zakat, baik mereka kaya maupun miskin.¹⁰⁸

Adapun konsep *sabilillah* menurut Sayyid Sabiq ialah mendirikan rumah sakit tentara, begitu juga kepentingan-kepentingan lainnya. Seperti membuat dan meratakan jalan, memasang rel-rel kereta untuk keperluan tentara. Diantaranya pula membuat kapal-kapal perang, helikopter dan pesawat terbang militer, benteng-benteng dan parit-parit perlindungan. Yang lebih penting dari menafkahkan dimasa sekarang ini adalah menyiapkan dai-dai agama islam dan mengirimkan mereka ke negeri-negeri dan daerah-daerah non Islam yang diatur oleh organisasi yang teratur

¹⁰⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, h. 288

¹⁰⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, dkk. Cet. I (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 294

membekali mereka dengan dana yang cukup, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-kafir dalam menyebarkan agama mereka. Termasuk juga membiayai sekolah-sekolah yang mengajarkan pengetahuan-pengetahuan agama dan lainnya yang diperlukan untuk kepentingan masyarakat. Jadi, Sayyid Sabiq memilih untuk memperluas konsep *sablillah* tidak hanya sebatas orang yang berperang dimedan perang saja, namun seperti para guru, ulama yang telah dengan sukarela berjuang menyebarkan agama Allah SWT maka mereka berhak mendapatkan bagian zakat. Begitu juga hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat.¹⁰⁹

Dari uraian diatas, penulis mendapati ketidak selarasan antara pendapat ulama Wahbah az-Zuhaili yang tertera pada putusan dengan pendapat Wahbah az-Zuhaili yang penulis temukan dalam buku Wahbah az-Zuhaili yaitu *Fiqh Islam Waadilatuhu*. Dalam putusan Wahbah az-Zuhaili dengan mengutip pendapat Imam Al-Qoffal membolehkan mentasarufkan zakat kepada segala sector kebaikan, karena kata *sabilillah* itu mencakup umum (semuanya). Sementara dalam buku *Fiqh Islam Waadilatuhu* tanpa ada kata mengutip pendapat lain, Wahbah az-Zuhaili tidak sependapat dengan mentasarufkan zakat kepada ibadah-ibadah yang tidak disebutkan di dalam ayat tersebut, karena sama sekali didapati hak untuk memilikinya, sebab Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa sependapat dengan keempat madzab yang tidak menyepakati perluasan makna *sabilillah*.

Makna *sabilillah* dalam tafsir Al Qurtubi bersandar kepada riwayat Abu Daud dari Basyur bin Yasir “zakat itu disalurkan untuk membeli keperluan perang, seperti kuda dan persenjataan. Atau untuk membuat pagar batas daerah islam, agar musuh

¹⁰⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, dkk. Cet. I, h.295

tidak masuk ke kawasan perkampungan kaum muslim. Atau apapun yang yang dapat menjaga stabilitas keamanan dan pertahanan kesatuan umat islam. seperti yang dilakukan oleh Nabi saw ketika beliau memberikan seratus ekor unta kepada Sahal bin Abu Hatsmah dan kaumnya, yang diambil dari harta zakat, sebagai pembayaran diyat untuk mayit seorang anshar yang terbunuh di Khaibar.¹¹⁰

Makna *sabilillah* dalam tafsir Ath Thabari maksud “Untuk jalan Allah” adalah nafkah yang bertujuan menolong agama Allah dan apa-apa yang menyongkong prosesnya serta *syariatNya*, yang telah Allah syariatkan atas hamba-hambaNya yaitu memerangi musuh-musuhnya, berperang melawan orang kafir. Hal ini senada juga diungkapkan oleh ulama tafsir, sebagaimana yang telah diriwayatkan; Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata; Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata; Ibnu Zaid berkata, tentang firman Allah *في سبيل الله* “untuk jalan Allah” ia berkata “maksudnya adalah mereka yang berperang di jalan Allah.¹¹¹

4. Model-Model Pendistribusian Zakat

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif untuk tujuan meringankan beban mustahiq dan merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat. tanpa harapan timbulnya muzakki baru. Namun saat ini pendistribusian zakat mulai dikembangkan dengan

¹¹⁰ Syaikh Imam Al Qurtubi, *Al Jami' li Ahkam Al Qur'an*, Terj. Budi Rosyadi, (Jakarta: Pustaka Azzam,2008), h.452

¹¹¹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath Thabari, *Jama' Al Bayan an Ta'wil Ayi Al Qur'an*, Terj. Abdul Somad, dkk (Jakarta: Pustaka Azzam,2009), h. 898

pola pendistribusian secara produktif.¹¹² Berikut penjelasan pola pendistribusian zakat:

1) Konsumtif Tradisional

Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal kepada korban bencana alam.

2) Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti pemberian alat-alat sekolah atau beasiswa, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena. Pola konsumtif ini diarahkan kepada pendistribusian non makanan (sembako).¹¹³ Beberapa hal yang dapat dicontohkan untuk upaya pemenuhan antara lain yaitu:

- a. Upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan sosial dan psikologi.

Kesejahteraan sosial masyarakat mustahik adalah distribusi yang mengupayakan renovasi tempat-tempat pemukiman atau membangun pemukiman bagi masyarakat yang masuk depan *asnaf* yang tuna wisma atau mendistribusikan dalam bentuk perlengkapan rumah tangga, pakaian,

¹¹² Ismail Nawawi, *Zakat dalam Prespektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), h. 67

¹¹³ Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.130

dan lain-lain. Sedangkan untuk peningkatan kesejahteraan psikologis yaitu dapat menyalurkan dalam bentuk pembiayaan mustahiq yang hendak melangsungkan pernikahan, khitan masal bagi anak-anak mustahiq. Hal ini sangat penting, terutama berkaitan dengan bantuan pernikahan, karena salah satu factor yang penyebab penyimpangan psikologis adalah keterlambatan pernikahan, apalagi hal tersebut disebabkan karena ketidakmampuan secara materi.¹¹⁴

- b. Upaya pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia agar dapat bersaing hidup di alam transisi Ekonomi.

Pola distribusi ini yaitu menyalurkan dana zakat dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan delapan *asnaf* atau *mustahiq*, tidak harus dalam bentuk beasiswa, namun bisa juga dalam bentuk pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan ketrampilan nonformal (luar sekolah) yang dapat dimanfaatkan mustahiq untuk mencapai kesejahteraan¹¹⁵

Maksud dari konsumtif adalah harta zakat secara langsung diperuntukkan terutama kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, *garim*, orang jompo/cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya. Serta bantuan-bantuan lainnya yang bersifat temporal atau isidental.¹¹⁶

¹¹⁴ Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, h.158

¹¹⁵ Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, h.159

¹¹⁶ Mu'inan Rafi, *Potensi Zakat*, (Yogyakarta: Mitra Setia, 2011), h. 130

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang mendapat harta zakat konsumtif adalah mereka yang dikategorikan dalam tiga hal, antara lain: pangan, sandang, papan. Pemenuhan kebutuhan bagi mereka fakir miskin secara konsumtif ini diperuntukkan bagi mereka yang lemah dalam bidang fisik, seperti orang-orang jompo. Dalam arti kebutuhan itu, pada saat tertentu tidak bisa diatasi kecuali dengan mengkonsumsi harta zakat tersebut.¹¹⁷

3) Produktif Tradisional

Pendistribusian zakat secara produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit. Pemberian dalam bentuk ini akan mampu menciptakan suatu usaha dan membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

4) Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal, baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal usaha kecil, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk pengembangan usaha para pedagang kecil.¹¹⁸

Maksud dari pendistribusian secara produktif artinya harta zakat yang dikumpulkan dari *muzzaki* tidak habis dibagikan sesaat begitu saja untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, melainkan harta zakat itu sebagian ada yang

¹¹⁷ Mu'inan Rafi, *Potensi Zakat*, h. 131

¹¹⁸ Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, h.130

diarahkan pendaayagunaannya kepada yang bersifat produktif. Dalam artian harta itu dikelola, dikembangkan sehingga mendatangkan manfaat yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan jangka panjang.¹¹⁹

Adapun penyaluran zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi dizaman Rosulullah saw yang dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rosulullah saw telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Pendistribusian zakat secara produktif, disamping berpedoman pada hadits Rosulullah saw sebagaimana diatas, juga berpedoman terhadap pendapat para ahli tafsir, hadits dan pendapat para *fuqaha'*. Para ahli tafsir memberikan penafsiran terhadap ayat 60 surah at-Taubah yang berkaitan dengan *sabilillah*.¹²⁰

Senada dengan pendapat diatas, Yusuf Al-Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh az-Zakah* menjelaskan tentang diperbolehkannya pendaayagunaan harta zakat dengan system *qimah*, yaitu pertukaran benda zakat yang sudah ditentukan dalam hadits Nabi Muhammad saw dengan benda lain atau dengan uang tunai yang seharga. Pendapat ini disepakati oleh ulama' Hanafiyah dan sebagian *fuqaha*. Dengan demikian pendapat Hanafiyah dapat diterima, karena *ma'qul al-ma'na-nya* sesuai dengan perkembangan zaman dan dapat menjawab tuntutan kemaslahatan umat, kapanpun dan dimanapun berada.¹²¹

¹¹⁹ Mu'nan Rafi, *Potensi Zakat*, h.132

¹²⁰ Ismail Nawawi, *Zakat dalam Prespektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, h.76

¹²¹ Mu'nan Rafi, *Potensi Zakat*, h.135

Sejalan dengan pendapat tersebut an-Nawawi dalam *al-Majmu*-nya, mengatakan dengan mengutip pendapat ulama' Syafi'iyah yang telah menampilkan gagasan perlunya harta zakat diwujudkan dalam bentuk produktif. Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa diperbolehkannya harta zakat alokasi fakir miskin untuk diproduktifkan dengan disesuaikan menurut keahlian masing-masing, dan apabila tidak mampu bekerja dan tidak mempunyai ketrampilan sama sekali dan tidak mampu berdagang, maka mereka diberi harta zakat menurut ukuran umum yang wajar.¹²²

Berdasarkan pada pendapat tersebut, pendayagunaan harta zakat secara produktif dan berdayaguna dibenarkan oleh syara', selama harta zakat tersebut diarahkan kesegala usaha yang menyangkut kebutuhan manusia lahiriyah dan batiniah bagi golongan fakir miskin untuk menyelamatkannya dari jerat ketidakmampuan serta meningkatkan harkat dan martabat manusiawinya. Dan tentunya pengembangan harta zakat tersebut disesuaikan dengan perkembangan zaman dan berdasarkan pada kehendak kemaslahatan dan tidak lepas dari tuntunan syariat islam, hal ini berarti bahwa *fiqh* haruslah terbuka untuk diubah atau diperbarui sesuai dengan ketentuan kemaslahatan.¹²³

Fiqh secara harfiah berarti mengetahui dan memahami. Telah didefinisikan oleh pakar hukum islam sebagai ilmu tentang seperangkat hukum syara' yang bersifat *furu'iyah* yang didapatkan melalui penalaran dan *istidlal*. Hal ini Nampak berbeda dengan syari'at, yakni hukum islam yang

¹²² Mu'anan Rafi, *Potensi Zakat*, h.139

¹²³ Mu'anan Rafi, *Potensi Zakat*, h.142

ditentukan langsung oleh Allah dan karenanya bersifat abadi dan universal. Sedangkan *fiqh* adalah hukum islam yang diperoleh dari penalaran akal manusia dan karenanya berubah-ubah sesuai ruang, gerak, waktu. Hal ini sejalan dengan kaidah *fiqhiyyah*:

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْإِزْمَنِ وَالْأَمْكَانَةِ وَالْأَحْوَالِ

Artinya: Tidak dipungkiri bahwa perubahan suatu hukum disebabkan pada perubahan zaman, tempat dan keadaan.¹²⁴

Dengan demikian, masalah merupakan suatu yang prinsip dalam ijihad, meskipun ia bukan dalil hukum. Akan tetapi apapun dalil yang digunakan dalam ijihad haruslah dikembalikan kepada masalah. Penggunaan ayat-ayat al-Qur'an atau teks-teks al-Hadits apalagi *fiqh* sebagai dalil hukum, misalnya harus dengan pemahaman yang didasarkan pada kemaslahatan manusia yang menjadi basis (tujuan) disyari'atkannya hukum islam dalam arti ayat-ayat al-Qur'an atau al-Hadits maupun *fiqh*. Lebih-lebih penggunaan *ijma'*, *qiyas*, dan *istidlal* sebagai dalil hukum. Atau penggunaan *istihsan*, *istislah*, madzhab sahabi, *sar'u man qablana*, dan lain sebagainya bagi yang menerimanya sebagai dalil hukum, harus mempunyai misi menegakkan kemaslahatan.¹²⁵

¹²⁴ Mu'anan Rafi, *Potensi Zakat*, h.145

¹²⁵ Mu'anan Rafi, *Potensi Zakat*, h.147

D. Bantuan Hukum

1. Definisi Bantuan Hukum

Pengertian Bantuan Hukum dapat dilihat dalam Undang- Undang tentang Bantuan Hukum yakni Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum disebutkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Kemudian dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Serta dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa pemberi bantuan hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan undang-undang.¹²⁶

Bantuan Hukum dalam pengertian luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Menurut Buyung Nasution, upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu aspek perumusan aturan-aturan hukum; aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan-aturan itu ditaati; dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati.¹²⁷

2. Tujuan Bantuan Hukum

Keadilan yang merupakan suatu kebutuhan pokok manusia yang didambakan setiap orang, baik yang kaya maupun yang miskin. Namun, kadangkala kekayaan bagi si kaya mempermudahnya memperoleh keadilan dengan menguasai mekanisme

¹²⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

¹²⁷ Bambang Sunggono & Aries Susanto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2009) h.7

berjalannya hukum, sehingga hal tersebut dapat menindas masyarakat miskin. Maka, diperlukan adanya pemerataan keadilan yang dapat diimplementasikan secara merata bagi semua lapisan masyarakat. Berpijak dari pemikiran tersebut, dalam praktek dan implementasi bantuan hukum di Indonesia baik konsep bantuan hukum individual maupun struktural yang tumbuh dan berkembang terutama kalangan lembaga bantuan hukum.¹²⁸

Arti dan tujuan program bantuan hukum di Indonesia menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 adalah sebagai berikut:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan dari suatu bantuan hukum dapat diketahui kalau tujuan hukum tidak lagi didasarkan pada perasaan amal dan perikemanusiaan untuk memberikan pelayanan hukum. Sebaliknya, pengertian yang lebih luas, yaitu meningkatkan kesadaran hukum daripada masyarakat sehingga mereka akan menyadari hak-hak mereka sebagai manusia dan warga Indonesia¹²⁹

¹²⁸ Bambang Sunggono & Aries Susanto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, h.62

¹²⁹ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011

Didalam SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Bantua Hukum bertujuan untuk;

- a. membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum dipengadilan;
- b. meningkatkan akses keadilan;
- c. meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban.
- d. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan

Selain memiliki tujuan bantuan hukum memiliki fungsi bantuan hukum. Tiga fungsi bantuan hukum menurut Frans Hendra Winata, di negara berkembang adalah :

- a. Sarana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan kemungkinan melakukan penuntutan apa yang menjadi haknya.
- b. Memberikan beberapa informasi agar supaya timbulnya kesadaran hukum masyarakat.
- c. Sarana mengadakan pembaharuan.¹³⁰

3. Prosedur Bantuan Hukum

Tata cara pemberian Bantuan Hukum sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yaitu:

Pasal 14 sampai dengan Pasal 19, yang isinya sebagai berikut:

¹³⁰ Frans Hendra Winarta, 2011, *Bantuan Hukum Di Indonesia Hak Untuk Didampingi Penasehat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, h.26

- 1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:
- 2) mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- 3) menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- 4) melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Kemudian dalam Pasal 15 berbunyi;

- 1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- 2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- 3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- 4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pendanaan Bantuan Hukum dalam hal ini menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terdapat dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, sampai dengan pasal 19 dimana Bantuan Hukum bagi rakyat yang miskin mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Isi dari pasal mengenai pendanaan tersebut sendiri dalam Pasal 16 yaitu:

- 1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Undang-Undang ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:
 - a) Hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b) Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pendanaan untuk bantuan hukum juga terlihat dalam Pasal 17 yang berbunyi;

- 1) Pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 2) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Terkait dengan pendanaan tersebut, negara tidak wajib mengalokasikan dananya untuk bantuan hukum, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 19 yang berbunyi;

- 1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.¹³¹

E. Masalahah

1. Definisi Masalahah

Secara etimologi, *masalahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maslahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Sedangkan secara terminology, terdapat beberapa definisi masalahah yang dikemukakan oleh ulama *ushul fiqh*, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya *masalahah* adalah mengambil manfaat atau menolak kemudharatan dalam rangka memelihara *tujuan syara'*.

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan *tujuan syara'*, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan tidak selamanya didasarkan pada kehendak *syara'*. Tujuan *syara'* yang harus dipelihara tersebut, ada lima bentuk yaitu; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Di samping itu, upaya untuk menolak segala kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan *syara'* tersebut, juga dinamakan *masalahah*.¹³²

2. Macam-Macam Masalahah

Para ahli Ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *Mashlahah*, Jika dilihat dari beberapa segi.

¹³¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

¹³² Imam Nahe, *Revitalisasi Ushul Fiqh Dalam Proses Istibath Hukum Islam*, h.270-271

1. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu para ahli *Ushul fiqh* membaginya kepada tiga macam, yaitu :¹³³

1) *Mashlahah Al dharuriyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada 5 yaitu (1) pemelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, dan (5) memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *Al mashalih Al khamsah*

Memeluk suatu agama merupakan Fitrah dan naluri Insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut Allah mensyariatkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan Aqidah ibadah ataupun *mu'amalah*. Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia.

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok. Untuk itu, antara lain Allah melarang meminum minuman keras karena Minuman itu bisa merusak akal dan hidup manusia.

Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah mensyariatkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya.

¹³³ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam System Hukum Islam*,h.153

Terakhir, Manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang dharuri pokok dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya Allah mensyariatkan berbagai Ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang Allah mensyariatkan hukuman pencuri dan perampok.

2) *Maslahah al Hajiyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Menurut al-Ghazali tingkatan kedua ini adalah *maslahat* yang berada pada posisi hajat. Hal ini tidak sampai pada batas darurat (sangat mendesak), tetapi diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan.¹³⁴

3) *Maslahah al Tahsiniyah* yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Menurut al-Ghazali tingkatan ketiga ini ialah *maslahat* yang tidak kembali kepada darurat dan tidak pula ke hajat, tetapi *maslahat* itu menempati posisi *tahsin* (mempercantik), *tazyin* (memperindah), dan *taisir* (mempermudah) untuk mendapatkan beberapa keistimewaan, nilai tambah, dan memelihara sebaik-baik sikap dalam kehidupan sehari-hari dan muamalat/pergaulan.¹³⁵

2. Dilihat dari segi kandungan masalah para ulama Ushul Fiqh membaginya kepada:

1) *Mashlahah al-'Ammah* yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk

¹³⁴ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam System Hukum Islam*, h.154

¹³⁵ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam System Hukum Islam*, h.155

kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya, para ulama memperbolehkan membunuh penyebar *bid'ah* yang dapat merusak aqidah umat karena menyangkut kepentingan orang banyak.

- 2) *Mashlahah al-Khashah* yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*).¹³⁶
3. Dilihat dari segi berubah atau tidaknya masalah ada dua bentuk, yaitu :
 - 1) *Mashlahah Al-tsabitah* yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, dan haji.
 - 2) *Mashlahah Al-Mutaghayyirah* yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan *Mu'amalah* dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Perlunya pembagian ini dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan mana yang tidak.
4. Dilihat dari segi keberadaan masalah menurut syara'¹³⁷

a) *Maslahah al Mu'tabaroh*

Adapun masalah al mu'tabaroh ini merupakan masalah yang dibenarkan oleh *syara'*/ditunjukkan oleh *nash*/dalil tertentu maka ia dapat dijadikan *hujjah*

¹³⁶ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam System Hukum Islam*, h.155

¹³⁷ Hasbi Umaar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, h.112-113

dan kesimpulannya kembali kepada *qiyas*, al-Ghazali menyebutnya dengan system analisa *qiyas* (terhadap *asl* yang ditunjuk oleh *nash* langsung), karena sama dengan prosedur analisis *qiyas* untuk suatu *furu'* yang tidak ditunjuk langsung oleh *nash*.

b) Maslahah al Mulghah

Kajian hukum yang mempertimbangkan dimensi kemaslahatan pada berbagai perbuatan *syara'* yang sama sekali tidak terjangkau oleh *nash*, baik dari segi 'ain perbuatan itu sendiri maupun jenisnya. *Maslahat* yang dibatalkan/digugurkan oleh *syara'*, dan tidak dapan dijadikan sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum

c) Maslahah al Mursalah

Maslahah yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh *syara'* (tidak ditemukan dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya). *Maslahah* ini merupakan kajian hukum dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan serta menghindari kebinasaan, untuk suatu perbuatan yang tidak diungkapkan dalam secara eksplisit oleh al-Qur'an, akan tetapi masih terjangkau oleh prinsip-prinsip ajaran yang diungkapkan secara induktif oleh al-Qur'an dalam suatu perbuatan yang berbeda-beda. Dalam konteks ini al-Qur'an tidak berperan sebagai dalil yang menunjukkan norma hukum tertentu, tetapi menjadi saksi (syahid) atas kebenaran fatwa-fatwa dan hukumnya tersebut. Dengan demikian, system analisa tersebut dibenarkan karena sesuai dengan kecenderungan *syara'* dalam penetapan hukumNya.

6. Kehujjahan *Maslahah al Mursalah* Sebagai Dasar Penetapan Hukum

Adapun terhadap kehujjahan *maslahah al mursalah*, pada prinsipnya jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syara', sekalipun dalam penetapan dan penempatan syaratnya, mereka berbeda pendapat. Ulama Hanafiyyah menerima *maslahah al mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum; dengan syarat sifat kemaslahatan itu terdapat dalam *nash* atau *ijma'* dan *jenis* sifat kemaslahatan itu sama dengan sifat yang didukung oleh *nash* atau *ijma'*.¹³⁸

Ulama' Malikiyyah dan Hanabilah menerima *maslahah al mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan keduanya dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut keduanya *maslahah al mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan *nash*, bukan dari *nash* yang rinci seperti yang berlaku dalam *qiyas*. Bahkan imam Syatibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas *maslahah al mursalah* itu bersifat pasti (*qath'i* sekalipun dalam penerapannya *zhanni*).¹³⁹

Ulama Syafi'iyah, pada dasarnya juga menjadikan *maslahah* sebagai salah satu dalil syara. Akan tetapi, Imam Syafi'I memasukkannya kedalam *qiyas*. Al Ghazali bahkan secara luas dalam kitab-kitab Ushul Fiqh nya membahas permasalahan *Mashlahah Al Mursalah*. Ada Beberapa syara' yang dikemukakan Al Ghazali terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan *hujjah* dalam mengistinbathkan hukum yaitu :¹⁴⁰

¹³⁸ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam System Hukum Islam*,h.160

¹³⁹ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam System Hukum Islam*,h.162

¹⁴⁰ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam System Hukum Islam*,h.164

- 1) *Mashlahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'
- 2) *Mashlahah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan *Nash* syara'
- 3) *Mashlahah* itu termasuk kedalam kategori masalah yang *dharuri* baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal yaitu berlaku sama untuk semua orang.

Untuk yang terakhir ini Al Ghazali juga mengatakan bahwa yang *hajjiyah* apabila menyangkut kepentingan orang banyak bisa menjadi *dharurriyah*.

Dengan demikian jumhur ulama sebenarnya menerima *Mashlahah Al Mursalah* sebagai salah satu metode dalam mengistinbathkan batasan hukum Islam. Alasan jumhur ulama dalam menetapkan *Mashlahah* dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum antara lain adalah :¹⁴¹

- 1) Hasil induksi terhadap ayat atau hadits menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam hubungan ini Allah berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿٢١٠﴾

dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS : Al-Anbiya [21]: 107)¹⁴²

Menurut jumhur ulama Rasulullah itu tidak akan menjadi rahmat bila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia. Selanjutnya ketentuan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah seluruhnya

¹⁴¹ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam System Hukum Islam*,h.165

¹⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,h.331

dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, memberlakukan masalah terhadap hukum-hukum lain yang juga mengandung kemaslahatan adalah legal.

- 2) Kemaslahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat zaman dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syariat Islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, akan membawa kesulitan.
- 3) Juhur ulama juga beralasan dengan merujuk pada beberapa perbuatan sahabat, seperti Umar Ibn Al Khattab tidak memberi bagian zakat kepada para mualaf (orang yang baru masuk Islam), karena menurut Umar kemaslahatan orang banyak menuntut untuk hal itu. Abu Bakar mengumpulkan Al-Qur'an atas saran Umar Ibn Al Khattab, sebagai salah satu kemaslahatan untuk melestarikan Al-Qur'an dan menuliskan Al-Qur'an pada satu logat bahasa di zaman Utsman ibn Affandemi memelihara tidak terjadinya perbedaan bacaan Alquran itu sendiri.¹⁴³

7. Prinsip-Prinsip Masalah al Mursalah

Ijtihad menggunakan *masalah al musalah* dapat digunakan apabila memenuhi 4 syarat pokok yaitu sebagai berikut;¹⁴⁴

- 1) *Maslahah al mursalah* adalah masalah yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudhorot dari manusia secara utuh.

¹⁴³ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam System Hukum Islam*, h.165

¹⁴⁴ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 359-360

- 2) Yang dinilai akal sehat sebagai suatu masalah yang hakiki betul-betul sejalan dengan maksud dan tujuan *syara'* dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan *maslahah* bagi umat manusia.
- 3) Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *maslahah* yang hakiki yang telah sejalan dengan *syara'* dalam menetapkan hukum itu tidak berbentran dengan dalil *syara'* yang telah ada baik dalam bentuk *nash* al-Qur'an dan hadits maupun *ijma'* ulama terdahulu.
- 4) *Al Maslahah* itu harus berupa *maslahat daruriyah* atau *hajiyah* yang menempati kedudukan *daruriyah*. *Al Maslahat al Tahsiniyah* tidak dapat dijadikan hujjah/pertimbangan penetapan hukum Islam, kecuali ada dalil khusus yang menunjukkannya.



BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Fatwa Hasil Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa seIndonesia tentang Zakat Mal untuk Bantuan Hukum.

Majelis Ulama Indonesia yang kemudian disebut MUI dalam forum Ijtima' Ulama' Komisi Fatwa se-Indonesia yang ke VI pada tahun 2018. Menimbang fatwa tersebut menjelaskan bahwa dana zakat mal dapat disalurkan untuk bantuan hukum. Latarbelakang dari fatwa tersebut yaitu sebagai berikut;¹⁴⁵

Jasa pendampingan hukum tidak mudah didapatkan bagi masyarakat, terutama yang secara ekonomi tergolong lemah. Untuk penyelesaian satu kasus terkadang masyarakat membutuhkan biaya yang tidak ringan, sehingga membuat mereka

¹⁴⁵ Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa, *Zakat Mal untuk Bantuan Hukum*, h.61

mengalami kesulitan untuk memperoleh jasa pendampingan hukum tersebut. Padahal, pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen menyatakan bahwa, “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. Bantuan hukum tidak hanya sekedar untuk menangani sebuah perkara di persidangan. Akan tetapi bisa lebih luas yaitu mengarah pada upaya perubahan system hukum, social, ekonomi dan budaya, serta upaya penyadaran masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya dalam memperoleh keadilan, baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Dengan upaya itu diharapkan ada perbaikan system hukum yang lebih berkeadilan¹⁴⁶

Dari sisi aturan hukum, sudah ada jaminan pemenuhan kebutuhan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang sedang berhadapan dengan hukum. Pasal 56 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa negara melalui penegak hukum wajib menyiapkan lawyer untuk setiap tersangka yang memerlukan bantuan hukum dengan biaya yang ditanggung oleh Negara. Akan tetapi, sering kali kebutuhan riilnya tidak mencukupi sehingga masih membutuhkan tambahan biaya. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta melalui suratnya mengajukan pertanyaan (*mustafti*) kepada MUI mengenai kebolehan penggunaan zakat untuk kepentingan bantuan hukum kepada masyarakat. Melalui pertimbangan MUI memutuskan sebuah ketentuan hukum.¹⁴⁷

- 1) Hukum penyaluran zakat mal untuk kepentingan layanan bantuan hukum adalah boleh. Akan tetapi, MUI mensyaratkan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

¹⁴⁶ Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa, *Zakat Mal untuk Bantuan Hukum*, h.63

¹⁴⁷ Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa, *Zakat Mal untuk Bantuan Hukum*, h.63

- a. Penerima bantuan hukum tersebut beragama Islam;
 - b. Penerima zakat untuk bantuan hukum merupakan orang yang terdzalimi (*madzlum*);
 - c. Bantuan hukum tersebut tidak diberikan atas kasus yang bertentangan dengan agama.
- 2) Penyaluran Penyaluran zakat sebagaimana dimaksud angka 1 karena asnaf fakir, miskin, dan/atau terlilit hutang (*gharimin*) yang kasusnya tengah diproses;
 - 3) Dalam hal pembelaan kasus hukum yang terkait dengan kepentingan Islam dan umat Islam penyaluran zakat dapat dimasukkan ke golongan (*asnaf*) *fi sabilillah*
 - 4) Penyaluran zakat untuk kepentingan membangun system hukum ynag berkeadilan hukumnya boleh, melalui *asnaf fi sabilillah*;
 - 5) Pembangunan sistem hukum yang berkeadilan yang dapat dibiayai dengan dana zakat sebagaimana yang dimaksud pada nomor 4 ditujukan untuk:
 - a. Menjamin tegaknya aturan yang sesuai dengan ajaran Islam;
 - b. Menjamin kemaslahatan umum (*masalahah ‘ammah*);
 - c. Menjamin perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta;
 - d. Mengoreksi kebijakan yang bertentangan dengan agama.¹⁴⁸

Landasan hukum ynag digunakan MUI dalam penetapan fatwa zakat mal untuk bantuan hukum sebagai berikut;

Firman Allah swt:

surah at-Taubah ayat 60:

¹⁴⁸ Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa, *Zakat Mal untuk Bantuan Hukum*, h.64

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

60. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁴⁹

surah ar-Rum ayat 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ

تُرِيدُونَ وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

39. dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).¹⁵⁰

Dan Hadits-Hadits Nabi saw :¹⁵¹

بني الإسلام علي خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وصوم رمضان

وإيتاء الزكاة وحج البيت

Islam dibangun atas lima perkara; Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa nabi Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa romadhon dan melaksanakan haji.

Hal ini senada dengan yang dijelaskan oleh sabda Nabi SAW:

¹⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.196

¹⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.641

¹⁵¹ Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa, *Zakat Mal untuk Bantuan Hukum*, h.6365

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه وسلم : لا تخل الصدقة لغني إلا
 لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو للغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين
 فتصدق علي المسكين فأهدي المسكين للغني

Diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri ra ia berkata: Rosulullah saw bersabda: Shadaqoh (zakat) tidak halal dibayarkan kepada orang kaya kecuali dalam lima kelompok, kepada sabilillah (untuk jalan Allah), kepada yang bekerja mengurus zakat (amil), kepada yang punya hutang, kepada orang yang membeli zakatnya dengan hartanya, atau kepada orang yang punya tetangga miskin lantas ia bersedekah atas orang miskin tersebut kemudian si miskin memberi hadiah si kaya. (HR. Al-Baihaqi)

Dan juga hadits riwayat Abu Dawud

إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ
 هُمْ أَطَاعُوكَ لَدُنْكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خُمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ
 لَدُنْكَ فَأَلْمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ تَتَّخِذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتَرُدُّ عَلَيَّ فَقَرَائِهِمْ

Sesungguhnya kamu akan datang suatu kaum dari ahli kitab, ajaklah mereka bersyahadat bahwa tidak ada Rabb yang haq selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah, bila mereka mematuhi ajakanmu, maka katakanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam, bila mereka mematuhi ajakanmu maka katakanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang kaya dari mereka dan diberikan kepada orang miskin dari mereka.

Selain ayat al-Qur'an dan Hadits diatas, dalam fatwa pembolehan zakat mal untuk bantuan hukum ini, MUI juga mengambil pendapat ulama. Salah satunya yang digunakan dalam menghukumi pembolehan tersebut adalah pendapat Sayyid Sabiq;

Dalam tafsir Al Manar disebutkan, boleh memberikan zakat dari bagian sabilillah ini untuk pengamanan perjalanan haji, menyempurnakan pengairan (bagi jamaah haji), penyediaan makan dan sarana-sarana kesehatan bagi jamaah haji, selagi untuk semua tidak ada persediaan lain.

Dalam persoalan sabilillah ini tercakup segala hal masalah-maslahat umum yang ada hubungannya dengan soal-soal agama dan negara.

Termasuk ke dalam pengertian sabilillah adalah membangun rumah sakit militer, juga rumah sakit untuk kepentingan umum, membangun jalan-jalan dan meratakannya, membangun jalur kereta api untuk kepentingan militer (bukan bisnis), termasuk juga kapal-kapal penjajah, pesawat tempur, benteng dan parit (untuk pertahanan).¹⁵²

Kemudian pendapat Imam al Maragi dalam kitab “Tafsir al Maraghi” Jilid IV halaman 145:

“Sabilillah ialah jalan menuju Allah dan meraih pahalanya. Yang dimaksud sabilillah ialah orang-orang yang berperang dan berjaga-jaga untuk perang. Diriwayatkan bahwa Imam Ahmad RA memasukkan haji dalam arti sabilillah, juga segala usaha ke arah kebaikan, seperti mengkafani mayat, membangun jembatan dan benteng, memakmurkan masjid dan lainnya”

Dan pendapat Wahbah az-Zuhaili yang mengutip Imam Al Qaffal;

Imam Al-Qaffal menukil dari sebagian ahli fiqh, bahwa mereka membolehkan mentasarufkan sodaqoh (zakat) kepada segala sector kebaikan, seperti; mengkafani mayat, membangun pertahanan, membangun masjid, dst. Karena kata-kata sabilillah itu mencakup umum (semuanya).¹⁵³

Berkaitan dengan beberapa dalil terkait dengan dasar penetapan hukum pembolehan diatas, nampaknya perlu diadakan analisis lebih lanjut terkait metode dalam merumuskan hukum tersebut. Baik dari segi istinbath (metodologi)nya maupun dasar apa saja yang menjadi pertimbangan MUI dalam mengeluarkan fatwa diatas yang dapat dianalisis. Dimensi fatwa tentunya tidak lepas dari sifatnya yang relative dan tentative. Umumnya, fatwa dapat menjawab permasalahan keagamaan baik bidang keagamaan, ekonomi, kebangsaan maupun lainnya yang dilakukan dengan cara analisis masalah, dengan demikian maka esensi dari fatwa tersebut erat kaitannya dengan ijtihad. Oleh karena itu fatwa keagamaan yang bersifat intrinsic

¹⁵² Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa, *Zakat Mal untuk Bantuan Hukum*, h.65

¹⁵³ Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa, *Zakat Mal untuk Bantuan Hukum*, h.66

merupakan hasil penalaran para ahli, esensinya tetap menduduki posisi strategis dan memberikan arahan dan motivasi kepada masyarakat.

D. Analisis Metode dan Dasar *Istinbath* Hukum Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Tentang Penyaluran Dana Zakat Mal Untuk Bantuan Hukum

Pada rumusan *masalah* yang pertama ini diuraikan tentang metodologi (*istinbath*) fatwa atas hukum zakat mal untuk bantuan hukum yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disebut MUI dalam forum Ijtima' Ulama' Komisi Fatwa se-Indonesia yang ke VI pada tahun 2018. Adanya fatwa MUI tentang zakat mal untuk bantuan hukum ini merupakan gejala baru dalam dunia hukum. Kaidah *istinbath* hukum khususnya yang dijadikan pedoman dalam penetapan fatwa terdapat klasifikasi yang dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu metode *bayani*, *ta'lili*, dan *Istislahi*.

Berbicara tentang zakat mal untuk bantuan hukum sebagaimana yang pernah penulis uraikan dimana MUI dalam mengutarakan dalil-dalil sebagai landasan dalam fatwa zakat ini berupa al-Qur'an, dan Hadits, pendapat (*qaul*) ulama yang menguasai dibidang ilmu hukum tertentu. Dalam menetapkan (*Mustahiq*), tampaknya MUI menggunakan dalil-dalil yang masih umum, tidak ada dalil yang secara inklusif membahas tentang bantuan hukum. Sebagaimana ayat yang menjadi landasan utama dalam penetapan fatwa, surah at-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

60. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁵⁴

Hal ini senada dengan yang dijelaskan oleh sabda Nabi SAW:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله عليه وسلم : لا تحل الصدقة لغني إلا
 لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو الغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين
 فتصدق علي المسكين فأهدي المسكين للغني

Diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri ra ia berkata: Rosulullah saw bersabda: Shadaqoh (zakat) tidak halal dibayarkan kepada orang kaya kecuali dalam lima kelompok, kepada sabilillah (untuk jalan Allah), kepada yang bekerja mengurus zakat (amil), kepada yang punya hutang, kepada orang yang membeli zakatnya dengan hartanya, atau kepada orang yang punya tetangga miskin lantas ia bersedekah atas orang miskin tersebut kemudian si miskin memberi hadiah si kaya. (HR. Al-Baihaqi)¹⁵⁵

Berdasarkan dalil diatas, dalam putusan fatwa MUI dalam forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa memasukkan bantuan hukum ke asnaf *fi sabilillah*. Juga penjelasan yang terdapat pada ketentuan hukum no (3) Dalam hal pembelaan kasus hukum yang terkait dengan kepentingan Islam dan umat Islam penyaluran zakat dapat dimasukkan ke golongan (asnaf) *fi sabilillah*. Dan no (4) Penyaluran zakat untuk kepentingan membangun system hukum yang berkeadilan hukumnya boleh, melalui *asnaf fi sabilillah*;¹⁵⁶

Analisis penulis mengenai zakat mal untuk bantuan hukum ini, MUI menggunakan metode kaidah *istinbath* yang dijadikan pedoman dalam penetapan fatwa yaitu

¹⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.196

¹⁵⁵ Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa, *Zakat Mal untuk Bantuan Hukum*, h.65

¹⁵⁶ Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa, *Zakat Mal untuk Bantuan Hukum*, h.64

metode *bayani*. Metode *bayani* sebagai cara dalam mengeluarkan hukum berdasarkan konteks pemahaman secara teks, atau dengan memahami kaidah kebahasaan.¹⁵⁷ Meskipun al-Qur'an sendiri dinyatakan bahwa kitab tersebut merupakan penjelas bagi segala sesuatu, bukan berarti secara spesifik menerangkan hukum bagi segala sesuatu yang ada. Karena banyak peristiwa-peristiwa baru (yang terkait dengan aspek hukum islam) yang tidak dijelaskan secara terperinci dalam al-Qur'an atau dengan kata lain tidak ada keterangan dari *syara'* secara jelas, apakah sesuatu itu boleh dilakukan atau tidak untuk dilakukan¹⁵⁸

Pembahasan metode *bayani* ini terfokus pada kata *sabilillah* yang bermakna umum. Para ulama berbeda pendapat mengenai pemaknaan *sabilillah*. *Sabilillah* bisa memiliki makna; semua jalan kebaikan yang mengantarkan kepada Allah, *jihad*, perang, jalan yang menyampaikan kepada keridha'an Allah, dan semua jenis kebaikan. Seperti yang terdapat pada BAB II dalam konsep *sabilillah* bahwa ulama klasik yakni empat madzab menyepakati bahwa *sabilillah* itu jihad atau perang dan tidak mentasarufkan kepada segala perbuatan kebaikan.¹⁵⁹ Berbeda dengan pendapat ulama kontemporer yang mentasarufkan *sabilillah* kepada segala sector perbuatan kebaikan atau segala sesuatu yang mengantarkan menuju ridho Allah.

Dalam putusan hasil fatwa MUI mengambil pendapat ulama kontemporer seperti pendapat Sayyid Sabiq;

Dalam tafsir Al Manar disebutkan, boleh memberikan zakat dari bagian sabilillah ini untuk pengamanan perjalanan haji, menyempurnakan pengairan (bagi

¹⁵⁷ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam System Hukum Islam*, h.44

¹⁵⁸ Syamsul Bahri.dkk, *Metodologi Hukum Islam*, (Sleman: Teras, 2008) , h. 128

¹⁵⁹ Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk, h. 617

jamaah haji), penyediaan makan dan sarana-sarana kesehatan bagi jamaah haji, selagi untuk semua tidak ada persediaan lain.

Dalam persoalan sabilillah ini tercakup segala hal masalah-maslahat umum yang ada hubungannya dengan soal-soal agama dan negara.

Termasuk ke dalam pengertian sabilillah adalah membangun rumah sakit militer, juga rumah sakit untuk kepentingan umum, membangun jalan-jalan dan meratakannya, membangun jalur kereta api untuk kepentingan militer (bukan bisnis), termasuk juga kapal-kapal penjajah, pesawat tempur, benteng dan parit (untuk pertahanan).¹⁶⁰

Kemudian pendapat Imam al Maragi dalam kitab “Tafsir al Maraghi” Jilid IV halaman 145:

“Sabilillah ialah jalan menuju Allah dan meraih pahalanya. Yang dimaksud sabilillah ialah orang-orang yang berperang dan berjaga-jaga untuk perang. Diriwayatkan bahwa Imam Ahmad RA memasukkan haji dalam arti sabilillah, juga segala usaha ke arah kebaikan, seperti mengkafani mayat, membangun jembatan dan benteng, memakmurkan masjid dan lainnya”

Dan pendapat Wahbah az-Zuhaili yang mengutip Imam Al Qoffal;

Imam Al-Qoffal menukil dari sebagian ahli fiqh, bahwa mereka membolehkan mentasarufkan sodaqoh (zakat) kepada segala sector kebaikan, seperti; mengkafani mayat, membangun pertahanan, membangun masjid, dst. Karena kata-kata sabilillah itu mencakup umum (semuanya).¹⁶¹

Dari uraian diatas, penulis mendapati ketidak selarasan antara pendapat ulama Wahbah az-Zuhaili yang tertera pada putusan dengan pendapat Wahbah az-Zuhaili yang penulis temukan dalam buku Wahbah az-Zuhaili yaitu *Fiqh Islam Waadilatuhu*. Dalam putusan Wahbah az-Zuhaili dengan mengutip pendapat Imam Al-Qoffal membolehkan mentasarufkan zakat kepada segala sector kebaikan, karena kata *sabilillah* itu mencakup umum (semuanya).

Sementara dalam buku *Fiqh Islam Waadilatuhu* tanpa ada kata mengutip pendapat lain. Wahbah az-Zuhaili tidak sependapat dengan mentasarufkan zakat kepada

¹⁶⁰ Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa, *Zakat Mal untuk Bantuan Hukum*, h.65

¹⁶¹ Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa, *Zakat Mal untuk Bantuan Hukum*, h.66

ibadah-ibadah yang tidak disebutkan di dalam ayat tersebut, karena sama sekali didapati hak untuk memilikinya, sebab Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa sependapat dengan keempat madzab yang tidak menyepakati perluasan makna *sabilillah*, madzhab empat yakni madzhab Syafi'i, Maliki, Hanbali, Abu Hanifah yang berpendapat dan sepakat bahwa tidak boleh mendistribusikan zakat kepada selain yang disebutkan Allah swt seperti membangun masjid, jembatan, ruangan, irigasi, saluran air, memperbaiki jalan, mengafani mayit, dan melunasi hutang, juga seperti membuat kapal perang membeli senjata dan semisalnya yang termasuk dalam kategori ibadah yang tidak disebutkan Allah swt. Dengan alasan karena sasaran tersebut tidak mempunyai hak kepemilikan dalam hal zakat.¹⁶²

Menurut Wahbah az-Zuhaili, Kata "*innama*" pada al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60, yang merupakan sasaran pendistribusian zakat, berfungsi untuk membatasi dan menetapkan. Ayat tersebut menetapkan apa yang disebut dan menafikan selainnya. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan mendistribusikan zakat kepada ibadah-ibadah yang tidak disebutkan di dalam ayat tersebut, karena sama sekali didapati hak untuk memilikinya. Jika zakat didistribusikan selain kepada *asnaf* delapan, walaupun hal tersebut merupakan amal shaleh dan bertujuan taqarub kepada Allah, maka pendistribusian tersebut tidak sesuai dengan ketetapan Allah SWT yang telah disebutkan pada ayat tersebut.¹⁶³

Menurut pendapat penulis pendekatan *bayani* yang digunakan oleh MUI ini dalam putusannya hanya sebatas pada perbentangan dalil yang *shahih* tanpa menjelaskan

¹⁶² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, h.

¹⁶³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, h. 288

secara mendalam petunjuk (*dilalah*) makna pada masalah yang dikaji, seperti pendalam pada kata yang masih tidak jelas maknanya, ataupun makna tertentu bermakan dua/ganda (*musytarok*), multi tafsir (*mutasyabih*), dan lain sebagainya.

Selanjutnya, secara harfiah atau nash qath'i tidak ditemukan bahwa zakat itu untuk bantuan hukum atau segala jenis kebaikan. Apabila tidak terdapat *nash* al-Qur'an maupun hadits maka penjawaban yang dilakukan dengan metode pendekatan *qauli* dan *manhaji*. Dilihat dari dalam putusan fatwa dapat disimpulkan bahwa MUI dalam metode penetapan hukumnya melalui pendekatan *qauli*. Pendekatan *qauli* merupakan pendekatan dalam upaya menetapkan fatwa melalui berpegang akan pandangan imam madzhab yang terdapat pada kitab-kitab fiqh terkemuka (*al kutub al mu'tabaroh*).¹⁶⁴ Akan tetapi menurut penulis, pendekatan *qauli* yang dipergunakan MUI dalam menetapkan fatwa tidak menukil empat madzhab, tapi menukil pendapat dari luar empat madzhab, atau bahkan MUI juga menukil kitab yang menjadi rujukan tidak terbatas pada pendapat-pendapat yang dikarang empat madzhab beserta pengikutnya, sama halnya seperti yang telah dijelaskan pada jurnal Heri Fadli¹⁶⁵ Seperti dalam putusan fatwa zakat mal untuk bantuan hukum, MUI menukil dari kitab-kitab ulama kontemporer seperti Sayyid Sabiq, Ibnu Taimiyah, Wahbah az-Zuhaili dan lain-lain.¹⁶⁶

Dapat disimpulkan dengan jelas bahwa MUI dalam penetapan fatwa mengambil pendapat ulama' kontemporer yang telah menyepakati makna *sabilillah* merupakan

¹⁶⁴ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam System Hukum Islam*, h.268

¹⁶⁵ Heri Fadli, *Metode Ijtihad Kimisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa*. Jurnal Studi Islam, Vol.13 No .2 2018, h. 127

¹⁶⁶ Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa, *Zakat Mal untuk Bantuan Hukum*, h.65-66

segala sesuatu jenis kebaikan dan semua jalan kebaikan yang mengantarkan kepada ridho Allah. Menurut penulis tentang MUI menukil pendapat pada ulama' kontemporer. Dalam hal ini penulis lebih setuju dan mengutamakan pendapat ulama yang membolehkan. Disamping itu tetap harus menggunakan system prioritas, yaitu diberikan kepada *asnaf* yang paling membutuhkan, dengan memilah mana yang kebutuhan *daruriyyah*, *hajjiyah* dan *tahsiniyah*, akan tetapi karena dalam ketentuan fatwa penerima dana bantuan hukum yaitu orang yang menerima bantuan hukum adalah orang yang terdzolimi dan bahkan mensyaratkan fakir, miskin atau gharimin,¹⁶⁷ maka menurut penulis akan lebih masalah apabila orang tersebut ditolong menggunakan dana zakat mal apabila tidak ada dana lain yang sanggup mencukupi. Apabila penulis menyetujui pendapat ulama yang mengartikan *sabilillah* hanya untuk perang saja, maka tidak dapat terealisasi dengan baik di zaman sekarang ini.

Selanjutnya selain penekanan pada kaidah metode *bayani*, dalam penetapan fatwa zakat mal untuk bantuan hukum juga menggunakan kaidah metode *istislahi* atau metode analisis kemaslahatan. Sesuai dengan ketentuan hukum dalam putusan fatwa yakni no (5) Pembangunan sistem hukum yang berkeadilan yang dapat dibiayai dengan dana zakat sebagaimana yang dimaksud pada nomor 4 ditujukan untuk: a) Menjamin tegaknya aturan yang sesuai dengan ajaran Islam; b) Menjamin kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*); c) Menjamin perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta; d) Mengoreksi kebijakan yang bertentangan

¹⁶⁷ Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa, *Zakat Mal untuk Bantuan Hukum*, h.63-64

dengan agama.¹⁶⁸ Metode *istishlahi* yaitu suatu metode dalam pengeluaran hukum berdasarkan kepada anggapan bahwa Allah menurunkan aturan dan ketentuan adalah untuk kemaslahatan umatnya di dunia dan diakhirat. Sesuai dengan kaidah:

الدِّينُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَصَالِحِ فِي حَلِّهَا وَالذَّرْءُ لِلْقَبَائِحِ

Agama ini dibangun atas dasar kemaslahatan dalam penetapan syariatnya dan untuk menolak kerusakan.

Dasar dan pegangan dalam ijtihad bentuk ini hanyalah jiwa hukum *syara'* yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik dalam bentuk mendatangkan manfaat (*jalb al manfa'ah*) ataupun menolak kerusakan (*dar'u al mafasid*).¹⁶⁹

Penalaran metode *istishlahi* menggunakan ayat-ayat atau hadits-hadits yang mengandung konsep umum sebagai dalil dan sandaran. Seperti dalam fatwa penetapan hukum kebolehan zakat mal untuk bantuan hukum. Dalil umum yang digunakan sebagai dasar penetapan yaitu surah ar-Rum ayat 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ

تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

39. dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).¹⁷⁰

¹⁶⁸ Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa, *Zakat Mal untuk Bantuan Hukum*, h.64

¹⁶⁹ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam System Hukum Islam*, h.48

¹⁷⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.408

Dan juga hadits riwayat Abu Dawud

إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَمَلَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تَتَّخِذُ مِنْ أَغْنِيائِهِمْ فَتَرَدُّ عَلَيَّ فَقَرَائِهِمْ

Sesungguhnya kamu akan datang suatu kaum dari ahli kitab, ajaklah mereka bersyahadat bahwa tidak ada Rabb yang haq selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah, bila mereka mematuhi ajakanmu, maka katakanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam, bila mereka mematuhi ajakanmu maka katakanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang kaya dari mereka dan diberikan kepada orang miskin dari mereka.¹⁷¹

Pengambilan ayat diatas terfokus pada kalimat bahwa zakat itu untuk mencapai keridhoan Allah. Dan maksud yang terdapat pada hadits bahwasannya wajib mengeluarkan zakat bagi orang kaya. Dalam putusan fatwa tersebut tidak ada dalil yang secara khusus dijadikan dasar bahwa zakat mal boleh disalurkan untuk bantuan hukum atau untuk kemaslahatan. Jadi dalam penggunaan penalaran *istislahi* ini biasanya dilakukan jika masalah yang akan diidentifikasi tersebut tidak dapat dikembalikan kepada suatu ayat atau hadits tertentu secara khusus. Dengan kata lain, tidak ada bandingan yang tepat dari zaman nabi yang bisa digunakan. Cara kerja dari penalaran ini yaitu digabungkan satu sama lain, sehingga kesimpulannya adalah merupakan sebuah “prinsip umum”. Prinsip umum ini didedukasikan pada persoalan-persoalan yang ingin diselesaikan.¹⁷²

¹⁷¹ Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa, *Zakat Mal untuk Bantuan Hukum*, h.66

¹⁷² Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, h.48

Nash-nash dalam al-Qur'an tidaklah mungkin dimengerti secara benar kecuali apabila telah mengetahui tujuan pensyariaan hukum-hukum tersebut. Sedang tujuan pembentukannya ialah memetik kemaslahatan dan melenyapkan kemudhorotan. Kemaslahatan manusia merupakan tujuan pelaksanaan *syari'at*, hukum islam sebagai rahmat bagi manusia bahkan seluruh alam, tidak terwujud kecuali jika benar-benar demi menegakkan kemaslahatan dan kebaikan manusia.¹⁷³

Berdasarkan gambaran tersebut hal terpenting dalam praktik zakat mal untuk bantuan hukum terletak pada keharusan menerapkan prinsip-prinsip hukum islam yang sesuai dengan tujuan *syari'at* (*maqashiq syari'ah*). Mengutip pendapat Asy-Syatibi, untuk mencapai tujuan *syari'at* (*maqasid syari'ah*) dalam proses penegakan hukum yang paling utama adalah kebenaran dan keadilan yang sesuai lima tujuan *syari'at*. Pijakan dasar tujuan yang hendak dicapai mencakup lima hal, antara lain;¹⁷⁴

- 1) Memelihara Agama (*hifd al-din*)
- 2) Memelihara Jiwa (*hifd al-nafs*)
- 3) Memelihara Akal (*hifd al-'aql*)
- 4) Memelihara Harta (*hifd al-maal*)
- 5) Memelihara Keturunan (*hifd al-nasl*)

Masing-masing tujuan itu dapat diaplikasikan sesuai dengan situasi dan kondisi yang kemudian mempengaruhi elektisitas dalam praktik bantuan hukum. Hal penting dan perlu digarisbawahi adalah penerapan bantuan hukum dalam proses penegakan keadilan, ditujukan untuk kemaslahatan. Karena maslahat merupakan tujuan hukum

¹⁷³ Syamsul Bahri.dkk, *Metodologi Hukum Islam*,h.92

¹⁷⁴ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum Dalam Islam*,h.246

yang berpangkal pada prinsip *istislah* sebagai turunan dari *qiyas* yang intinya menjelaskan bahwa proses penerapan hukum islam harus memberi kemaslahatan dari segi hukum, kemanusiaan, dan keadilan, serta tidak bertentangan dengan hakikat tujuan *syari'at*.

Analisis berdasarkan pedoman penetapan fatwa MUI tentang hukum penyaluran dana zakat mal untuk bantuan hukum yang dianalisis menggunakan dasar umum pedomann penetapan fatwa dalam BAB II dan BAB III sebagai berikut;

a. Dasar umum dan sifat fatwa

Ayat pertama dalam dasar fatwa dinyatakan fatwa harus didasarkan pada al-Qur'an, Hadits, *ijma'*, *qiyas*, dan dalil yang *mu'tabar*.¹⁷⁵ Ketentuan ayat ini merupakan kesepakatan dan keyakinan umat islam bahwa setiap fatwa harus didasarkan pada sumber hukum yang telah disepakati tersebut. MUI mencantumkan nash-nash terkait fatwa hukum zakat. Nash-nash yang dijadikan dasar yaitu;

Pertama ayat-ayat al-Qur'an, diantaranya; At-Taubah : 60, Ar-Rum : 39. *Kedua*, *nash-nash* hadits diantaranya; hadits riwayat Imam Bukhori, hadits riwayat Abu Dawud, dan Hadits riwayat Al-Baihaqi.¹⁷⁶ *Ketiga*, berdasarkan *ijma'* yang termaktub didalam naskah fatwa, *ijma'* adalah kesepakatan, dan yang sepakat disini adalah semua mujtahid muslim, berlaku pada masa tertentu sesudah wafatnya Nabi. Ditekankan sesudah wafatnya Nabi, karena selama Nabi masih hidup, Al-Qur'an lah yang akan menjawab persoalan hukum

¹⁷⁵ Pasal 3 Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2015

¹⁷⁶ Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa, *Zakat Mal untuk Bantuan Hukum*, h.64

karena ayat Al-Qur'an kemungkinan masih turun dan Nabi sebagai tempat bertanya tentang hukum syara, sehingga tidak diperlukan adanya *ijma'*. *Ijma'* yang digunakan dalam fatwa yaitu menukil kesepakatan ulama kontemporer, seperti; Sayyid Sabiq, Imam al Maraghi, Ibnu Taimiyah, dll.¹⁷⁷

Keempat, hukum menggunakan dana zakat mal untuk bantuan hukum tidak dijelaskan dalam Al- Qur'an dan Hadits secara Qath'i yang digunakan MUI dalam menetapkan hukum tersebut dengan illat pembolehan asnaf *sabilillah* yaitu segala sesuatu perbuatan baik dijalan Allah.

Menimbang dari latarbelakang MUI menerbitkan fatwa ini dikarenakan munculnya *mustafti* dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mengenai hukum zakat mal untuk bantuan hukum.¹⁷⁸ Kemudian dalam rangka mengembangkan potensi zakat supaya bisa digunakan lebih banyak mendatangkan maslahat. Selain itu juga sudah terdapat fenomena lembaga zakat yang menyediakan layanan bantuan hukum seperti halnya Dompet Duafa bagi masyarakat yang tergolong *mustahiq* yang membutuhkan jasa pendampingan hukum. Dengan dasar alasan tersebut maka fatwa dapat dikatakan telah sesuai dengan dasar umum penetapan fatwa yang bersifat responsive, proaktif, dan antisipatif.¹⁷⁹

Penetapan fatwa MUI tentang hukum zakat mal untuk layanan bantuan hukum dilakukan oleh komisi fatwa yang diketuai oleh DR. HM. Asrorun Ni'am, MA.

Sesuai dengan pedoman dalam BAB II Pasal 3

¹⁷⁷ Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa, *Zakat Mal untuk Bantuan Hukum*, h.66

¹⁷⁸ Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa, *Zakat Mal untuk Bantuan Hukum*, h.63

¹⁷⁹ Pasal 4 Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2015

b. Metode Penetapan Fatwa sesuai dengan BAB III

- 1) Pertimbangan pandangan *fuqaha mujtahid* masa lalu, pendapat para imam madzhab dan ulama yang mu'tabar, telaah atas fatwa-fatwa yang terkait, serta pandangan ahli fikih terkait masalah yang akan difatwakan.¹⁸⁰ Dalam naskah fatwa zakat mal untuk bantuan hukum tidak mencantumkan pendapat imam madzhab sebab empat imam madzhab tidak menyepakati perluasan makna *sabilillah*. Adapun pendapat para fuqaha yang dicantumkan yaitu Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malybari, Imam al Maraghi. Imam Ibnu Taimiyah, Sayyid Sabiq. Wahbah az-Zuhaily.¹⁸¹ Serta fatwa-fatwa yang terkait dicantumkan namun tidak diuraikan secara detail. Fatwa tersebut adalah memberikan zakat untuk kepentingan masjid, madrasah, pondok pesantren, dan fatwa MUI tanggal 19 februari 1996 tentang pemberian zakat untuk beasiswa.¹⁸²
- 2) Sebelum Fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam mazhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama beserta dalil-dalinya. Penetapan fatwa terhadap masalah yang tidak ditemukan pendapat hukum di kalangan madzhab atau ulama yang mu'tabar, didasarkan pada ijtihad kolektif melalui metode *bayani* dan *ta'lili* (*qiyasi, istihsaniy, ilhaqiy, istihsaniy* dan *sad al-dzaraa'i*) serta metode penetapan hukum (*manhaj*) yang dipedomani oleh para ulama madzhab.¹⁸³

¹⁸⁰ Pasal 5 Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2015

¹⁸¹ Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa, *Zakat Mal untuk Bantuan Hukum*, h.66

¹⁸² Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa, *Zakat Mal untuk Bantuan Hukum*, h.67

¹⁸³ Pasal 6 ayat (3) Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2015

Dalam fatwa zakat mal untuk bantuan hukum ini MUI dari segi pengistinbatan hukum zakat mal untuk bantuan hukum, MUI menggunakan kaidah pendekatan *bayani* dan *istislahi* atau analisis kemaslahatan. Dan dilihat dari segi dibenarkan atau tidaknya oleh dalil *syara'* termasuk kedalam *masalah al mursalah*. *Maslahah* ini merupakan kajian hukum dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan serta menghindari kebinasaan dengan pertimbangan tujuan *syara'* yakni *maqasyid syariah*, untuk suatu perbuatan yang tidak diungkapkan dalam secara eksplisit oleh al-Qur'an, akan tetapi masih terjangkau oleh prinsip-prinsip ajaran yang diungkapkan secara induktif oleh al-Qur'an dalam suatu perbuatan yang berbeda-beda, dan menggunakan metode *Qauli* menukil dari ulama kontemporer yang *mu'tabar*.

- 3) Dalam mempertimbangkan pendapat para fuqaha,¹⁸⁴ MUI hanya mencantumkan pendapat yang mendukung bahwa *sabilillah* itu mencakup semua perbuatan kebaikan yang mendatangkan kemaslahatan. Seharusnya MUI mencantumkan pendapat yang berbeda, apalagi pendapat imam madzhab yang menolak perluasan makna *sabilillah* karena bahwasannya *sabilillah* itu hanya untuk *jihad* yang dalam artian perang. Dan tidak diperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama, seperti mendirikan dam, jembatan-jembatan, mendirikan mesjid-mesjid dan sekolah-sekolah, memperbaiki jalan-jalan, mengurus mayat dan lain sebagainya. Sesungguhnya tidak

¹⁸⁴ Pasal 6 ayat (4) Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2015

diperkenankannya menyerahkan zakat dalam masalah tersebut, karena tidak ada pemilikan, sebagaimana dikemukakan madzhab Hanafi, atau karena keluarnya dari sasaran yang delapan, sebagaimana dikemukakan oleh yang lain.¹⁸⁵

- 4) Dalam metode penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan *maqashid al- syari'ah*.¹⁸⁶ Dalam hal ini MUI tidak berlandaskan pada *Qaidah Fiqiyyah*. Tetapi MUI menggunakan metode *maqashid al syariah* untuk mempertimbangkan kemaslahatan, dan zakat mal untuk bantuan hukum ini merupakan *mashalih ammah* sesuai dengan ketentuan hukum dalam putusan fatwa yakni no (5) Pembangunan sistem hukum yang berkeadilan yang dapat dibiayai dengan dana zakat sebagaimana yang ditujukan untuk: a) Menjamin tegaknya aturan yang sesuai dengan ajaran Islam; b) Menjamin kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*); c) Menjamin perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta; d) Mengoreksi kebijakan yang bertentangan dengan agama,¹⁸⁷ kemaslahatan umum disini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, akan tetapi berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.¹⁸⁸

¹⁸⁵ Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk, h. 617

¹⁸⁶ Pasal 7 Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2015

¹⁸⁷ Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa, *Zakat Mal untuk Bantuan Hukum*, h.64

¹⁸⁸ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, h.155

E. Analisis Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa tentang Penyaluran Dana Zakat Mal untuk Bantuan Hukum Ditinjau dari *Maslahah Mursalah*

Al-Qur'an dan hadits tidak menyebutkan secara rinci dan detail tentang system dan cara penyaluran zakat. Dalam tema besar penyaluran dana zakat mal untuk bantuan hukum tidak ada dalil al-Qur'an dan hadits yang memberikan hukum secara *qath'i*. Sesuai dengan analisis rumusan masalah yang pertama metode yang digunakan dalam istinbath hukum zakat mal untuk bantuan hukum dengan pendekatan *Istislah* yaitu metode analisis kemaslahatan. Sebagaimana halnya metode analisa yang lain *maslahah* juga merupakan metode pendekatan *istinbath* (penetapan hukum) yang persoalannya tidak diatur dalam secara eksplisit oleh al-Qur'an dan hadits. Hanya saja menekankan pada aspek maslahat secara langsung. Dilihat dari segi berubah atau tidaknya masalah ada dua bentuk, yaitu :

- 1) *Mashlahah Al-tsabitah* yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, dan haji.
- 2) *Mashlahah Al-Mutaghayyirah* yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan *Mu'amalah* dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Perlunya pembagian ini dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan mana yang tidak.¹⁸⁹

¹⁸⁹ Hasbi Umaar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, h.112-113

Seperti halnya tentang zakat, zakat merupakan ibadah *mahdhah*, yang didalamnya terkandung nilai-nilai *ta'abbudi* dan bersifat *irrasional* sehingga tidak terbuka kemungkinan adanya modernisasi dan tidak berubah sampai akhir zaman. Akan tetapi, zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang berkaitan dengan urusan masyarakat (social). Sehingga, secara syara' ibadah zakat bersifat universal dan abadi masuk kedalam *masalah al-tsabitah*, sedangkan secara fiqh bersifat relative dan cenderung mengalami perubahan sesuai dengan kondisi social, dan masuk kedalam *masalah al mutaghayyirah*.¹⁹⁰ Sehingga penyaluran zakat tersebut dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan berdasarkan kehendak kemaslahatan dan tidak terlepas dari tuntunan *syariat* islam sehingga makna dari konsepsi zakat itu bisa tersalurkan dalam setiap penentuan kebijaksanaan pendayagunaan zakat serta tidak mengaburkan arti konsepsi zakat.¹⁹¹

Penyaluran zakat mal untuk bantuan hukum ini termasuk kedalam *Mashlahah Al-Mutaghayyirah* yaitu kemaslahatan yang dapat berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. *Mashlahah Al-Mutaghayyirah* seperti ini berkaitan dengan permasalahan *Mu'amalah*, dan penyaluran zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan urusan masyarakat (social), sehingga masuk dalam kegiatan *mu'amalah*. *Mu'amalah* adalah aturan mengenai hubungan atau interaksi antar sesama manusia untuk saling membantu dan saling melengkapi dalam rangka upaya untuk mewujudkan kemaslahatan serta menghilangkan atau memperkecil kemafasadan. Hal ini berkaitan pula dengan qaidah:

¹⁹⁰ Muhammad, *Zakat Profesi : Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, h.53

¹⁹¹ Mu'nan Rafi', *Potensi Zakat*, h.142

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدلّ الدليل على التحريم

“Asal dari sesuatu itu boleh, sampai adanya dalil yang menunjukkan seharamannya”

Dari qaidah tersebut dapat diambil pengertian bahwa sesuatu yang berhubungan dengan *mu'amalah* atau urusan keduniawian, dimana hamba diberi kebebasan untuk mencapai kemaslahatan. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan *mu'amalah* itu diperbolehkan sebelum ada dalil pelarangan dan pengharamannya asalkan bisa membawa manfaat. Berdasarkan pada hal inilah, maka dalam lapangan *mu'amalah* nalar dapat berperan luas untuk memikirkan kepentingan-kepentingan umat manusia dengan petunjuk-petunjuk *nash*.¹⁹²

Sesuai dengan kajian teori pada bab dua, sehubungan dengan pendekatan masalah, dalam ilmu ushul fiqh masalahat dibagi menjadi tiga jenis; 1) *Maslahah al mu'tabaroh* yaitu *maslahah* yang dibenarkan/ditunjukkan oleh *nash*/dalil tertentu. 2) *Maslahah al mulga maslahah* yang dibatalkan/digugurkan oleh *nash*/dalil tertentu. 3) *Maslahah al mursalah* yaitu *maslahah* yang tidak ditemukan adanya dalil khusus/tertentu yang membenarkan atau menolak/menggugurkannya. Masalahah mursalah inilah yang diambil penulis sebagai analisis fatwa zakat mal untuk bantuan hukum. Alasan memilih masalahah mursalah yakni karena zakat mal untuk bantuan hukum merupakan suatu perbuatan yang tidak terjangkau oleh pernyataan eksplisit *nash*, tetapi masih termasuk dalam kelompok jenis perbuatan yang terakomodir dalam *nash*. Dalam konteks ini, ayat al-Qur'an tidak berperan sebagai dalil yang menunjukkan norma hukum tertentu, tapi menjadi saksi (*syahid*) atas kebenaran fatwa-fatwa hukumnya

¹⁹² Mu'anan Rafi', *Potensi Zakat*, h.143

tersebut. Dengan demikian, system analisa tersebut dibenarkan karena sesuai dengan kecenderungan *syari'* dalam penetapan hukum-Nya.¹⁹³

Ijtihad menggunakan *masalah al musalah* dapat digunakan apabila memenuhi 4 syarat pokok yaitu dapat diterima secara akal bahwa betul-betul mendatangkan manfaat dan meninggalkan kemudhorotan, sejalan dengan maksud tujuan *syara'*, tidak berlawanan dengan dalil *syara'*, dan diamalkan dalam kondisi yang memerlukan. Adapun analisis masing-masing sebagai berikut;

- 1) *Maslahah al mursalah* adalah *masalah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa benar-benar mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudhorot dari manusia secara utuh.¹⁹⁴

Apabila dilihat dari hasil keputusan fatwa beserta ketentuan-ketentuannya, bahwa zakat mal untuk bantuan hukum ini benar-benar mendatangkan manfaat, lebih dari sekedar manfaat yaitu kemaslahatan sesuai dengan ketentuan dalam putusan fatwa nomer 5 huruf (b).¹⁹⁵ Kemaslahatan yang ingin dicapai dalam keputusan ini yaitu untuk melindungi orang-orang yang terdzolimi sebab perlakuan neraca timpang atas ketidakadilan.¹⁹⁶ Terutama bagi kaum fakir dan miskin maupun gharimin yang tidak mampu menyewa jasa pendampingan hukum. Apabila tidak ditolong maka akan mendatangkan kemudharatan terutama bagi orang yang terdzolimi.

¹⁹³ Hasbi Umar., *Nalar Fiqh Kontemporer*, h.113

¹⁹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, h.359

¹⁹⁵ Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa, *Zakat Mal untuk Bantuan Hukum*, h.64

¹⁹⁶ Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa, *Zakat Mal untuk Bantuan Hukum*, h.63

Apabila dikaitkan dengan syarat keumuman penggunaan *masalah al mursalah*, maka berdasarkan hasil keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa tentang zakat mal untuk bantuan hukum yakni; pembangunan system hukum yang berkeadilan dapat dibiayai dengan dana zakat untuk menjamin kemaslahatan umum (*masalah 'ammah*).¹⁹⁷ Kemaslahatan umum disini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, akan tetapi berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.¹⁹⁸ Sasaran penyaluran dana zakat mal untuk bantuan hukum ini bersifat umum bagi fakir, miskin dan *gharimin* beragama islam yang membutuhkan bantuan hukum. Pentingnya penentuan masalah *'ammah* dan masalah *khasah* ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemaslahatan ini Islam mendahulukan kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan pribadi.

- 2) Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *masalah* yang hakiki betul-betul sejalan dengan maksud dan tujuan syara' dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan *masalah* bagi umat manusia.

Maksud dan tujuan *syara'* (*al maqashid as syariah*) meliputi lima dasar pokok yaitu *hifdu ad Diin, hifdu an Nafs, hifdu an Nasl, hifdu al Maal, hifdu al Aql*. Berdasarkan kelima dasar pokok tersebut, penyaluran dana zakat mal untuk bantuan hukum tersebut tidak bertentangan dengan lima dasar pokok tersebut atau

¹⁹⁷ Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa, *Zakat Mal untuk Bantuan Hukum*, h.64

¹⁹⁸ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, h.155

harus melindungi tujuan *syara'* tersebut. Pemaparan terkait unsur tersebut sebagai berikut;

- a. *hifdu ad Diin* yaitu memelihara agama. Memelihara agama harus diletakkan yang paing utama dari pada yang lain. Dalam ketentuan penerima layanan bantuan yaitu harus beragama islam, dari sini terlihat jelas bahwa fatwa ini bertujuan untuk melindungi orang-orang beragama islam dari perlakuan terdzalimi atas ketidakadilan diranah hukum. Perintah berbuat adil dan pengaharam menganiaya atau memusuhi orang agar tercipta suatu peraturan yang menjadikan hak-hak manusia dalam masyarakat islam sebagai hak komprehensif, sebagaimana nabi yang menyabdakan menguatkan pelaksanaan keadilan yang diriwayatkan dari Allah;

يا عبادي إِنِّي حَرَمْتُ الظُّلْمَ عَلَيَّ نَفْسِي وَجَعَلْتَهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا

“Wahai hambaKu, sesungguhnya Aku mengharamkan kedzaliman terhadap diriKu dan menjadikannya diantara kalian sebagai suatu yang diharamkan, maka jaganlah diantara kalian saling berbuat dzalim.”¹⁹⁹

Disamping itu, apabila mereka yang terdzolimi diselamatkan karena zakat yang berkedok agama, dengan tujuan lain yaitu agar semakin meningkatkan keiman dan ketaqwaan kepada Allah bagi penerima bantuan, karena bisa jadi jika tidak dilaksanakan akan mengancam eksistensi agama misalkan sampai putus asa akan semakin jauh dari Tuhan atau bahkan murtad, dan bahwa berdasarkan pemikiran disini adalah untuk mengurangi perlakuan diskriminatif dengan memanusiakan manusia, Allah berfirman;

¹⁹⁹ Ahmad Mursi Husain, *Maqasyid Syariah*, Terj. Khikmawati, (Jakarta: Amzah, 2009), h.14

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ﴾

“ dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam ”

Kemuliaan yang ditetapkan al-Qur'an ini menuntut adanya hal dihormati dan dilindungi bagi setiap manusia.²⁰⁰

- b. *hifdu an Nafs* adalah perlindungan terhadap nyawa, dapat diartikan lain sebagai memelihara jiwa. Dalam konteks ini bahwa memelihara jiwa bisa berarti melindungi hak asasi manusia secara komperhensif dan mendalam.²⁰¹

Telah jelas bahwa memberikan layanan bantuan hukum kepada fakir miskin, ghorimin apalagi yang terdzolimi yaitu untuk melindungi hak asasi mereka. Hak untuk mendapat keadilan, hak untuk dibela dan hak untuk diperlakukan sama didepan hukum. Dan melindungi hak ini merupakan peran yang sangat penting dalam perlindungan *nafs*, jika diabaikan akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.²⁰² Selain itu juga yaitu untuk menghindari kemungkinan orang yang berputus asa karena kezaliman menjadikannya kehilangan sesuatu berharga dan memutuskan untuk bunuh diri dan memenuhi seruan setan, mengikuti hawa nafsu, acuh kepada fitrah dan melalaikan peringatan Tuhan.²⁰³

- c. *hifdu an Nasl* yaitu memelihara keturunan dapat diartikan yang lain yaitu perlindungan terhadap kehormatan manusia dengan menghalangi pelecehan,

²⁰⁰ Ahmad Mursi Husain, *Maqasyid Syariah*, Terj. Khikmawati, h.10

²⁰¹ Ahmad Mursi Husain, *Maqasyid Syariah*, Terj. Khikmawati, h.22

²⁰² Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, h.125

²⁰³ Ahmad Mursi Husain, *Maqasyid Syariah*, Terj. Khikmawati, h.29

merendahkan martabat, pendiskriminasian, penganiayaan dan lain-lain.²⁰⁴

Islam benar-benar mengharamkan perbuatan tersebut dan perbuatan sejenis yang menyentuh kehormatan atau kemuliaan manusia.²⁰⁵ Tidak jarang sekarang ini bahwa orang fakir dan miskin mendapat perlakuan diskriminatif dalam ranah hukum. Apalagi orang-orang yang tidak bisa menyewa jasa pendampingan hukum untuk menghindari penganiayaan dalam pemeriksaan sampai putusan, seperti yang banyak terjadi bahwa hukum lancip kebawah dan tumpul keatas. Oleh sebab itu, layanan bantuan hukum memiliki peran sangat penting dalam pendampingan bagi orang-orang yang terdzolimi.

- d. *hifdu al Maal* yaitu perlindungan terhadap harta benda. Harta merupakan kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya.²⁰⁶ Dalam konteks zakat mal untuk bantuan hukum ini dalam kasus *gharimin* orang yang terlilit hutang dengan syarat penyebabnya tidak menyalahai *syara'* misalkan terkena penipuan kemudian merugikan salah satu pihak hingga terjadi pailit dan terlilit hutang. Sehingga terjadilah salah satu pihak ada yang terdzolimi. Demi menjaga eksistensi perlindungan terhadap harta maka demi kemaslahatan *gharimin* tersebut berhak untuk dibantu dengan layanan bantuan hukum apabila kasusnya tengah diproses dan tidak mampu membayar jasa pendampingan hukum. Dalam kasus inipun

²⁰⁴ Ahmad Mursi Husain, *Maqasyid Syariah*, Terj. Khikmawati, h.131

²⁰⁵ Ahmad Mursi Husain, *Maqasyid Syariah*, Terj. Khikmawati, h.141

²⁰⁶ Ahmad Mursi Husain, *Maqasyid Syariah*, Terj. Khikmawati, h.167

juga bisa untuk melindungi agar tercegahnya orang yang menipu memakan harta orang lain secara yang bathil, karena Allah berfirma;²⁰⁷

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا

مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

188. dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (QS. Al Baqarah: 188).²⁰⁸

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An Nisa: 29).²⁰⁹

- e. *hifdu al Aql* adalah perlindungan terhadap akal. Akal dinamakan عاقل (ikatan) karena bisa mengikat dan mencegah pemilikannya untuk melakukan hal-hal buruk dan mengerjakan kemungkaran.²¹⁰

Diriwayatkan hadits Nabi saw;

²⁰⁷ Ahmad Mursi Husain, *Maqasyid Syariah*, Terj. Khikmawati, h.168

²⁰⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.29

²⁰⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.83

²¹⁰ Ahmad Mursi Husain, *Maqasyid Syariah*, Terj. Khikmawati, h.93

العقل نور في القلب يفرق به بين الحقّ والباطل

Akal adalah cahaya dalam hati yang membedakan antara perkara yang haq dan perkara yang bathil

Dari sinilah islam memerintahkan kita untuk menjaga akal, mencegah segala bentuk penganiayaan yang ditunjukkan kepadanya, atau yang bisa menyebabkan kerusakan dan berkurangnya akal tersebut untuk menghormati dan memuliakann mereka, dan untuk merealisasikan semua kemaslahatan umum yang menjadi fondasi kehidupan manusia, yakni dengan menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga kehormatan dan menjaga harta benda.²¹¹ Dan daris inilah dapat disimpulkan bahwa maslahat yang sesungguhnya ialah memelihara tujuan *syara'*. Setiap yang mengandung kelima hal prinsip ini disebut *maslahah*.

- 3) Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *maslahah* yang hakiki yang telah sejalan dengan *syara'* dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil *syara'* yang telah ada baik dalam bentuk *nash* al-Qur'an dan hadits maupun *ijma'* ulama terdahulu.²¹² Berkaitan dengan zakat mal untuk layanan bantuan hukum yang disandarkan kepada asnaf *sabilillah* tidak ada dalil *syara'* baik berupa al-Qur'an maupun hadits yang melarang zakat disalurkan untuk *sabilillah* dalam artian untuk kemaslahatan. Dan telah disepakati oleh *ijtihad* ulama kontemporer terkait perluasan makna *sabilillah* yang berarti semua kebaikan menuju Allah.

²¹¹ Ahmad Mursi Husain, *Maqasyid Syariah*, Terj. Khikmawati, h.94

²¹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, h.359

- 4) *Al Maslahah* itu harus berupa *maslahat daruriyah* atau *hajiyah* yang menempati kedudukan *daruriyah*. *Al Maslahat al Tahsiniyah* tidak dapat dijadikan *hujjah*/pertimbangan penetapan hukum Islam, kecuali ada dalil khusus yang menunjukkannya.²¹³

Adapun dalam konteks fatwa dana zakat mal untuk layanan bantuan hukum ini menempati kedudukan *maslahat daruriyah* meskipun bantuan hukum tidak termasuk kedalam kebutuhan pokok konsumtif, karena apabila masuk kedalam *hajiyah* kurang tepat, sebab hal ini masuk dalam kategori kebutuhan yang mendesak. Sementara dalam ketentuan fatwa bahwa penerima bantuan hukum merupakan orang yang terdzalimi (*madzlum*), sehingga orang yang terdzalimi haruslah segera ditolong dan hal ini merupakan kebutuhan yang mendesak. Oleh karena itu, bantuan hukum ini masuk kedalam *maslahat daruriyah* sebab menyangkut *Al mashali Al khamsah* yang telah diterangkan pada syarat pokok nomor dua. Maka agar tetap terciptanya eksistensi keteraturan kehidupan secara umum tetap terjaga dan terorganisir serta menghindari eksistensi terancamnya *mashali khamsah* seseorang ataupun mempersulit kehidupan seseorang maka perlulah menegakkan tujuan *syara'* yakni *al maqasyid syariah*.²¹⁴

Berdasarkan empat analisis criteria *maslahah al mursalah* tersebut, maka pertimbangan MUI dalam mengabulkan keabsahan hukum yang diajukan lembaga bantuan hukum Jakarta telah memenuhi syarat dan kriteria *maslahah al mursalah* beserta tujuan *syara'*nya (*maqasyid syariah*).

²¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, h.360

²¹⁴ Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, h.124-125



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam skripsi ini, maka penulis mendapat kesimpulan:

1. Terdapat dua kesimpulan dalam metode *istinbath* hukum fatwa hasil keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa tentang penyaluran dana zakat mal untuk bantuan hukum;

- a. Metode yang di gunakan dalam menetapkan hukum zakat mal untuk bantuan hukum, MUI menggunakan kaidah pendekatan *bayani* yaitu penekanan pada perluasan makna *sabilillah* dan menggunakan metode *istislahi* atau analisis kemaslahatan, serta penentuan hukumnya melalui pendekatan *qauli*, *qauli* yang digunakan MUI yaitu berhujjah pada ulama kontemporer. Dan fatwa zakat mal untuk bantuan hukum telah sesuai dengan BAB II dalam dasar umum dalam menetapkan fatwa dan BAB III yaitu metode penetapan fatwa.
 - b. Dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan fatwa zakat mal untuk bantuan hukum tidak ada dari *nah-nash Qath'i* yang membahas secara spesifik tentang penggunaan zakat mal untuk bantuan hukum. Namun dalam menetapkannya disandarkan kepada *asnaf sabilillah*. *Asnaf sabilillah* yang dijadikan *hujjah* yaitu *sabilillah* yang bermakna segala kebaikan yang mendatangkan kemaslahatan.
2. Dalam fatwa pembolehan penyaluran dana zakat untuk bantuan hukum dilihat dari segi dibenarkan atau tidaknya oleh dalil *syara'* termasuk kedalam *masalah al mursalah*. *Maslahah* ini merupakan kajian hukum dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan serta menghindari kebinasaan dengan pertimbangan tujuan *syara'* yakni *maqasyid syariah*, untuk suatu perbuatan yang tidak diungkapkan dalam secara eksplisit oleh al-Qur'an, akan tetapi masih terjangkau oleh prinsip-prinsip ajaran yang diungkapkan secara induktif oleh al-Qur'an dalam suatu perbuatan yang berbeda-beda. Dalam analisis *Maslahah Mursalah* bahwa zakat mal untuk bantuan hukum telah memenuhi prinsip tujuan *syara'* atau *maqasyid syariah*.

B. Saran

1. Penggunaan dana zakat untuk bantuan hukum merupakan kegiatan yang bersifat *maslahy*, namun apabila dilihat dari dasar hukum yang dipakai untuk landasan fatwa masih menjadi pemicu pro dan kontra, alangkah baiknya MUI lebih lengkap dalam pembahasan dasar hukum serta landasan yang dijadikan pedoman dalam penetapan fatwa agar fatwa benar-benar mencapai tujuan syariat dan tujuan zakat itu sendiri.
2. MUI sebagai lembaga fatwa di Indonesia yang mana fatwanya dijadikan pedoman oleh sebagian besar bangsanya seharusnya bisa selektif dalam menentukan persyaratan tentunya dengan pertimbangan *maslahah*. Agar tidak terjadi cacat hukum dan kejadian-kejadian yang tidak diharapkan, maka MUI harus melihat pada prinsip-prinsip syariah serta negara.

DAFTAR RUJUKAN

BUKU:

- Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk, Cet. II; Jakarta: Litera Antar Nusa, 1991.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, alih bahasa As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Al-Syaikh, Yasin Ibrahim. *Zakat Menyempurnakan Puasa dan Membersihkan Harta*, alih bahasa Wawan Husin dkk, Bandung: Penerbit Merja, 2004.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Terj. Agus Efendi dan Baharuddin Fananny), Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2000.
- Amin, Ma'ruf. *Fatwa Dalam System Hukum Islam*, Jakarta: eLSAS, 2008.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rieneka Cipta, 2002.
- Bahri. Syamsul. dkk, *Metodologi Hukum Islam*, Sleman: Teras, 2008.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Cordoba, 2018.
- Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2015*.

- Fatah, Rohadi Abd. *Analisa Fatwa Keagamaan Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Yogyakarta : Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1986.
- Handayani, Febri. *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta:Kalimedia, 2016.
- Hasan, Ali *Zakat dan Infak salah satu solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Husain, Ahmad Mursi. *Maqasyid Syariah*, Terj. Khikmawati, Jakarta: Amzah, 2009.
- Idris, Abdul fatah *Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002.
- Jumantoro, Totok. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Kaeruman, Badri. *Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Kurnia, Hikmat. *Panduan Zakat Pintar*, Jakarta, Qultummedia, 2008.
- Kusnadi, Didi. *Bantuan Hukum Dalam Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Mudzar, Atho. dan Yusuf, Choirul Fuad (eds). *Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum dan Perundang-Undangan*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian RI, 2012
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Mufraini, Arief. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2006.

- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004.
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Muthari, Murtadha. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993.
- Nahei, Imam. *Revitalisasi Ushul Fiqh Dalam Proses Istimbath Hukum Islam*, Situbondo; Ibrahimy Press, 2010.
- Nawawi, Ismail. *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
- Rafi, Mu'nan. *Potensi Zakat*, Yogyakarta: Mitra Setia, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, dkk. Cet. I Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Soekanto, Soerdjono. *Sosiologis suatu pengantar*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2005.
- Soleh, Asrorun Niam. *Metodologi Penetapan Fatwa MUI*, Jakarta; Emir, 2016.
- Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Moderenitas*, Malang : UIN Malang Press, 2007.
- Sunggono, Bambang. & Susanto, Aries. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Syahatah, Husain. *Cara Praktis Menghitung Zakat*, Terj. Mujahidin Muhayan, Jakarta: Kaslam Pustaka, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2008
- Umaar, Hasbi. *Nalar Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada, 2007.
- Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk Jakarta: Gema Insani, 2011.

Winarta, Frans Hendra. *Bantuan Hukum Di Indonesia Hak Untuk Didampingi Penasiah Hukum Bagii Semua Warga Negara* Jakarta: PT. Gramedia, 2010.

UNDANG-UNDANG DAN RUJUKAN LAIN :

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Indonesia VI Tahun 2018.

JURNAL

Heri fadli, *Metode Ijtihad Kimisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa*. Jurnal Studi Islam, Vol.13 No .2 2018



**KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA
SE-INDONESIA VI TAHUN 2018**



**Majelis Ulama Indonesia
Tahun 2018**

KEPUTUSAN
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018
Tentang
MASALAH FIKIH KONTEMPORER
(MASAIL FIQHIIYAH MU'ASHIRAH)

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Falah, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada tanggal 21-24 Sya'ban 1439 H/ 7-10 Mei 2018 M setelah:

- Menimbang:**
- a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah fikih kontemporer, baik yang terkait dengan masalah ibadah, mu'amalah, masalah kenegaraan dan kebangsaan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan muncul dan dihadapi oleh umat Islam dan bangsa Indonesia;
 - b. bahwa terhadap masalah tersebut membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama komisi fatwa melalui forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa;
 - c. bahwa jawaban hukum tersebut sebagaimana huruf a perlu ditetapkan dalam sebuah Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman.

- Mengingat:**
1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik al-Quran, Hadis, ijma, qiyas, dan dalil-dalil lain yang muktabar;
 2. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan *maslahah-mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

- Memperhatikan:**
1. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
 2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
 3. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI;
 4. Laporan Hasil Sidang Komisi Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah yang dibacakan saat sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia

5. Masukan Ketua Umum MUI dalam Sidang Pleno Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

1. Hasil Sidang Komisi B-2 tentang Masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah*) yang meliputi;
 - (i) Zakat Mal untuk Bantuan Hukum;
 - (ii) Tanggung jawab dan Wewenang Ulil Amri dalam Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Zakat;
 - (iii) Membayar Zakat Penghasilan Sebelum Terpenuhinya Syarat Wajib;
 - (iv) Obyek Zakat Penghasilan;
 - (v) Status Dana Abadi Umat (DAU), dan
 - (vi) Permintaan dan/atau Pemberian Imbalan atas Proses Pencalonan Pejabat Publik,
2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan perbaikan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesantren Al-Falah Banjarbaru Kalsel

Pada Tanggal : 23 Sya'ban 1439 H

9 Mei 2018 M

PIMPINAN SIDANG PLENO

IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018

Ketua,

Sekretaris,

DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA DRS. H. MASDUKI BAIDLOWI, M.SI

LAMPIRAN KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018

TENTANG

MASAIL FIQHIIYAH MU'ASHIRAH
(MASALAH FIKIH KONTEMPORER)

KOMISI B 2

TEMA PEMBAHASAN:

- I. Zakat Mal untuk Bantuan Hukum**
- II. Tanggung jawab dan Wewenang Ulil Amri dalam Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Zakat**
- III. Membayar Zakat Penghasilan Sebelum Terpenuhinya Syarat Wajib**
- IV. Obyek Zakat Penghasilan**
- V. Status Dana Abadi Umat (DAU)**
- VI. Permintaan dan/atau Pemberian Imbalan atas Proses Pencalonan Pejabat Publik**

ZAKAT MAL UNTUK BANTUAN HUKUM

A. Deskripsi Masalah

Jasa pendampingan hukum tidak mudah didapatkan bagi masyarakat, terutama yang secara ekonomi tergolong lemah. Untuk penyelesaian satu kasus terkadang masyarakat membutuhkan biaya yang tidak ringan, sehingga membuat mereka mengalami kesulitan untuk memperoleh jasa pendampingan hukum tersebut. Padahal, pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen menyatakan bahwa, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Bantuan hukum tidak hanya sekedar untuk menangani sebuah perkara di persidangan. Akan tetapi bisa lebih luas yaitu mengarah pada upaya perubahan system hukum, social, ekonomi dan budaya, serta upaya penyadaran masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya dalam memperoleh keadilan, baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Dengan upaya itu diharapkan ada perbaikan system hukum yang lebih berkeadilan

Dari sisi aturan hukum, sudah ada jaminan pemenuhan kebutuhan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang sedang berhadapan dengan hukum. Pasal 56 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa negara melalui penegak hukum wajib menyiapkan lawyer untuk setiap tersangka yang memerlukan bantuan hukum dengan biaya yang ditanggung oleh Negara. Akan tetapi, sering kali kebutuhan riilnya tidak mencukupi sehingga masih membutuhkan tambahan biaya.

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta melalui suratnya mengajukan pertanyaan (*mustafti*) kepada MUI mengenai kebolehan penggunaan zakat untuk kepentingan bantuan hukum kepada masyarakat.

B. Perumusan Masalah

1. Bolehkah dana zakat mal dimanfaatkan untuk kepentingan bantuan hukum?
2. Bolehkah dana zakat mal dimanfaatkan untuk kepentingan advokasi sistem perundang-undangan agar sesuai dengan syari'ah dan prinsip keadilan?

C. Ketentuan Hukum

1. Hukum penyaluran zakat mal untuk kepentingan layanan bantuan hukum adalah boleh, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penerima bantuan hukum tersebut beragama Islam;
 - b. Penerima zakat untuk bantuan hukum merupakan orang yang terdzalimi (*madzlum*);
 - c. Bantuan hukum tersebut tidak diberikan atas kasus yang bertentangan dengan agama.

2. Penyaluran zakat sebagaimana dimaksud angka 1 karena *asnaf* fakir, miskin, dan/atau terlilit hutang (*gharimin*) yang kasusnya tengah diproses;
3. Dalam hal pembelaan kasus hukum yang terkait dengan kepentingan Islam dan umat Islam penyaluran zakat dapat dimasukkan ke golongan (*asnaf*) *fi sabilillah*;
4. Penyaluran zakat untuk kepentingan membangun sistem hukum yang berkeadilan hukumnya boleh, melalui *asnaf fi sabilillah*;
5. Pembangunan sistem hukum yang berkeadilan yang dapat dibiayai dengan dana zakat sebagaimana yang dimaksud pada nomor 4 ditujukan untuk:
 - a. Menjamin tegaknya aturan yang sesuai dengan ajaran Islam;
 - b. Menjamin kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*);
 - c. Menjamin perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta;
 - d. Mengoreksi kebijakan yang bertentangan dengan agama.

D. Dasar Penetapan

1. Firman Allah swt....:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (QS. at-Taubah ayat 60)

وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (QS. Ar-Rum; 39)

2. Hadis-hadis Nabi saw. :

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَصَوْمُ
رَمَضَانَ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحُجُّ الْبَيْتِ

“*Islam dibangun atas lima perkara; Bersaksi bahwa tiada Ilah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadhan*.” (HR. al-Bukhari dan Riwayat)

إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَأَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُواكَ لِنَدْلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ إِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُواكَ لِنَدْلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ إِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Sesungguhnya kamu akan datang kepada suatu kaum dari ahli kitab, ajaklah mereka kepada syahadat bahwa tidak ada Rabb yang haq selain Allāh dan bahwa aku adalah utusan Allāh, bila mereka mematuhi ajakanmu, maka katakanlah kepada mereka bahwa Allāh mewajibkan atas mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam, bila mereka mematuhi ajakanmu maka katakan kepada mereka bahwa Allāh mewajibkan sedekah yang diambil dari orang-orang kaya dari mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin dari mereka (HR. Abu Daud)

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تحل الصدقة لغني إلا الخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني.

Diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri ra ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Shadaqah (zakat) tidak halal dibayarkan kepada orang kaya kecuali dalam lima kelompok, kepada yang sedang berperang di jalan Allah, kepada yang bekerja ('amil) mengurus zakat, kepada yang punya hutang, kepada orang yang membeli zakatnya dengan hartanya, atau kepada orang yang punya tetangga miskin lantas ia bersedekah atas orang miskin tersebut kemudian si miskin memberi hadiah si kaya. (HR. Al-Baihaqi)

3. Pendapat Ulama

- a. Pendapat Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maliybari dalam kitab Fathul Muin (T'aaanatu Al-Thalibin 2/214) yang menjelaskan kebolehan penyaluran harta zakat sesuai kebutuhan *mustahiq* sebagai berikut:

فَيُعْطَى كُلُّ مِنْهُمَا إِنْ تَعَوَّدَ بِنَجَارَةَ رَأْسُ مَالٍ يَكْفِيهِ رِيحُهُ غَالِيًا، أَوْ حِرْفَةً آتَتْهَا ...

"Maka keduanya – fakir dan miskin – diberikan harta zakat dengan cara ; bila ia biasa berdagang, diberi modal berdagang yang diperkirakan bahwa keuntungannya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ; bila ia bisa bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya ... "

- b. Pendapat Imam al-Maraghi dalam kitab "Tafsir al-Maraghi" Jilid IV halaman 145:

(وفي سبيل الله) وسبيل الله هو الطريق الموصل إلى مرضاته ومثوبته والمراد به الغزاة والمرابطون للجهاد. وروي عن الإمام أحمد أنه جعل الحج في سبيل الله ويدخل في ذلك جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الجسور والحصون وعمارة المساجد ونحو ذلك

"Sabilillah ialah jalan yang menuju kepada ridha Allah dan meraih pahala-Nya. Yang dimaksud 'sabilillah' ialah orang-orang yang berperang dan

berjaga-jaga untuk perang. Diriwayatkan bahwa Imam Ahmad RA memasukkan haji dalam arti sabilillah, juga segala usaha ke arah kebaikan, seperti mengkafani mayat, membangun jembatan dan benteng, memakmurkan masjid dan lain sebagainya".

- c. Pendapat Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab *Majmu Fatawa* (25/82) yang menyatakan kebolehan mengeluarkan zakat dengan yang senilai jika ada kemaslahatan bagi mustahiq, sebagai berikut:

وَأَمَّا إِخْرَاجُ الْقِيَمَةِ لِلْحَاجَةِ أَوْ لِلْمَصْلَحَةِ أَوْ الْعَدْلِ فَلَا بَأْسَ بِهِ ... وَمِثْلُ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَحِقُّونَ لِلرِّكَاءِ طَلَبُوا إِعْطَاءَ الْقِيَمَةِ لِكُونِهَا أَنْفَعًا ، فَيُعْطِيهِمْ بِهَا ، أَوْ يَرَى السَّاعِي أَنَّهُ أَنْفَعٌ لِلْفُقَرَاءِ ...

"Adapun mengeluarkan nilai dari obyek zakat karena adanya hajjat (kebutuhan) serta kemaslahatan dan keadilan maka hukumnya boleh ... seperti adanya permintaan dari para mustahiq agar harta zakat diberikan kepada mereka dalam bentuk nilainya saja karena lebih bermanfaat, maka mereka diberi sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Demikian juga kalau Amil zakat memandang bahwa pemberian – dalam bentuk nilai – lebih bermanfaat kepada kaum fakir".

- d. Pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhas-Sunnah* jilid 1 hal. 394:

وَفِي تَفْسِيرِ الْمَنَارِ: " يَجُوزُ الصَّرْفُ مِنْ هَذَا السَّهْمِ عَلَى تَأْمِينِ طُرُقِ الْحَجِّ، وَتَوْفِيرِ الْمَاءِ، وَالغَدَاءِ وَأَسْبَابِ الصَّحَّةِ لِلْحَاجِّاجِ، إِنْ لَمْ يُوْجَدْ لِذَلِكَ مَصْرَفٌ آخَرَ.

" وَفِيهِ: " وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ " وَهُوَ يَشْتَمِلُ سَائِرَ الْمَصَالِحِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَامَّةِ، الَّتِي هِيَ مَلَائِكُ أَمْرِ الدِّينِ، وَالدَّوْلَةِ... وَيَدْخُلُ فِي عُمُومِهِ إِنْشَاءُ الْمُسْتَشْفَيَاتِ الْعَسْكَرِيَّةِ، وَكَذَا الْحَرْبِيَّةِ الْعَامَّةِ، وَإِشْرَاحِ الطُّرُقِ، وَتَعْيِيدِهَا، وَمَدُّ الْحُطُوطِ الْحَدِيدِيَّةِ الْعَسْكَرِيَّةِ، لِأَنَّهَا بِنَاءُ الْبَوَاجِ الْمُدْرَعَةِ، وَالْمَنَاطِيْدِ، وَالطَّيَارَاتِ الْحَرْبِيَّةِ، وَالْحُصُونِ، وَالْحَنَاقِ.

"Dalam tafsir al-Manar disebutkan, boleh memberikan zakat dari bagian sabilillah ini untuk pengamanan perjalanan haji, menyempurnakan pengairan (bagi jamaah haji), pen yediaan makan dan sarana-sarana kesehatan bagijamaah haji, selagi untuksemua tidakadapersediaan lain.

Dalam persoalan sabilillah ini tercakup segenap masalah-masalah umum yang ada hubungannya dengan soal-soal agama dan negara...

Termasuk ke dalam pengertian sabilillah adalah membangun rumah sakit militer, juga (rumah sakit) untuk kepentingan umum, membangun jalan-jalan dan meratakannya, membangun jalur kereta api (rel) untuk kepentingan militer (bukan bisnis), termasuk juga membangun kapal-kapal penjelajah, pesawat tempur, benteng, dan parit (untuk pertahanan)."

- e. Wahbah al-Zuhailly dalam al-Tafsi al-Munir Juz I halaman 344 yang mengutip Imam al-Qaffal :

ونقل القفال من بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير، من تكفين
ميت وبناء الحصون وعمارة المساجد، لأن قوله تعالى “ في سبيل الله ” في الكل

Imam Al-Qoffal menukil dari sebagian ahli fiqih, bahwa mereka memperbolehkan mentasarufkan sodaqoh (zakat) kepada segala sektor kebaikan, seperti: mengkafani mayat, membangun pertahanan, membangun masjid dst. Karena kata-kata sabilillah itu mencakup umum (semuanya)

4. Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama NU Tahun 1981 yang menegaskan bahwa Memberikan Zakat untuk kepentingan masjid, madrasah, pondok pesantren, dan sesamanya hukumnya ada dua pendapat; tidak membolehkan dan membolehkan.
5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tanggal 19 Februari 1996 tentang Pemberian Zakat untuk Beasiswa.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
 Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S/1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 593399, Faksimile (0341) 593399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Amirotul Mar'ah
 NIM/Jurusan : 15210002/Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah
 Dosen Pembimbing : Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI
 Judul Skripsi : **Analisi Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VI Tahun 2018 Tentang Penyaluran Dana Zakat Mal Untuk Bantuan Hukum Ditinjau Dari Masalah Mursalah**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	01 Maret 2019	Proposal Skripsi	
2.	08 Maret 2019	ACC Proposal Skripsi	
3.	12 April 2019	Revisi BAB I	
4.	18 April 2019	ACC BAB I	
5.	22 April 2019	Revisi BAB II	
6.	06 Mei 2019	ACC BAB II	
7.	14 Mei 2019	BAB III dan IV	
8.	20 Mei 2019	Revisi BAB III	
9.	29 Mei 2019	Revisi BAB III dan IV	
10.	05 Juli 2019	ACC BAB I-IV	

Malang, 08 Agustus 2019

Mengetahui
 a.n Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah



Dr. Sudirman, M.A

NIP.197708222005011003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Amirotul Mar'ah
NIM : 15210002
Tempat Tanggal Lahir : Blitar, 06 November 1996
Fakultas/Jurusan : Syariah/Al Ahwal Syakhshiyah
Alamat : Desa Kunir, Kecamatan
Wonodadi, Kabupaten Blitar.
Nomor Telepon : 085730440001
Email : Amirotulmar.ah@gmail.com



Pendidikan Formal

2001-2003 : TK Roudlotul Athfal Perwanida Ponpes Al Kamal Blitar
2003-2009 : MIN 2 Ponpes Al Kamal Blitar
2009-2012 : MTsN Kunir Blitar
2012-2015 : SMA Darul Ulum 1 BPP-T Jombang

Pendidikan Non Formal

2009-2015 : PP. Al-Muzamzamah Al-Chosyi'ah Darul Ulum Jombang
2015-2016 : Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang
2016-2019 : PP Roudhotul Jannah Malang